

MAJALAH

PARLEMENTARIA



EDISI 129 TH. XLV, 2015

BENANG KUSUT PELINDO II



DPR APRESIASI
RIZAL RAMLI UNGKAP
MAFIA PULSA LISTRIK

SIDANG UMUM AIPA
DI MALAYSIA
HASILKAN 25 RESOLUSI

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/

KETUA PENGARAH:

Drs. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Tri Hastuti Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),

Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

M. Ibnuur Khalid, Iwan Armanias, Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos, Supriyanto, Agung Sulistiono, SH,

Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi

PENANGGUNGJAWAB FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdriansyah

Yaserto Denus Saptoadji, Andi Muhamad Ilham, Jaka Nugraha

SEKRETARIAT REDAKSI:

1 Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH, Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,

Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350

Fax. (021) 5715536,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;

www.dpr.go.id/berita

 @dpr_ri

PENGANTAR REDAKSI

Mengurai benang kusut Pelindo II diangkat Parlementaria sebagai laporan utama edisi 129. Setidaknya ada tiga komisi DPR yang mengusulkan penanganan secara khusus kasus ini. Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, paling berkepentingan mengungkap persoalan yang membelit Pelindo II. Komisi IX DPR juga ingin membenut Panja Pelindo II yang khusus menyorot kisruh tenaga kerjanya. Bahkan, Komisi III yang membidangi masalah hukum telah menyampaikan sikap di depan Sidang Paripurna dan disetujui dibentuknya Pansus Pelindo II.

Kasus Pelindo II mencuat setelah Presiden Jokowi melakukan sidak mengeluhkan lamanya proses *dwelling time* (bongkar muat) di pelabuhan. Perkara *dwelling time* akhirnya menyingkirkan banyak orang termasuk Menteri Perdagangan waktu itu Rahmat Gobel dan memutasi Kabareskrim Polri Budi Waseso.

Menurut Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin, kasus Pelindo II merupakan persoalan serius untuk segera ditangani. Pansus akan mendalami masalah tersebut dan mengupayakan solusi agar ke depan tindakan seperti itu tidak terjadi lagi serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diapresiasi pembentukan Pansus ini, pasalnya Pelindo II memiliki peran yang strategis khususnya kelancaran perekonomian nasional. Kelancaran arus barang untuk ekspor maupun impor memiliki andil besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tugas pokok DPR yang diangkat pada edisi ini adalah pengawasan yang menyoroti dugaan mafia pulsa listrik (listrik Prabayar). Komisi VII DPR memuji cara Menko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli 'mengepret' PT PLN (Persero). Pasca tindakan Rizal membuka banyak pihak bahwa ada yang salah dalam sistem listrik Prabayar di BUMN listrik tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Rizal Ramli. Kalau Pak Rizal tak ungkapkan ada 'mafia pulsa listrik', kita semua tak sadar ada yang salah di sistem listrik Prabayar di PLN," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika.

Dalam RDP Komisi VII DPR meminta PLN mengevaluasi program listrik Prabayar agar tidak merugikan masyarakat. Sang Dirut Sofyan Basir berjanji akan mencari solusi pembayaran formula listrik Prabayar yang paling murah sehingga tidak merugikan masyarakat. Masyarakat sangat menunggu realisasinya sehingga bisa menikmati listrik murah. (MP)

Kini Majalah Dan Buletin Parlementaria Hadir Lebih Dekat Dengan Anda

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.



DAFTAR ISI

PROLOG	
Benang Kusut Pelindo II	6
LAPORAN UTAMA	
Menuju Pansus Pelindo II	8
SUMBANG SARAN	
Pelindo dan Silang-Sengkarut Pelabuhan di Indonesia	20
PENGAWASAN	
DPR Apresiasi Rizal Ramli Ungkap Mafia Pulsa Listrik	24
ANGGARAN	
Sistem Jaminan Sosial Bertransformasi, Masalah pun Ditemui	30
LEGISLASI	
RUU KUHAP	34
FOTO BERITA	38
KIAT SEHAT	
Rahasia Menaklukkan Diabetes Melitus	44
PROFIL	
Supiadin Aries Saputra, Jenderal Wakil Rakyat Yang Tegas Dan Humanis	46
KUNJUNGAN KERJA	50
SOROTAN	
Segera Reformasi Manajemen Haji	60
LIPUTAN KHUSUS	
Sidang Umum AIPA di Malaysia Hasilkan 25 Resolusi	64
SELEBRITIS	
Julie Estelle Akting Yes, Nyanyi Ok, Politik No...	70
PERNIK	
Kantin Risanti Siapkan Menu Khusus Sarapan Pagi	72
PARLEMEN DUNIA	
Transisi Parlemen Georgia Menuju Open Parliament	74
POJOK PARLE	
Dikejutkan Tenda Terbang	78

PROLOG 8



BENANG KUSUT PELINDO II

Hari itu ruang rapat Komisi VI DPR RI penuh sesak. Para jurnalis tumpah ruah meliput rapat. Ruang balkon di lantai dua, juga tak kurang ramainya. Cahaya bliz kamera berkilatan tiada henti. Banyak orang berdesakan di pintu masuk, karena ingin menyaksikan langsung jalannya rapat. Pimpinan Komisi VI pun hadir lengkap. Semua mata tertuju pada sosok yang diundang ke ruang rapat tersebut.

LAPORAN UTAMA 15

KITA TUNGGU HASIL KERJA PANJA

Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR sangat ditunggu hasilnya. Dugaan pelanggaran hukum dalam kontrak konsesi pelabuhan yang selalu menjadi sorotan masih menunggu pembuktian. Bila ada pelanggaran hukum dan etika yang ditemukan Panja, sebaiknya diserahkan pada institusi yang berwenang. Dengan begitu, langkah Panja lebih proporsional.



PENGAWASAN 26

PEMERINTAH TIDAK SERIUS TANGANI KEBAKARAN HUTAN



MENOLAK RENCANA PENGAJUAN PEMBAHARUAN AMDAL

Kami LSM Peduli Tanah Air (PETA) Kalimantan Selatan, menyampaikan pernyataan sikap LSM PETA menolak rencana pengajuan pembaharuan AMDAL untuk peningkatan produksi batubara PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu," dengan alasan sebagai berikut:

PT. Arutmin dinilai tidak mampu mengamankan wilayah konsesi Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B), yaitu dengan maraknya penambangan tanpa izin di wilayah konsesi PT. Arutmin. Hal itu mengindikasikan terjadinya pembiaran dan ketidakmampuan dalam mengamankan wilayah konsesinya.

Belum jelasnya tanggung jawab PT. Arutmin Indonesia terhadap:

- Hutang Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) sebagaimana SK Menhut No:SK.469/Menhut-III/2008 yang jatuh tempo 23 Desember 2013 yang belum diselesaikan sebesar Rp.1.187.557.204,- yang merugikan pemasukan negara.
- Lubang eks tambang batubara yang belum direklamasi di wilayah konsesi PT. Arutmin, yakni PIT. (Pelaksana Inspeksi Tambang) Perintis (Desa Makmur Mulia & Desa Sungai Danau), PIT. Mulia (Desa Sungai Cuka) yang merugikan masyarakat lingkar tambang. Selain itu aktivitas tambang batubara tersebut juga berdampak pada hilangnya satu wilayah Rukun Tetangga (RT)

di Desa Makmur Mulia dan 2 wilayah RT di Desa Sungai Danau serta menghilangkan fasilitas jalan desa, sehingga PT. Arutmin terindikasi melakukan kejahatan lingkungan.

- Tidak transparan dalam melaksanakan kewajiban CSR, bahkan ada program CSR yang terindikasi fiktif sehingga terjadi tindakan pembodohan terhadap publik.

Bahwa pernyataan sikap tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi institusi terkait agar menolak rencana pengajuan pembaharuan AMDAL untuk peningkatan produksi batubara PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.

*Agus Rismalian Nor
Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan*

SURAT TERBUKA TENTANG PERMASALAHAN PAJAK AKIK

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat surat aspirasi dari Sdr. Abdurrahman Sihombing, Ketua Front Persatuan Pedagang Pajak Akik, yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sebagai berikut :

Disampaikan Pernyataan Sikap dari Pedagang Pajak Akik (Pasar Tradisional Akik), Sukaramai, Medan Area, Medan terkait rencana penutupan pasar tersebut oleh Pemkot Medan, sebagai berikut:

- 1) Menolak apapun yang berkaitan dengan upaya menutup, merelokasi, menggusur pedagang Pajak Akik, karena merupakan tindakan penindasan yang melanggar hak rakyat untuk mencari nafkah dalam mendapatkan kehidupan yang layak.

- 2) Menolak segala bentuk provokasi dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pedagang Pajak Akik.
- 3) Meminta kepada penyelenggara negara terkait untuk melihat permasalahan Pajak Akik secara komprehensif.
- 4) Menuntut kepada pihak terkait untuk segera melegalkan Pajak Akik karena para pedagang siap bekerjasama dan memberikan kontribusi penuh pada pendapatan daerah dan negara dalam hal ini untuk PAD kota Medan.

Bahwa kekisruhan yang terjadi di Pajak Akik disinyalir akibat kegagalan pihak Pemkot Medan dalam hal ini PD Pasar Sukaramai yang tidak mampu mengakomodir kepentingan para pedagang Sukaramai dan sekitarnya dalam menata Pasar Modern Sukaramai.

*Abdurrahman Sihombing
Medan*

PENOLAKAN PEMBANGUNAN BANDARA ADONARA

Kami anggota Generasi Muda Penerus Suku Lamablawa (GMPSLB) menyampaikan pernyataan sikap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- Hentikan wacana pembangunan Bandara Adonara yang rencananya dibangun di atas tanah leluhur Suku Lamablawa.
- Hentikan studi kelayakan beserta

kajian teknis lainnya mengenai rencana pembangunan bandara tersebut.

- GMPSLB akan tetap mempertahankan tanah leluhur dengan taruhan nyawa.
- GMPSLB menolak dengan tegas pembangunan Bandara Adonara di atas tanah leluhur Suku Lamablawa.
- Bahwa kami mendukung pembangunan di segala aspek, namun menolak pembangunan bandara di atas lahan peninggalan leluhur karena tanah tersebut dipergunakan oleh

masyarakat sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan hasilnya digunakan untuk menafkahi hidup dan biaya pendidikan.

- Bahwa pemberitahuan yang disampaikan pengadu terkait kepemilikan atas tanah, maka surat tersebut disampaikan juga kepada Komisi II untuk diketahui.

*Anton Susang Lamablawa, dkk
Suku Lamablawa Wil. Adonara Timur
Flores Timur, Nusa Tenggara Timur*



PERMASALAHAN DAN PENYELAMATAN PT. KERTAS LECES (PERSERO)

Kami adalah wakil dari SPPKB (Serikat Pekerja Pembuat Perjanjian Kerja Bersama) PT. Kertas Leces/KL (Persero) menyampaikan permasalahan yang terjadi di PT. KL sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya hak-hak normatif karyawan yakni:
- Gaji yang belum dibayar sejak

- 2012 senilai Rp130,3 miliar
- Uang Pesangon dan hak lainnya bagi karyawan yang di PHK pada 2013 sebesar Rp.90,7 Milyar
- Pembayaran Past Service Liability (PSL) kepada Dana Pensiun PT. KL (DPKL) sebesar Rp30 miliar, namun DPKL terancam bubar dan tidak bisa membayar hak pensiun karyawan karena Rasio Kecukupan Dana (RKD) hanya 60%.
- Premi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayar sejak Mei 2012 sebesar Rp4,9 miliar.

b. Status dalam Penundaan Pembayaran Utang (PKPU)
Kondisi tersebut diperparah dengan putusan PN Niaga Surabaya No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tgl 8 Agustus 2014 yang memutuskan PT. KL dalam penundaan kewajiban utang dan bisa pailit apabila perdamaian tidak disetujui oleh para kreditor.

Kami memohon agar DPR RI memerintahkan Meneg BUMN dan Menkeu RI untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

*Muji Slamet dkk
Probolinggo, Jawa Timur*

KEINGINAN MEWUJUDKAN PAKAIAN DINAS TNI JILBAB

Aspirasi ini saya tujukan kepada Ketua Komisi III DPR RI, mengenai usulan pakaian dinas resmi militer bagi setiap TNI Wanita yang beragama Islam, yaitu dengan mengenakan jilbab agar mereka menutup aurat secara sempurna dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Bahwa dalam kurun waktu 70 tahun merdeka, Indonesia

belum memiliki TNI Wanita beragama Islam yang berbusana Islami. Hal tersebut disebabkan oleh sikap keragu-raguan pemimpin/elit.

Demikian kiranya Komisi III DPR RI membantu mewujudkan pakaian dinas resmi militer bagi setiap Wanita TNI yang beragama Islam sehingga mereka menutup aurat secara sempurna dengan mengenakan jilbab.

*Yunianto S.Y
Berbah, Yogyakarta*

PANDANGAN MENGENAI PENJUALAN ASET NEGARA DAN BANJIR JAKARTA

Penjualan aset negara dan permasalahan banjir yang seringkali melanda DKI Jakarta harus segera diatasi demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Berikut adalah pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian segala kalangan.

Bahwa Kota Jakarta sebagai ibukota negara telah dibangun secara modern dan megah, telah menggunakan material/bahan bangunan dari daerah Jawa Barat, seperti batu, pasir, semen, bata dan lain-lain untuk bangunan gedung dan jalan raya, yang diambil dengan cara merusak gunung, hutan dan sungai.

Sangat disayangkan terkait adanya wacana menjual gedung milik negara



(gedung Kementerian BUMN), apalagi dijual kepada pihak asing dengan alasan kekurangan anggaran negara, sehingga disarankan agar diusulkan dan dibicarakan terlebih dahulu dengan DPR RI.

Banjir yang seringkali melanda Jakarta, disebabkan daerah sekitar wilayah Jakarta telah rusak akibat sumber alamnya diambil untuk membangun Jakarta dan beban berat dari gedung-gedung tinggi

yang telah membebani daratan Jakarta, sehingga jika hujan turun di daerah hulu akan menyebabkan airnya langsung menuju ke sungai dan banjir, terlebih lagi jika di Jakarta sedang pasang, maka Jakarta akan dilanda banjir yang parah.

*H.Tb.Muslim
Bandung, Jawa Barat*

BENANG KUSUT PELINDO II

Hari itu ruang rapat Komisi VI DPR RI penuh sesak. Para jurnalis tumpah ruah meliput rapat. Ruang balkon di lantai dua, juga tak kurang ramainya. Cahaya bliz kamera berkilatan tiada henti. Banyak orang berdesakan di pintu masuk, karena ingin menyaksikan langsung jalannya rapat. Pimpinan Komisi VI pun hadir lengkap. Semua mata tertuju pada sosok yang diundang ke ruang rapat tersebut.

Ada apa di ruang Komisi VI? Ternyata, ada Dirut Pelindo II Richard Joost Lino yang jadi pusat perhatian di ruang rapat tersebut. Berkemeja putih, Lino menghadiri panggilan rapat Panitia Kerja (Panja) Pelindo II membentuk Komisi VI. Ia terlihat tenang walau diujani pertanyaan kritis para anggota Panja. Semua anggota Komisi VI menatap tajam Lino saat bertanya. Namanya sudah menjadi topik perbincangan publik sekaligus *trending topic*.

Sejak sidak Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo II jadi bulan-bulanan media massa. Berita Pelindo II berhari-hari jadi *headline* sejumlah koran nasional. Sang Presiden waktu itu mengeluhkan lamanya proses *dwelling time* (bongkar muat) di pelabuhan. Perkara *dwelling time* akhirnya menyingkirkan banyak orang termasuk Menteri Perdagangan waktu itu Rahmat Gobel. Bahkan, mantan Kabareskrim Polri Budi Waseso juga ikut dimutasi.

Kegaduhan di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat Pelindo II beroperasi, membuat gedung DPR juga ikut ramai. Ada banyak suara kritis dari kompleks parlemen. Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, paling berkepentingan mengungkap persoalan yang membelit Pelindo II. Komisi IX DPR juga ingin membentuk Panja Pelindo II yang khusus menyorot kisruh tenaga kerjanya.

Bahkan, Komisi III telah berkirim surat kepada Pimpinan DPR untuk membentuk Pansus Pelindo II. Dan pada 6 Oktober, Pansus Pelindo II disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin dalam pidato pengantarnya menjelaskan, tujuan pembentukan Pansus untuk mengetahui praktik pelanggaran hukum yang terjadi di Pelindo

II sekaligus mengawasi proses penegakan hukumnya.

Dan pada Senin, 12 Oktober lalu, Rapat Paripurna mengesahkan nama-nama Anggota Panitia Angket Pelindo II. Sementara pada rapat intern Panitia Angket, Kamis (15/10), Wakil Ketua DPR Fadli Zon menetapkan Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Panitia Angket. Anggota F-PDI Perjuangan ini didampingi tiga wakil, yaitu Desmon J Mahesa (F-Gerindra), Aziz Syamsuddin (F-PG), dan Teguh Juwarno (F-PAN).

“Ini tugas yang tidak mudah dan berat. Tetapi kami percaya anggota panitia angket punya kesepakatan bahwa persoalan di Pelindo ini harus bisa kita bongkar untuk mengembalikan bagaimana sesungguhnya BUMN itu bekerja sebagai alat negara yang mensejahterakan rakyat. Bukan untuk kepentingan orang per orang,” ucapnya saat memimpin rapat perdana.

MELANGGAR UU PELAYARAN

Hampir semua anggota Panja Pelindo II, Komisi VI DPR menilai, Dirut Pelindo II diduga telah melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Ada tiga pasal dalam UU tersebut yang menjadi landasan Komisi VI untuk “menyerang” Lino soal kontrak konsesi di *Jakarta International Container Terminal* (JICT), anak perusahaan Pelindo II. Konsesi diberikan ke *Hutchison Port Holding* (HPH), perusahaan asal Hongkong yang mengelola banyak pelabuhan di dunia.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir menyatakan, “Keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino memperpanjang konsensi pengelolaan terminal peti kemas, Tanjung Priok kepada *Hutchison Port Holding* (HPH), patut diduga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, karena meng-

abaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi.”

Lino melenggang sendiri tanpa mengindahkan amanat UU itu. Pasal 82 ayat (4) memerintahkan bahwa konsesi pengusahaan di pelabuhan hanya diberikan oleh otoritas pelabuhan dan unit penyelenggara pelabuhan dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebagai wakil pemerintah. Pasal 344 ayat (2) mempertegas bahwa tiga tahun sejak UU Pelayaran diundangkan, maka semua kegiatan usaha pelabuhan wajib menyesuaikan dengan UU Pelayaran.

Seperti diketahui UU ini sudah disahkan sejak tahun 2008. Berarti tiga tahun setelahnya, yaitu tahun 2011 semua konsesi harus mengikuti aturan UU ini. Nah, pada 2014, Dirut Pelindo II memperpanjang konsesi JICT di Pelabuhan Tanjung Priok hingga 2038. Konsesi pertama berakhir tahun 2019. Lima tahun sebelum berakhir, Lino sudah buru-buru memperpanjang tanpa melibatkan Kemenhub.

Pada rapat Panja Pelindo II terungkap, ternyata sudah ada surat dari tiga Menteri Perhubungan yang mengingatkan Dirut Pelindo II untuk menggunakan rujukan UU No.17/2008 tentang Pelayaran dalam membuat perjanjian kontrak konsesi. Surat pertama sudah dilayangkan saat Freddy Numberi menjabat Menhub. Surat Kedua dikirim EE Mangindaan. Dan terakhir, Ignasius Jonan juga telah berkirim surat kepada RJ. Lino.

Isi suratnya menyerukan kepada seluruh Dirut Pelindo I, II, III, dan IV agar menyertakan penyelenggara pelabuhan setiap kali membuat perjanjian konsesi. Seluruh Dirut Pelindo juga diimbau menyesuaikan semua kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak ketiga sesuai UU Pelayaran. Dan surat Menhub pun meminta laporan setiap ada rencana kerja sama yang dibuat pihak ketiga ke penyelenggara pelabuhan sebagai regulator.

Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan melihat, proses leasing kontrak konsesi dilakukan tidak transparan, yaitu melalui penunjukan langsung. Bahkan, perpanjangan kontrak ini memberi kesan, dilakukan terburu-buru, lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir. Suara kritis juga disampaikan Anggota Panja Bambang Haryo Soekartono. Politisi Partai Gerindra ini mempertanyakan ketergantungan Pelindo II pada asing.

Pengelolaan pelabuhan sudah bisa dilakukan oleh putra putri bangsa sendiri. Dengan begitu keuntungannya pun bisa masuk ke kantong negara sendiri. Bangsa Indonesia tak perlu takut mengelola pelabuhan tanpa campur tangan asing. Apalagi, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan besar tanpa pesaing. “Pelabuhan ini bukan pelabuhan transit seperti di Singapura. Jakarta tidak punya pesaing dengan negara manapun. Beda dengan Singapura yang bersaing dengan Malaysia dan Thailand,” ungkap Bambang.

RJ Lino berusaha tenang menjawab serbuan pertanyaan Panja. Dia beralasan sudah meminta pendapat hukum kepada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk memperpanjang konsesi JICT kepada HPH. Bahkan, katanya, ia sudah minta izin pula kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN juga pernah berkirim surat kepada Mensesneg

bahwa Pelindo tidak boleh memberi konsesi pada pihak ketiga dalam pengelolaan pelabuhan. Sementara itu pandangan Jamdatun juga tidak mengikat seperti UU.

Jadi, kontrak konsesi itu masih bisa ditarik karena batal demi hukum. Apalagi harga jualnya ternyata dibuat lebih murah daripada kontrak pertama. Tahun 1999, HPH membayar USD 243 juta. Sekarang setelah kontraknya diperpanjang, HPH hanya membayar USD 215 juta untuk masa kontrak 20 tahun berikutnya. Panja Komisi VI tak habis pikir bagaimana harganya bisa merosot. Ada benang kusut yang coba ingin diurai Komisi VI yang membelit Pelindo II.

Kepada pers usai mengikuti rapat Panja, Lino berkata singkat, “Saya tidak merasa tertekan. Kita sangat fair. Diskusinya sangat terbuka,” katanya, seraya menambahkan, “Soal kontrak, saya merasa sudah sesuai UU. Bahwa ada yang berbeda pendapat, boleh saja.”

LOST INCOME DAN PHK

Potensi kehilangan penerimaan negara dari pengelolaan pelabuhan sangat besar terjadi. Adalah Willgo Zainar Anggota Komisi XI DPR yang menilai ada potensi *lost income* dari pengelolaan pelabuhan oleh PT. Pelindo II. Anggota F-Gerindra ini mengatakan, dari sisi logika seharusnya investasi yang diperpanjang sudah mendapatkan *return of investment* dari investor. Untuk itu, nilai kontrak berikutnya harus jauh lebih besar.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi XI lainnya, Mohammad Hatta (F-PAN). Dia menilai, permasalahan di PT. Pelindo II sebenarnya cerita lama, termasuk potensi *lost income* dari permasalahan *dwelling time*. Akibat lamanya waktu bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok itu, dikabarkan kerugian negara bisa mencapai Rp780 triliun.

“Ketika Presiden Joko Widodo membicarakan masalah *dwelling time* ini, Komisi XI DPR sudah lama membahasnya, karena ini terkait bea masuk. Seperti tidak ada keseriusan dalam menangani ini. Penyelundupan terjadi terus menerus,” ungkap Hatta, ketika ditemui Parlemenaria di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Komisi IX DPR juga sudah mewacanakan membantuk Panja Pelindo II khusus mengangkat soal PHK para pekerjanya. Bahkan, Komisi ini juga sudah mengunjungi Pelindo II untuk mendapatkan informasi dan data pekerja yang di-PHK dan dimutasi oleh direksinya. Irma Suryani (F-Nadem) mengungkapkan, ketika Serikat Pekerja JICT mengadu ke Komisi IX, Direksi PT. Pelindo II malah mem-PHK sejumlah pekerjanya. Bahkan, ada sebagian yang dimutasi tanpa eingehad prosedur yang ada.

“Mereka tidak menghormati apa yang sedang kita lakukan. Seharusnya dalam situasi yang seperti itu, mereka tidak melakukan PHK atau mutasi dahulu. Kemudian, Komisi IX mendapat informasi lanjutan dari SP-JICT, telah terjadi mutasi dan tidak melalui prosedur yang jelas,” katanya saat dihubungi lewat sambungan telepon beberapa waktu lalu. (TIM) FOTO: DENUS/PARLE/IW



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

MENUJU PANSUS PELINDO II

Benang kusut Pelindo II berawal dari kontrak konsesi yang diberikan PT. Pelindo II kepada Hutchison Port Holding (HPH). Perusahaan asing asal Hongkong tersebut dipercaya mengelola terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok hingga 2038. Kontrak diberikan tanpa mengindahkan aturan UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Komisi III DPR RI bergerak cepat dengan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Surat usulan sudah dilayangkan kepada Pimpinan DPR RI. Kelak, ini akan menjadi temuan penting atas penyimpangan yang dilakukan Pelindo II, perusahaan plat merah yang mengurus bisnis bongkar muat (dwell-ing time) di pelabuhan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon perte-

ngahan September lalu, mengakui, ada masalah serius dalam kontrak konsesi tersebut. “Ada satu masalah perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak dengan korporasi besar seperti itu, tentu harus melewati prosedur. Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada?” ungkapnya kepada pers.

Fadli menyambut baik usulan pembentukan Pansus untuk menegakkan kontrol dan pengawasan DPR. Pembentukan

Pansus tentu melibatkan banyak komisi dan fraksi di DPR. Ini kerja besar di lembaga politik. Prosedur pembentukannya memang harus meminta persetujuan di Rapat Paripurna DPR RI. Sebelumnya, sudah ada Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi VI dan IX. Bila Komisi VI menyorot korporasi dan konsesi, maka Komisi IX menyorot tenaga kerjanya.

“Saya sependapat dengan semangatnya. Kalau bisa dikelola sendiri pelabuhan tersebut kenapa harus memakai orang asing? Dalam konteks ini, Presiden juga harus mempunyai semangat ke arah itu. Yang namanya konsep Trisakti jangan hanya omongan, tapi harus diterapkan,” tegas Fadli. Bila ingin berdaulat di bidang ekonomi, lanjut Fadli, bangsa ini harus melakukan sendiri, kecuali belum mampu melakukannya. Bila belum mampu, barulah mengundang investor asing.

Pembentukan Pansus Pelindo II ini, akan banyak membongkar kasus di pelabuhan dari tiga perspektif, politik, hukum, dan ekonomi. Masalah dugaan tindak pidana korupsi, biarkan berjalan sesuai kerja Bareskrim Polri. Sementara sebagai lembaga politik, DPR juga punya hak untuk ikut menyelidikinya dan kelak akan memberikan banyak rekomendasi penting soal ini kepada pemerintah.

Fadli menilai, mantan Kabareskrim Budi Waseso menjadi korban atas kegaduhan di Pelindo II. Mutasi di tengah kegaduhan memang dipertanyakan. Ini bukan sekadar mutasi biasa. Pemerintah selalu beralasan mutasi Kabareskrim jadi rotasi yang rutin terjadi. “Orang seperti Budi Waseso menurut kacamata saya menjadi korban dari kasus ini. Walaupun disebut sebagai rotasi yang biasa, namun kita semua bukan orang bodoh dan tidak bisa dibodohi.”

Politisi Partai Gerindra ini, mencermati, ada motif politik di belakang mutasi jabatan petinggi Polri. Dan kasus dugaan korupsi di Pelindo II harus tetap diusut tuntas. Pergantian pucuk pimpinan di Bareskrim Polri tak boleh menyurutkan penyidikan, hingga kasus ini benar-benar terungkap di pengadilan.

(MH) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IV

KITA TUNGGU HASIL KERJA PANJA

Wakil Ketua DPR RI
Agus Hermanto



Panja Pelindo II yang dibentuk Komisi VI DPR sangat ditunggu hasilnya. Dugaan pelanggaran hukum dalam kontrak konsesi pelabuhan yang selalu menjadi sorotan masih menunggu pembuktian. Bila ada pelanggaran hukum dan etika yang ditemukan Panja, sebaiknya diserahkan pada institusi yang berwenang. Dengan begitu, langkah Panja lebih proporsional.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam kesempatan wawancara eksklusifnya dengan Parlemenaria pertengahan September lalu, lebih banyak bicara normatif soal kisruh di Pelindo II. Berikut petikan wawancaranya.

Komisi VI sudah membentuk Panja Pelindo II. Ada dugaan pelanggaran UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang dilakukan oleh Dirut Pelindo II, karena memperpanjang kontrak tanpa keterlibatan Menteri Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan. Bagaimana pendapat Anda?

Panja sudah dibentuk. Biarlah Panja bekerja dengan segala kebebasan dan kearifannya. Kita tunggu hasilnya yang menjadi dasar untuk penentuan selanjutnya. Sekarang Panja sedang bekerja. Kita memberikan dukungan, sehingga Panja betul-betul menghasilkan hal yang

terbaik untuk penyelesaian Pelindo.

Soal apakah ada pelanggaran hukum atau etika, kita percayakan sepenuhnya kepada Panja. Baru nanti kalau memang ada pelanggaran hukum, masuk ke dalam ranah hukum. Jika ada pelanggaran etika, masuk ke dalam ranah etika.

Mungkinkah menghentikan kontrak konsesi dengan Hutchison Port Holding?

Untuk langkah selanjutnya Panja hanya akan memberi masukan untuk institusi terkait agar melaksanakan kebijakannya dengan baik. Misalkan, Panja melihat ada pelanggaran hukum, maka disampaikan ke institusi penegak hukum, baik KPK, kepolisian, atau kejaksaan.

Temuan Panja jadi input bagi penegak hukum. Panja tidak bisa memutuskan kemudian memvonis. Itu tidak bisa. Panja hanya memberikan masukan

kepada institusi yang berwenang untuk mengambil keputusan penting.

Kelak bila penegak hukum membatalkan konsesi itu, apakah kita juga siap menghadapi gugatan kerugian yang diajukan oleh Hutchison?

Kita tidak usah berandai-andai. Kita lihat saja bagaimana prosesnya. Ini belum tentu terjadi pelanggaran hukum. Kita lihat jika Panja bisa membuktikan ada pelanggaran hukum, ya serahkan pada institusi yang berwenang untuk bertindak.

Idealnya perpanjangan kontrak itu dilakukan sesudah atau sebelum kontrak berakhir?

Justru hal teknis seperti ini yang akan dialami oleh Panja. Kita baru mendingar informasi tentang tata cara pelelangan yang dilakukan Pelindo II. Biarlah Panja mendalami secara detail soal kontrak tersebut. (MH) FOTO: ANDRI/PARLE/IV

UU NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN

PASAL 82:

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh badan Usaha Pelabuhan dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 82 ayat (4):

Otoritas Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan berperan sebagai wakil Pemerintah untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan

yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 344 ayat (1):

Pada saat Undang-undang ini berlaku, Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelabuhan tetap

menyelenggarakan kegiatan perusahaan di pelabuhan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 344 ayat (2):

Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, kegiatan usaha

pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KERJA PERDANA PANJA PELINDO II

Rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Pelindo II sudah digelar. Panja bentukan Komisi VI DPR RI ini langsung menghadirkan Direktur Utama PT. Pelindo II Richard Joost Lino. Panja menilai ada pelanggaran hukum di balik perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafidz Tohir

RJ. LINO tampak berusaha tenang menghadapi hujan pertanyaan dan kritik dari para anggota Panja. Yang menjadi sorotan serius adalah Pelindo II memperpanjang kontrak konsesi Hutchison Port Holding (HPH) di Jakarta Interna-

tional Container Terminal (JICT), anak perusahaan Pelindo II. Perusahaan asal Hongkong itu akan habis kontraknya pada 2019. Namun, lima tahun jelang konsesi berakhir, kontrak sudah diperpanjang lagi hingga 2038.

Panja menilai ada sederet dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Lino sebagai Dirut Pelindo II. Dia mengabaikan UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Pasal 344 mengamankan agar semua kerja sama konsesi dengan pihak ketiga dilakukan oleh otoritas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT. Pelindo II hanya operator pelabuhan. Anehnya, Dirut Pelindo II terus menabrak aturan ini dengan nilai konsesi yang juga timpang.

Tak kurang dari tiga Menteri Perhubungan sudah mengingatkan Dirut Pelindo II dengan berkirim surat soal perpanjangan kontrak yang bermasalah ini. Ketiga menteri itu adalah Freddy Numberi, EE Mangindaan, dan kini Ignasius Jonan. Bahkan, Menteri BUMN Rini Soemarno juga sudah mengingatkan Dirut Pelindo II untuk memanfaatkan sumber daya manusia dari negeri sendiri dalam mengelola pelabuhan, tidak diberikan kepada asing.

Lino sendiri di hadapan Panja Komisi VI menjawab bahwa langkahnya memperpanjang kontrak konsesi itu sudah dikonsultasikan kepada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan RI. Bahkan, katanya, sudah meminta izin kepada Menteri BUMN. Faktanya, Menteri BUMN dalam suratnya malah meminta Dirut Pelindo II untuk menerapkan aturan konsesi sesuai UU

KRONOLOGI PERISTIWA YANG MEYELIMUTI PELINDO II



17 JUNI 2015

Presiden sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok dan mengeluhkan lamanya proses bongkar muat kontainer (dwelling time).

12 AGUSTUS 2015

Presiden Joko Widodo umumkan perombakan kabinet. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel diganti Thomas Lembong.

24 AGUSTUS 2015

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli siapkan tujuh langkah untuk benahi dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

25 AGUSTUS 2015

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bentuk Gugus Tugas yang diketuai Ronnie Higachi Rusli untuk atasi lamanya masa dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

28 AGUSTUS 2015

Kabareskrim Polri waktu itu Budi Waseso memimpin penggeledahan ruang kerja Dirut Pelindo II.

29 AGUSTUS 2015

Komunikasi telepon antara Dirut Pelindo II RJ. Lino dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil terjadi di hadapan pers.

4 SEPTEMBER 2015

Kabreskrim Polri Budi Waseso dimutasi ke BNN.

10 SEPTEMBER 2015

Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bongkar beton rel kereta api yang menghalangi akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.



No.17/2008. Bahkan, opini Jamdatun ternyata juga tidak terkait dengan UU Pelayaran tersebut.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir menyatakan, “Keputusan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino memperpanjang konsensi pengelolaan terminal peti kemas, Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding (HPH), patut diduga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran karena mengabaikan otoritas pemerintah di pelabuhan sebagai regulator sebelum memberi konsesi kepada HPH.”

Dijelaskan politisi PAN itu, sesuai UU Pelayaran, perpanjangan konsesi dengan swasta atau asing harus dibuat dengan pemerintah melalui otoritas pelabuhan. “Menteri Perhubungan saudara Jonan sudah menyatakan menolak, tapi RJ Lino tetap ngotot dengan alasan Jamdatun Kejangung membolehkan dalam pendapat hukumnya,” ungkap Hafisz.

Keganjilan lainnya adalah saat terminal peti kemas Tanjung Priok dikelola HPH tahun 1999, HPH membayar USD 243 juta. Sekarang setelah kontraknya diperpanjang, HPH hanya membayar USD 215 juta untuk masa kontrak 20 tahun. Idealnya, perpanjang kontrak harus lebih mahal daripada kontrak pertama. Bukan justru lebih murah.

Melihat banyak keganjilan ini, Panja akan memanggil semua pihak yang terkait dengan kontrak konsesi JICT. Bahkan, Hafisz berkata, bila perlu Panja akan menyelidiki HPH hingga ke Hongkong untuk mencari tahu perusahaan asing yang mendapat konsesi ini. “Bila terbukti kebijakan Pelindo memperpanjang konsesi JICT melanggar UU termasuk PP 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, maka komisi VI bisa merekomendasikan

kebijakan ini untuk dibatalkan.”

Senada dengan Hafisz, Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan menjelaskan, ada tiga masalah krusial yang akan dibongkar Panja Pelindo II, yaitu perpanjangan kontrak HPH, pengadaan mobil crane, dan etika pejabat Pelindo II. Soal kontrak, mestinya baru bisa diperpanjang pada 2019 saat kontrak berakhir. Menurut Heri, UU Pelayaran yang sudah bisa diberlakukan tiga tahun setelah disahkan (2011), harus menjadi rujukan dalam menyusun kontrak baru.

Politisi Partai Gerindra ini, selalu menekankan pada prinsip nasionalisme pengelolaan aset pelabuhan. Bila pengelolaan pelabuhan ditangani putra-putri bangsa sendiri ada pendapatan yang masuk ke kas negara hingga USD 160 juta per tahun. Selain itu, ada kemandirian nasional yang ditegakkan, mengingat teknologi dan SDM yang dimiliki Indonesia sudah memadai dalam mengelola pelabuhan.

Seperti diketahui, 70 persen jalur distribusi perekonomian Indonesia ada di Tanjung Priok. Dan perpanjangan kontrak dengan HPH sungguh disayangkan, karena menghilangkan potensi keuntungan yang bisa diraih negara. Heri menilai, proses lelang kontrak konsesi dilakukan tidak transparan, yaitu melalui penunjukan langsung. Bahkan, perpanjangan kontrak ini memberi kesan, dilakukan terburu-buru, lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir.

“Di Pasal 344 UU No.17/2008 disebutkan tiga tahun setelah UU ini berlaku, maka semua perusahaan pelabuhan harus merujuk pada UU ini. Jadi, 2011 dimulai pemberlakuan. Seharusnya Pelindo II menggunakan prosedur UU tersebut untuk meminta hak konsesi.



Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan

Ironisnya, nilai kontrak yang diteken Pelindo II dengan Hutchison tersebut jauh lebih kecil dibanding konsesi pertama. Padahal, produktivitas JICT naik terus dan meningkat,” ungkap Heri

Persoalan krusial kedua, lanjut Anggota F-Gerindra ini, adalah pengadaan mobil crane yang diduga menyalahi aturan perundang-undangan. Pembelian crane yang tidak difungsikan hingga tiga tahun jadi temuan tersendiri. Bahkan, menurut Heri, temuan indikasi koruptif ini telah mengorbankan mantan Kabareskrim Budi Waseso yang dimutasi ke BNN.

Sedangkan persoalan ketiga yang akan diungkap Panja adalah soal etika. Produktivitas Pelindo II menurun sejak Dirutnya membuat banyak kegaduhan. Disampaikan Heri, pascaperistiwa komunikasi Lino dengan Sofyan Djalil di depan media massa beberapa waktu lalu, telah membuat iklim yang tidak kondusif di Pelindo II. Dampaknya, produktivitas korporasi menurun. Bahkan, setelah komunikasi ini, banyak karyawan Pelindo II dimutasi dan di-PHK. (MH) FOTO: ANDRI/ PARLE/IW



16 SEPTEMBER 2015

Panja Pelindo II, Komisi VI DPR RI menggelar rapat perdana dengan menghadirkan Dirut Pelindo II RJ Lino.

16 SEPTEMBER 2015

Komisi IX DPR RI kunjungi PT.JICT untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan solusi atas kasus PHK dan mutasi sejumlah pekerjanya.



Dirut Pelindo II RJ Lino

22 SEPTEMBER 2015

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengadakan gratifikasi yang dilakukan RJ Lino ke KPK. Gratifikasi itu berupa pemberian uang sebesar Rp 200 juta kepada menteri BUMN Rini Soemarno untuk kebutuhan rumah dinas.

5 OKTOBER 2015

Pansus Pelindo II DPR RI disahkan Rapat Paripurna DPR RI.

12 Oktober 2015

Rapat paripurna DPR RI mengesahkan keanggotaan Panitia Angket Pelindo II.

15 Oktober 2015

Rieke Diah Pitaloka dipercaya sebagai Ketua Panitia Angket didampingi Aziz Syamsuddin, Desmon J Mahesa, dan Teguh Juwarno.

ADA DISHARMONI DI PELINDO II

Capaian pengelolaan bongkar muat di pelabuhan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan, semakin banyak aktivitas ekspor impor di pelabuhan. Saat ini Pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai 2,8 juta teus dari sebelumnya 1,4 juta teus. Capaian ini belum tentu dari hasil kerja *Hutchison Port Holding* (HPH), perusahaan asal Hongkong yang sedang menjalani kontrak konsesi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Panja Pelindo II Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menyatakan hal tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Parlemenaria akhir September lalu. Banyak pandangan kritis yang disampaikan politisi Partai Demokrat itu soal carut marut di Pelindo II. Dia menilai, Dirut Pelindo II RJ. Lino selain diduga melanggar UU Pelayaran, juga kerap jalan sendiri tanpa mengindahkan otoritas pelabuhan dalam menjalani usaha kepelabuhan.

Bahkan, dengan Dewan Komisaris Pelindo II pun tak klop. Panja Pelindo II bertanya-tanya soal disharmoni yang terjadi di perusahaan plat merah itu. Berikut petikan wawancara selengkapnya.

Rapat perdana Panja Pelindo II banyak mengkritik soal kontrak konsesi JICT kepada Hutchison Port Holding (HPH), karena melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Benar demikian?

UU itu sudah terbit pada 2008. Dikatakan dalam UU itu, tiga tahun setelah diundangkan, ia mulai berlaku. Berarti berlaku tahun 2011. Kontrak konsesi JICT baru berakhir 2019. Serikat Pekerja JICT sudah menolak perpanjangan konsesi itu. SP JICT yakin pengelolaannya sudah bisa dilakukan oleh anak bangsa. Sejak tahun 1999, pengalaman sudah didapat. Saya juga melihat demikian.

Sejak 1999 pengelolaan bongkar muat mencapai 1,4 juta teus. Sekarang sudah 2,8 juta teus. Capaian dua kali lipat ini belum tentu prestasi HPH, tetapi memang akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia turun, sebaik apapun pengelolaan pelabuhan, tidak akan ada barang masuk, baik impor maupun ekspor. Teknologi bongkar muat pelabuhan tidak serumit teknologi ruang angkasa. Ini masalah sederhana terkait komitmen, kemauan kerja, disiplin, dan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi sudah tumbuh, apapun pasti datang ke pelabuhan.

UU No.17/2008 mengatakan, Badan Usaha Pelabuhan terpisah dengan otoritas pelabuhan. Badan Usaha Pelabuhan itu Pelindo dan perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha kepelabuhan. Otoritas pelabuhan adalah Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Dialah yang memberikan regulasi pelabuhan. Nah, Dirut Pelindo II merasa tidak punya kewajiban untuk minta izin konsesi kepada otoritas pelabuhan. Padahal itu amanat UU. Dirut Pelindo II tidak mau tunduk pada UU. Itu yang kita tangkap saat Rapat Panja pertama dengan Dirut Pelindo II. Itu jelas melanggar UU.

Dirut Pelindo berkilah, sudah berkonsultasi dengan Jamdatun. Dan Jamdatun mengatakan, tidak perlu minta izin konsesi kepada otoritas pelabuhan. Apa hubungannya korporasi dengan Jamdatun? Korporasi hanya tunduk pada tiga organ perseroan, yaitu direksi, komisaris, dan RUPS, bukan Jamdatun. Bahkan, Presiden saja dilarang ikut campur dalam pengelolaan perseroan. Itu sesuai dengan amanat UU No.19/2003 tentang BUMN.

Bagaimana menarik kembali konsesi itu bila memang batal demi hukum?

Panja sedang berjalan terus, kita sedang mengumpulkan bukti-bukti. Su-

rat teguran diberikan oleh tiga Menteri Perhubungan Freddy Numberi, EE.Mangindaan, dan Ignasius Jonan. Sebelumnya, saat UU Pelayaran disahkan, Menteri Perhubungan saat itu Jusman Syafii Djamal. Dia sudah melaporkan pula kepada Presiden.

Syarat perpanjangan kontrak konsesi ini tidak terpenuhi, karena tidak ada izin dari otoritas pelabuhan. Ignasius Jonan mengatakan tidak perlu diperpanjang, sebab anak bangsa sudah mampu mengelolanya. Bila Menteri Perhubungan tidak memberi izin, berarti izin konsesi tidak berlaku.

Bila ada gugatan ganti rugi dari HPH, siapa yang harus bertanggung jawab?

Jika ada gugatan, itu tanggung jawab direksi dan komisaris bukan pemerintah. Pemerintah sudah mengingatkan lewat tiga Menhub. Bahkan, komisaris dan Menteri BUMN juga sudah mengingatkan. Jadi, ada empat menteri yang sudah mengingatkan, tiga Menhub dan satu Menteri BUMN. Direksi yang harus membayar jika digugat.

Bagaimana Anda menilai jawaban RJ Lino saat rapat Panja?

Jawaban Lino banyak bertentangan dengan UU.

Perluakah mengganti Dirut Pelindo II?

Kita serahkan kepada pemerintah. Kita hanya menyelesaikan permasalahannya berdasarkan fakta dan data yang ada. Nanti pemerintah yang memutuskan. Memberikan sanksi adalah domain Menteri BUMN. Kita sebagai pengawas UU hanya menyampaikan. Direksi setiap saat bisa diberhentikan sesuai UU No.19/2003. Bisa saja Dirut Pelindo II diberhentikan bila melanggar UU. DPR tidak bisa memberhentikan seorang dirut BUMN.

Nilai kontrak konsesi kedua ternyata lebih rendah daripada yang pertama. Ini menjadi catatan kritis Panja. Apa sesungguhnya yang terjadi?

Kita belum masuk ke sana, baru kulitnya saja. Nanti kita juga akan masuk lebih dalam ke persoalan itu. Ada penasih finansial dari *Research Institute* yang memberi penilaian terhadap kelayakan



Ketua Panja Pelindo II Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana

perpanjangan konsesi. Sementara Dirut Pelindo II menyewa konsultan *Deutsche Bank* asal Jerman untuk menilai kelayakan perpanjangan konsesi. Ada lagi Bahana, konsultan yang diminta oleh komisaris.

Terlalu banyak kepentingan dalam menentukan nilai kontrak. Ini yang harus kita telusuri dan pelajari. Antara konsultan komisaris dan konsultan di-

reksi berbeda. Tetapi, akhirnya konsultan direksi yang dipakai sekarang ini.

Konsultan direksi dan komisaris berbeda. Berarti ada disharmoni di Pelindo II?

Betul ada disharmoni. Dalam rapat Panja pertama, saya menyampaikan ada penasihat hukum Pelindo Sumardi Praja and Taher. Mengapa itu tidak dipakai? Dirutnya mengatakan itu bukan penasi-

hat hukum Pelindo. Ada yang disembunyikan, karena tidak mengakui. Lalu kita tanya pakai uang siapa? Apakah sudah pernah dibicarakan? Mereka tidak bisa menjawab.

Komisaris juga meminta pendapat hukum mengenai masalah ini, tetapi tidak dipakai. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi, direksi jalan sendiri. (MH)

FOTO: ANDRI/PARLE/IW



TAK PERLU TAKUT TANPA KETERLIBATAN ASING

Indonesia negara maritim yang besar. Lautnya dilalui kapal-kapal dagang asing dari hampir seluruh penjuru dunia. Pelabuhan utamanya di Tanjung Priok hampir tak memiliki pesaing. Mengapa kekayaan potensi maritim dan pelabuhan tidak dikelola oleh bangsa sendiri? Mengapa harus menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke pihak asing?

Anggota Panja Pelindo II Bambang Haryo Soekartono

ANGGOTA Panja Pelindo II, Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoalakan kritik tajamnya terhadap pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai anak perusahaan PT. Pelindo II yang selama ini mengelola pelabuhan malah diserahkan ke pihak asing. Tenaga kerja JICT semuanya dari dalam negeri. Tapi kendalinya dipegang Hutchison Port Holding, perusahaan asal Hongkong.

Menurut Bambang, tanpa asing pun pengelolaan pelabuhan bisa dilakukan putra putri bangsa sendiri. Keuntungan dari pengelolaan itu pun bisa masuk kantong bangsa sendiri. "Pelabuhan ini bukan pelabuhan transit seperti di Singapura. Jakarta tidak punya pesaing dengan negara manapun. Beda dengan Singapura yang bersaing dengan Malaysia dan Thailand," kata Bambang awal oktober lalu kepada Parlemenaria di ruang kerjanya.

Ironisnya, sebagai pelabuhan besar dan tanpa pesaing, Tanjung Priok kalah jauh dalam hal produktivitas. Saat ini, produktivitas Pelabuhan Tanjung Priok hanya 30 move per hour (MPH). Itu masih separuh dari produktivitas pelabuhan di Singapura yang mencapai 60 MPH.

Tentu ada yang salah dari pengelolaan pelabuhan selama ini. Padahal, di

Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, yang dikelola Pelindo III dengan memanfaatkan SDM bangsa sendiri sudah mencapai 30 MPH. Dan ingin dinaikkan menjadi 40 MPH, mendekati pelabuhan di Hongkong.

"Kita tidak perlu takut bersaing dengan pelabuhan negara lain, walau tak bekerja sama dengan asing dalam pengelolaannya. Kita juga tak perlu sibuk cari pasar, karena sudah ada pasarnya. Jadi, sayang sekali jika pengelolaan pelabuhan dikerjasamakan dengan asing. Pelindo III di Surabaya sudah membuktikannya," tandas politisi Partai Gerindra itu.

Sebagai negara poros maritim yang dikaruniai 2/3 lautan dan 1/3 daratan, Indonesia harus mampu mengelola potensi pelabuhannya untuk meraih devisa yang besar, baik dari aktivitas pelabuhan internasional maupun domestik. Dan sejauh ini, pelabuhan di Indonesia belum maksimal memenuhi keinginan dunia pelayaran dan angkutan logistik. Ongkos pemindahan logistik saja, nilai Bambang, masih mahal.

"Ini yang saya tekankan kepada Pelindo untuk lebih profesional meningkatkan produksi secara maksimal. Semua pelabuhan di wilayah pesisir adalah potret muka bangsa dan negara. Untuk itu, harus bisa dimunculkan potret yang baik dan ramah, agar

masyarakat dunia pelayaran senang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia," tutur politisi dari dapil Jatim I ini.

Menyinggung soal perpanjangan kontrak konsesi JICT kepada Hutchison Port Holding (HPH), Bambang melihat, sangat tidak proporsional dari nilai kontrak pertama. Tahun 1999 saat kontrak pertama ditandatangani, nilainya mencapai US\$ 243 juta. Saat diperpanjang untuk 20 tahun berikutnya, hanya senilai US\$ 215. Padahal, saat kontrak pertama berlangsung, jumlah kontainer yang melewati pelabuhan hanya 1,3 juta teus. Sekarang sudah mencapai 2,8 juta teus. Berarti sudah dua kali lipat jumlahnya.

"Jika ini dibuat satu kontrak baru, Hutchison harus memberikan nilai konsesi kepada Pelindo, dua kali lipat lebih tinggi daripada yang lalu. Tetapi mengapa sekarang lebih kecil? Ini perlu didalami oleh Panja," ungkap Bambang, penuh tanda tanya.

Bambang menegaskan, kontrak bisa ditarik di tengah jalan bila memang melanggar hukum. Dan Pelindo bisa mengganti kerugian HPH bila ada gugatan ganti rugi. "Mumpung kontrak ini belum berjalan terlalu jauh dan bayarnya masih menciil. Uang Pelindo cukup banyak untuk mengembalikan ganti rugi kepada Hutchison." (MH) FOTO: NAE-FUROJI/PARLE/IW

INFRASTRUKTUR PELABUHAN INDONESIA MASIH TERTINGGAL

World Economic Forum dalam laporannya, 'The Global Competitiveness Report 2011-2012' menyebutkan, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia masih buruk, berada di peringkat ke-103 di seluruh dunia. Ironisnya, dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia jauh tertinggal. Singapura berada di peringkat pertama, disusul Malaysia di urutan ke-15, dan Thailand ke-47.



Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo

"Rendahnya rating pelabuhan Indonesia tidak terlepas akibat pelayanan bongkar muat barang yang tidak efektif dan efisien," kata Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo, ketika ditemui Parlemen di ruang rapat Komisi VI DPR, beberapa waktu yang lalu.

PT. Pelindo II, memperpanjang kontrak konsesi Hutchison Port Holding (HPH) di Jakarta International Container Terminal (JICT), anak perusahaan PT. Pelindo II. Padahal, kontrak perusahaan asal Hongkong itu baru akan habis pada 2019 mendatang. Namun, lima tahun jelang konsesi berakhir, kontrak sudah diperpanjang lagi hingga 2039.

Perusahaan BUMN yang dipimpin oleh RJ. Lino itu diduga melanggar Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah (PP) No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, dan SK Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Pelabuhan. Dengan adanya 'prestasi' pelabuhan yang belum bisa dibanggakan dan benang kusut di PT. Pelindo II, mendorong Komisi VI DPR untuk memben-

tuk Panitia Kerja (Panja) Pelindo II.

Pasal 344 pada UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengamanatkan agar semua kerja sama konsesi dengan pihak ketiga dilakukan oleh otoritas pelabuhan, yaitu Kementerian Perhubungan. PT. Pelindo II hanya operator pelabuhan.

"Peraturan tersebut mengatur Pelindo sebagai operator terminal, bukan mengembangkan bisnis di luar itu. Anehnya, Dirut Pelindo II terus menabrak aturan ini dengan nilai konsesi yang juga timpang," tegas Sartono, yang juga Anggota Panja PT. Pelindo II ini.

Namun di satu sisi, Politikus F-PD itu mengapresiasi kinerja laba PT. Pelindo II. Pada tahun 2014, Pelindo II mencatatkan laba sebesar Rp2,7 triliun, hampir tiga kali lipat dari lima tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp 944 miliar pada tahun 2009.


"Hal ini juga ditunjang dengan total aset sebesar Rp 25 triliun. Tentu hal ini perlu kita apresiasi," puji politikus asal dapil Jawa Timur VII itu.

Sebagai pintu gerbang perdagangan

Indonesia, Sartono berharap kinerja Pelindo II bisa lebih baik dari kinerja selama 5 tahun kemarin. Apalagi dalam Master Plan Percepatan & Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, bahwa peningkatan konektivitas nasional adalah syarat utama meningkatkan ekonomi Indonesia.

Apalagi, lanjut Sartono, Pemerintah juga sudah mencanangkan program tol laut, yang ditunjang juga dengan dibentuknya Kemenko Kemaritiman, seharusnya dengan dukungan penuh seperti itu kinerja Pelindo II bisa dimaksimalkan. Tentunya juga dengan peningkatan pelayanan, SDM serta teknologi terkini.

"Penting kiranya bagi setiap anak bangsa untuk bersama-sama bahu-membahu menjaga tren ekonomi kita yang selama 10 tahun berkembang secara positif. Kita hilangkan buruk sangka dan saling menjatuhkan, kita saling bersinergi antar elemen bangsa," ingat politikus yang juga Anggota BKSAP DPR itu. (SF) FOTO: ANDRI/PARLE/IW



sumber: <http://www.worldshipping.org/> 2013



DIREKSI PELINDO II TAK HORMATI KOMISI IX

PERMASALAHAN PT. Pelindo II, bak benang kusut. *Jakarta International Container Terminal (JICT)* yang merupakan anak perusahaan PT. Pelindo II kini sedang menjadi sorotan tajam publik, karena dibelit berbagai kasus, baik dugaan korupsi *dwelling time*, pengadaan mobil *crane*, dan PHK para pekerjanya. Untuk mengusut berbagai permasalahan itu, Komisi VI DPR sudah membentuk Pantia Kerja (Panja) Pelindo II.

Tak mau kalah, Komisi IX DPR pun berencana membentuk Panja untuk pengusutan kasus PHK dan mutasi di lingkungan JICT. Beberapa waktu yang lalu, Serikat Pekerja JICT (SPJICT) juga pernah mengadakan kisruh PHK dan mutasi ini ke Komisi IX DPR. Untuk

mengawali penelusuran terkait permasalahan ini, Komisi IX DPR pun melakukan inspeksi mendadak langsung ke Tanjung Priok, Jakarta Utara, September lalu.

Komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu menyerukan agar tak ada lagi PHK dan mutasi pekerja di PT. Pelindo II. Hal ini penting agar tak ada kegaduhan di tengah pengusutan yang dilakukan Panja Komisi IX dan penyidikan oleh Bareskrim Polri.

Untuk menggali hasil sidak Komisi IX DPR itu, Tim Parlementaria berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani (F-Nasdem). Politikus asal daerah pemilihan Sumatera Selatan ini pun membeberkan hasil penelusurannya bersama Komisi IX

DPR. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana kronologis sidak Komisi IX DPR ke JICT?

Komisi IX DPR melakukan sidak setelah Rapat Dengar Pendapat dengan SPJICT dan PT Pelindo II beberapa waktu lalu. Dari hasil RDP ini, kita memutuskan untuk membentuk Panja. Saat sedang proses membentuk Panja, tiba-tiba JICT memutasikan 9 karyawannya. Seharusnya manajemen JICT tidak melakukan hal itu.

Mereka tidak menghormati apa yang sedang kita lakukan, seharusnya dalam situasi seperti itu mereka tidak melakukan PHK ataupun mutasi dahulu. Kemudian, Komisi IX mendapatkan informasi lanjutan dari SPJICT, telah terjadi mutasi dan tidak melalui prosedur yang jelas.

SESUAI DENGAN LAPORAN DARI SPJICT, TIBA-TIBA ADA PEMUTASIAN SEMBILAN ORANG PEKERJANYA TANPA PROSEDUR ATAU JOB DESCRIPTION YANG JELAS. MASALAHNYA KOMISI IX SUDAH MEMBENTUK PANJA PELINDO II UNTUK MENANGANI BEBERAPA KASUS KETENAGAKERJAAN.



Anggota Komisi IX DPR
Irma Suryani

Setidaknya dalam kondisi saat ini, tidak ada PHK dan mutasi. Suasana jadi tidak nyaman. Apalagi sekarang sedang ada pemeriksaan oleh Bareskrim Polri. Direksi harus membuat suasana menjadi nyaman. Jangan ada tindakan-tindakan sepihak. Komisi IX berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini, agar ke depan tidak terjadi preseden buruk bagi karyawan di JICT dan perusahaan-perusahaan lainnya.

Alasan Direksi melakukan mutasi atau PHK?

Ketika kami melakukan sidak ditemui oleh Direktur HRD, Direktur Keuangan, dan Direktur operasi. Kita pertanyakan apa masalahnya, mengapa dilakukan mutasi, padahal kita sedang membentuk Panja. Direktur HRD tidak bisa menjawab, hanya berkata ini sudah menjadi keputusan Direksi. Tapi seharusnya, keputusan juga harus tetap melalui prosedur, tidak bisa semena-mena melakukan mutasi dalam situasi seperti ini.

Sesuai dengan laporan dari SPJICT, tiba-tiba ada pemutasian sembilan orang pekerjaannya tanpa prosedur atau *job description* yang jelas. Masalahnya Komisi IX sudah membentuk Panja Pelindo II untuk menangani beberapa kasus ketenagakerjaan. Seharusnya direksi JICT menghormati apa yang sedang dilakukan Komisi IX.

Saya berharap tidak ada tindakan sepihak dari direksi kepada para pe-

kerjanya. Semua tindakan, baik PHK maupun mutasi tentu ada prosedurnya. Komisi IX berkomitmen menuntaskan kasus ini agar ke depan tidak terjadi preseden buruk bagi karyawan yang bekerja di JICT.

Sampai kapan Panja diberi waktu dan apa rekomendasi yang akan dikeluarkan?

Kita belum bekerja, baru dibentuk. Kita sedang mengumpulkan data-data baik dari PT JICT, termasuk pemanggilan kepada manajemen JICT. Pansus besar di Komisi III, VI, V, akan segera dibentuk karena sudah mendapat persetujuan dari Ketua DPR.

Apakah Panja atau Komisi IX bisa mengintervensi manajemen untuk tidak memutasi karyawan atau mem-PHK selama bekerja?

Kita minta mereka untuk mencabut kembali sampai Panja selesai. Kalau mereka tidak mau melakukan itu, investigasi akan ditindaklanjuti bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Apakah Anda setuju JICT dikelola oleh HPH perusahaan asal Hongkong, tidak lagi dikelola oleh bangsa sendiri?

Secara pribadi saya katakan bahwa persoalan dikelola sendiri atau dikelola pihak asing, bagi saya tidak masalah karena itu membawa kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Persoalannya ketika konsesi diperpanjang, kebetulan oleh Hutchison Port Holdings tetapi diduga ada kerugian negara kurang lebih

300 juta dolar Amerika Seikat akibat penjualan perpanjangan konsesi yang tidak transparan.

Ini adalah negara hukum, tidak boleh ada kerugian negara. Jika ada, dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi. Itu baru disinyalir. HPH selama ini sudah bekerja cukup baik, walaupun diperpanjang kemudian HPH berminat, menurut saya tidak masalah. HPH diberi kesempatan untuk mendapatkan posisi pertama jika diperpanjang. Bukan berarti mereka semena-mena atau membayar murah konsesi, tapi harus sesuai harganya.

Dari pengalaman Anda di JICT dulu dan sekarang apa yang harus dibenahi dari sistem ketenagakerjaan di sana?

Saya lihat manajemen JICT tidak ada masalah, hanya saja manajemen JICT di “copy paste” oleh kepentingan PT. Pelindo II. Jadi manajemen JICT tidak ada yang bisa melakukan fungsinya dengan baik, karena semua perintah datang dari Direktur Pelindo II. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi, karena JICT mempunyai manajemen sendiri.

Operasional dilakukan oleh JICT bukan oleh Pelindo, Pelindo hanya bicara soal strategi karena Pelindo II kitabnya hanya pada teknis dalam tatanan strategi, seperti strategi membesarkan pelabuhan, dan investasi. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS, NAEFUROJI/PARLE/IW

PERPANJANGAN KONSESI JICT PERLU DIPERTANYAKAN

Jakarta International Container Terminal (JICT), yang merupakan anak perusahaan PT. Pelindo II, memperpanjang konsesi dengan Hutchinson Port Holding (HPH) untuk mengelola Terminal Peti Kemas Tanjung Priok mulai 2019-2039. Nilai konsesi selama 20 tahun ke depan, sebesar USD 215 juta.



Anggota Komisi XI DPR
Willgo Zainar

Namun, nilai perpanjangan konsesi ini lebih kecil dibanding nilai konsesi sebelumnya. Untuk nilai konsesi sebelumnya, yakni tahun 1999 hingga 2019, HPH diminta untuk membayar USD 243 juta. Idealnya, nilai perpanjangan kontrak harus lebih mahal daripada kontrak pertama, bukan justru lebih murah. Bahkan, penandatanganan perpanjangan kontrak ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum kontrak pertama berakhir

Hal ini mengundang tanya Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Politikus yang bercokol di komisi ekonomi itu pun mempertanyakan besaran nilai konsesi itu. Tanpa bermaksud mendahului kinerja penyelidikan oleh Panja Pelindo II oleh Komisi VI, Willgo melihat ada potensi kehilangan penerimaan negara.

“Saya kira kalau ini adalah perpanjangan kontrak yang merupakan kontrak jilid ke-2, namun penandatanganan kontrak belum habis, itu kita memang perlu konfirmasi langsung ke Direksi PT Pelindo II. Untuk nilai kontrak kedua yang lebih kecil dibanding nilai kontrak yang pertama, tentu kita juga perlu konfirmasi dan klarifikasi,” kata Willgo, mengawali wawancara dengan Parleментарia, beberapa waktu yang lalu.

Politikus F-Gerindra ini menilai, dari sisi logika, seharusnya investasi yang sudah dilakukan perpanjangan, berarti sudah mendapatkan *return of investment* dari investor itu. Sehingga, seharusnya nilai kontrak untuk berikutnya jauh lebih besar. Ia menduga, ada potensi *lost income* dari kontrak ini.

JADI, KALAU NILAI KONTRAK INI LEBIH KECIL, TENTU MENJADI PERTANYAAN BESAR. MENGAPA PELINDO II MEMBERIKAN KEMURAHAN DALAM MEMBERIKAN NILAI KONTRAK DAN KEMUDAHAN DALAM MENDAPATKAN KONTRAK PERPANJANGAN

“Jadi, kalau nilai kontrak ini lebih kecil, tentu menjadi pertanyaan besar. Mengapa Pelindo II memberikan kemurahan dalam memberikan nilai kontrak

dan kemudahan dalam mendapatkan kontrak perpanjangan,” heran Willgo.

Data menyebutkan, jika Pelabuhan Tanjung Priok dikelola 100 persen nasional, potensi pengelolaan pendapatan mencapai USD 160 juta per tahunnya. Namun dengan adanya campur tangan asing, menyebabkan potensi itu tidak tergarap maksimal, hak Pemerintah pun berkurang.

“Soal potensi penerimaan negara jika JICT dikelola sendiri yang bisa mencapai USD 160 juta, ini sangat luar biasa sekali. Itu bisa membuat sarana di pelabuhan daerah lain, investasi dari hasil pendapatan itu,” yakin Willgo.

Politikus asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat ini, mewakili Komisi XI DPR, mendorong Panja Pelindo II di Komisi VI DPR, sekaligus Pansus Pelindo II yang belum lama ini disahkan, mendorong agar benang kusut di PT. Pelindo II dapat segera terurai. Khususnya, sorot Willgo, terkait dengan potensi penerimaan negara.

“Saya berharap, dengan adanya Panja dan Pansus Pelindo II ini, khususnya kinerja keuangan yang memberikan kontribusi kepada pendapatan negara, ke depannya bisa dioptimalkan kembali. Kita mendukung seluruh BUMN menjadi *cash flow* untuk penerimaan negara sebagai *backbone* bangsa ini,” harap Willgo.

Politikus yang juga Anggota Badan Anggaran DPR ini juga berharap, ke depannya tidak perlu ada kekhawatiran potensi kerugian negara atau mengurangi potensi penerimaan negara oleh perusahaan plat merah.

Menutup wawancara, Willgo menegaskan, sebenarnya JICT tidak perlu menjalin kontrak dengan HPH, karena Indonesia sebenarnya sanggup untuk mengelola sendiri. Apalagi, untuk mengelola pelabuhan di utara Jakarta itu tidak membutuhkan teknologi tinggi maupun *skill* yang sangat khusus. Dengan begitu, penerimaan negara juga akan semakin optimal.

“Saya kira, putera-puteri Indonesia sanggup mengelolanya. Namun dengan catatan, ada *political will* dari Pemerintah, kepada BUMN, untuk memberi kepercayaan kepada putera-puteri Indo-



Anggota Komisi XI DPR Mohammad Hatta

nesia mengelola JICT. Kita harus mengelola sumber daya yang ada di bangsa ini,” tutup Willgo sambil berpesan untuk mengurangi ketergantungan kepada sumber daya asing.

CERITA LAMA

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Anggota Komisi XI DPR Mohammad Hatta menilai, permasalahan di PT. Pelindo II sebenarnya cerita lama, termasuk potensi *lost income* dari permasalahan *dwelling time*. Akibat lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok itu dikabarkan mencapai Rp 780 triliun.

“Ketika Presiden Joko Widodo membicarakan masalah *dwelling time* ini, Komisi XI DPR sudah lama membahasnya, karena ini terkait bea masuk. Seperti tidak ada keseriusan dalam menangani ini. Penyelundupan terjadi terus menerus,” tegas Hatta, ketika ditemui Parlemen di DI Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Politikus F-PAN ini menegaskan, dengan semakin terurainya benang kusut di PT. Pelindo II, akan menuntaskan per-

masalahan *dweeling time*, penyelundupan, hingga potensi penerimaan negara dari bea masuk. Diharapkan, bea masuk akan lebih tertib.

“Importir sekarang, dalam tanda kutip mulai bersih. Selama ini mereka kongkalikong terkait perkontaineran, dan lain sebagainya. Sekarang mereka harus membayar sesuai dengan *harmony code system*. Barang impor apapun, harus membayar bea masuk. Ini yang kita harapkan,” harap Hatta.

Hatta mengakui, permasalahan *dwelling time* menyebabkan permasalahan turunan, yang berimbas pada pengurangan potensi pendapatan negara. Ia mengusulkan, bukan hanya *dwelling time* saja yang diperbarui, tapi soal bea masuk juga diperketat.

“Sehingga, ini bukan hanya masalah waktu tunggu bongkar muat saja, tapi juga bea masuk lebih tertib,” imbuh politikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu, sembari mengatakan bahwa Komisi XI DPR pernah membentuk Panja Penerimaan Negara, yang salah satunya untuk menyelidiki bea masuk. (SF) FOTO:

NAEFUROJI, JAKA/PARLE/IW

Pelindo dan Silang-Sengkarut Pelabuhan di Indonesia

Secara geografis Indonesia menempati posisi yang cukup strategis. Terletak di antara silang dua benua besar, Asia dan Australia, serta dua Samudra, Hindia dan Pasifik. Kita juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan beberapa *choke points* seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wajar Indonesia kini dilalui oleh 40% kapal besar dan kecil dari total 80% transaksi perekonomian dunia via laut. Dengan kondisi begini seharusnya Indonesia berpeluang menjadi pusat industri, distribusi dan perdagangan global dalam kancah internasional. Namun, kenyataan pahit yang harus diterima ialah hanya 40% dari transport laut domestik yang dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Untuk bidang ekspor, 5% dilakukan oleh kapal domestik, sedangkan 95% sisanya dijalankan oleh kapal asing.

Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah sepatutnya memaksimalkan sektor pelabuhan untuk menangkap potensi perekonomian global. Dari data Kementerian Perhubungan, hingga April 2015 kita memiliki 1.241 pelabuhan yang 112 diantaranya dikelola oleh Pelindo dan 140 pelabuhan di dalamnya berstatus pelabuhan internasional. Pelindo (Pelabuhan Indonesia) sedikit banyak mewarisi sistem kendali bongkar muat dari maskapai Belanda sebelumnya *Koninklijke Paketvaar Maatschappij* (KPM). Maskapai ini dulunya mengatur aktivitas komersil di pelabuhan, sebelum dinasionalisasi pada tahun 1952. Kemudian peraturan ini direvisi dengan dikeluarkannya PP No 47/1957 yang mengatur jasa bongkar muat melalui Perusahaan Muatan Kapal Laut dan semakin ditegaskan dengan UU No 21/1992 yang hanya bisa dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PBM). Terakhir kegiatan bongkar muat diatur melalui UU No 17/2008 yang kini dapat dilakukan oleh PBM, Perusahaan Pelayaran



Koninklijke Paketvaar Maatschappij di Banjarmasin

Khusus untuk Barang Tertentu dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP)—termasuk di dalamnya adalah Pelindo. Artikel ini mencoba melihat silang sengkarut Pelindo II tentang perubahan paradigma undang-undang, tumpang tindih wewenang, lemahnya infrastruktur, rumitnya manajerial pelabuhan, mahal biaya logistik serta melihat regulasi yang ada dengan menggunakan pendekatan *socio legal analysis*.

INFRASTRUKTUR, BIAYA LOGISTIK & PELINDO II

Sejak pertemuan 10th ASEAN Ports and Shipping 2012 Exhibition and Conference pada akhir Mei 2012 yang lalu di Jakarta, Indonesia memang mendapatkan permintaan agar lebih mengutamakan perbaikan infrastruktur dan memperbaiki kualitas jalur transportasi menuju pelabuhan guna meningkatkan efisiensi logistik nasional. Infrastruktur di Indonesia diakui oleh banyak pengusaha sebagai faktor penghambat nilai kompetitif, dan memang sejumlah upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah telah mampu membawa Indonesia memperbaiki posisinya. Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) tentang daya saing ekonomi global negara di dunia tahun 2014, Indonesia berada di peringkat 34 dari 144 negara. Meski demikian, dalam laporan yang sama peringkat daya saing Indonesia masih di bawah tiga negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Selain persoalan infrastruktur, perdagangan internasional Indonesia juga mengalami kendala pada tingginya biaya logistik. Berdasarkan *Logistics Performance Index* (LPI) tahun 2014 dari Bank Dunia yang bertajuk 'Connecting to Compete: Trade logistics in the Global Economy' Indonesia masih menempati posisi 53 dari 160 negara sebagai Negara dengan biaya logistik yang tinggi.

Semakin tingginya biaya logistik pelayaran di Indonesia memperbesar persentase biaya logistik terhadap PDB yang



Oleh: Dr. Agus Yoni & Fikri Tamau, M.Si (Peneliti Ahli CEPP FISIP UI)

mencerminkan semakin rendahnya efisiensi transportasi logistik Indonesia. Berdasarkan laporan LIPI, rata-rata biaya logistik di Indonesia tahun 2015 mencapai 27% persen dari PDB dan 17% dari total biaya produksi, sehingga membuat kenaikan harga barang yang dijual. Angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Singapura 6%, dan Filipina sebesar 7% dari total biaya produksi.

Buruknya infrastruktur transportasi dan tingginya biaya logistik, justru melemahkan daya saing dan nilai kompetitif dari perdagangan internasional Indonesia. Penyebab tingginya biaya logistik Indonesia ditengarai disebabkan oleh kondisi pelabuhan laut yang masih buruk, infrastruktur pelabuhan dan sistem transportasi yang usang, tingginya ancaman terhadap keamanan kapal, dan panjangnya mata rantai distribusi (*supply chain*) dimana kontainer tujuan Eropa dari Indonesia perlu transit di Singapura atau Malaysia terlebih dahulu. Dalam kondisi seperti inilah kegaduhan di Pelindo II yang menghiasi berbagai media massa menemukan momentumnya. Berbagai persoalan di bidang kargo, pergudangan, agen transportasi, jasa kurir, jasa pengepakan barang dan berbagai permasalahan manajerial lainnya terungkap dan merembet hingga menyentuh PT Pelindo II di Tanjung Priok yang notabene menangani 60% aktifitas perdagangan internasional di Indonesia.

BURUKNYA INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DAN TINGGINYA BIAYA LOGISTIK, JUSTRU MELEMAHKAN DAYA SAING DAN NILAI KOMPETITIF DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA.

PELABUHAN DAN UU NO. 17/2008 TENTANG PELAYARAN

Secara umum, pelabuhan memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai tempat pertemuan dan (*interface*), gapura (*gateway*), entitas industri dan perdagangan, dan mata rantai transportasi. Sekarang pelabuhan terus berkembang menjadi entitas industri tersendiri, hal ini sebagai konsekuensi perkembangan industri Indonesia yang berorientasi pada ekspor. Jika penulis tak salah menafsirkan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia kini menjadi tulang punggung program ‘Tol Laut’ seperti yang

disampaikan oleh Presiden Jokowi. Konsekuensinya, apabila pelabuhan gagal dalam mengelola potensi akan berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Perhatian kepada arus barang di pelabuhan telah dirintis secara serius sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri dengan dikeluarkannya Keppres No 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Tim ini diketuai oleh Menko Perekonomian. Keppres itu mengalami dua kali perubahan, yakni pada 2005 dan 2007. Selain melakukan koordinasi arus barang, tim ditugasi memberantas maraknya penyelundupan di pelabuhan dan menghapus praktek pungutan liar. Menteri Perhubungan diangkat sebagai

ketua harian tim. Pada masa berikutnya, SBY menerbitkan UU No 17/2008 tentang Pelayaran dan mengeluarkan Perpres No. 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* (INSW). INSW adalah sistem pengurusan izin kepelabuhanan dan pengeluaran barang secara *online* dengan tujuan efisiensi, yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Pada tahun 2011, Kementerian Perhubungan telah resmi membentuk Otoritas Pelabuhan sesuai dengan amanat UU No 17/2008 tentang Pelayaran. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa regulator dalam pengelolaan usaha jasa kepelabuhanan menjadi kewenangan Otoritas Pelabuhan. Sedangkan PT Pelindo I, II, III dan IV murni sebagai operator saja. Menurut pemerintah, telah jelas dalam UU No. 17/2008 bahwa pemerintah melakukan pembinaan atas seluruh pelabuhan yang ada di dalam negeri. Sesuai UU, Otoritas Pelabuhan dibentuk sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut. Sementara operatornya bisa dilakukan kalangan swasta atau Badan Usaha Milik Negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf 5 Pasal 93 UU No. 17/2008 bahwa “Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.” Inovasi utama dari UU



ini adalah pengembangan Otoritas Pelabuhan untuk mengawasi dan mengelola operasi dagang dalam setiap pelabuhan. Tanggung jawab utamanya adalah untuk mengatur, memberi harga dan mengawasi akses ke prasarana dan layanan pelabuhan dasar termasuk daratan dan perairan pelabuhan, alat-alat navigasi, kepanduan (*pilotage*), pemecah ombak, tempat pelabuhan, jalur laut (pengerukan) dan jaringan jalan pelabuhan. Selain itu, otoritas pelabuhan juga akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan Rencana Induk Pelabuhan (termasuk menentukan daerah kendali darat dan laut) sekaligus menjamin ketertiban, keamanan dan kelestarian lingkungan pelabuhan. Operator pelabuhan, di sisi lain, dapat berpartisipasi dalam menyediakan antara lain penanganan kargo, sarana penumpang, layanan tambat, pengisian bahan bakar dan persediaan air, penarikan kapal sekaligus penyimpanan dan bangunan di atas pelabuhan lainnya. Namun di Indonesia ada kejadian yang menunjukkan masih adanya gejala saling rebut kewenangan antara regulator (Otoritas Pelabuhan) dan operator (PT Pelindo).

DWELLING TIME: TANTANGAN BAGI KABINET KERJA

Perekonomian dunia telah berkembang sedemikian cepat, hal ini menuntut arus pergerakan barang dengan volume yang besar dan juga semakin cepat. Di pelabuhan, hal ini akan

sangat mudah ditandai dengan meningkatnya daya tampung peti kemas yang melakukan bongkar muat. Konsekuensi dari alur kebutuhan ini akan menekankan pada efisiensi pelabuhan. Kita tentu tidak ingin kapal-kapal dari negara lain lebih memilih bongkar muat di negara-negara tetangga yang dapat memberi jasa dan fasilitas pelabuhan yang lebih baik. Namun demikian ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, apakah otoritas pelabuhan Indonesia kini memiliki kapasitas teknis dan finansial yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif?

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ada pergeseran sudut pandang penyelenggaraan pelabuhan dalam UU No 17/2008. Model *operating port* berubah menjadi bentuk sistem *operating port*, *tool port* dan *landlord* sekaligus. Ini tentunya berarti pengembangan suatu interaksi yang lebih rumit antara sektor publik dan swasta di tingkat pelabuhan. Dengan perubahan ini, Pelindo yang semula menjadi penyelenggara tunggal di pelabuhan umum komersial berubah menjadi salah satu terminal operator saja. Kini dalam satu pelabuhan umum komersial bisa dikelola beberapa terminal umum yang dilaksanakan oleh beberapa Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Disini tugas otoritas pelabuhan menjadi penting untuk mengelola interaksi-interaksi tersebut sedemikian rupa untuk memastikan penetapan harga dan penyediaan pelayanan yang kompetitif.

Secara umum dikenal tiga praktik penyelenggaraan pelabuhan di dunia internasional. **Pertama**, *operating port*. Dimana semua fasilitas pelabuhan disiapkan dan dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan seperti yang terjadi di pelabuhan di Singapura, Pelabuhan London di Inggris, Pelabuhan Cape Town di Afrika Selatan, Pelabuhan Otago di New Zealand. **Kedua**, *tool port*. Dimana fasilitas dasar seperti lapangan, dermaga, kolam, dan berbagai utilitas disediakan oleh penyelenggara pelabuhan, sementara pengoperasiannya dilakukan oleh pihak lain. Hal ini sebagaimana dipraktekkan di Port Klang Malaysia, pelabuhan Yokohama di Jepang juga pelabuhan Hamburg di Jerman. **Ketiga**, *lanlord port*. Semua fasilitas pelabuhan disiapkan, dibangun dan dioperasikan oleh terminal operator tersebut, kecuali kolam pelabuhan. Ini seperti yang ada di pelabuhan Felixstowe di Inggris, pelabuhan Hingkong di China dan pelabuhan Kobe di Jepang.

Sejak 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi melantik Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Seminggu setelah dilantik, Jokowi memberikan tugas khusus untuk merampungkan persoalan waktu timbun peti kemas di pelabuhan atau *dwelling time* Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jokowi menargetkan *dwelling time* menjadi 4,7 hari pada Oktober 2015 ini dari level 5,5 hari—*dwelling time* Tanjung Priok masih yang tercepat diantara pelabuhan se Indonesia. Persoalan ini dianggap prioritas karena akan berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat. Selain itu, buruknya waktu tunggu diklaim menimbulkan kerugian sekitar 780 triliun karena inefisiensi biaya logistik.

Di pelabuhan Tanjung Priok, ada 18 instansi dari 8 kementerian yang terdaftar memiliki otoritas. Tim investigasi Ombudsman pada Maret 2014 lalu memberikan rekomendasi terkait wewenang yang dimiliki enam menteri terkait bongkar muat di pelabuhan. Isinya berupa saran-saran agar proses bongkar muat yang menghambat di pelabuhan bisa terpecahkan. Keenam menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perdagangan. Tim ini menemukan lima praktek maladministrasi dalam proses masa tunggu dan bongkar muat (*dwelling time*) di empat pelabuhan laut Indonesia. Kelima bentuk maladministrasi tersebut adalah: penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang dan pungutan tidak resmi oleh oknum. Rekomendasi tersebut juga menunjukkan bahwa betapa kompleksnya lapangan persoalan di sektor Pelabuhan.

DELEGASI KEWENANGAN DAN MEMENANGKAN LEGITIMASI: SEBUAH KESIMPULAN

Indonesia sepertinya belum berpengalaman dalam menge-


lola pelabuhan dalam konteks persaingan usaha. Satu-satunya kondisi saat ini adalah bahwa monopoli sektor publik dicirikan dengan sedikit atau tidak adanya persaingan dalam penyediaan layanan pelabuhan. Apabila terdapat peluang munculnya persaingan, maka kompetisi tersebut ditengarai akan dikelola dengan cara yang buruk. Misalnya contoh kasus seperti yang *dipublish* oleh Nathan Associates (2001) pada akhir tahun 1990-an, ketika konsesi terpisah untuk dua terminal peti kemas di Pelabuhan Jakarta (JITC dan Koja) dijual kepada perusahaan yang sama. Juga yang menarik perhatian luas publik terkait reklamasi dan pembangunan pelabuhan Kalibaru (*the new Tanjung Priok*), dimana Pelindo II *ngotot* melakukannya tanpa melibatkan Otoritas Pelabuhan. Pelindo II menunjuk langsung Mitsui & Co dari Jepang untuk mengoperasikan Terminal 1 Pelabuhan Kalibaru. Dengan kondisi seperti ini perlu siasat dari Otoritas Pelabuhan yang sudah untuk berinteraksi dengan Pelindo yang berwenang dan menguasai terminal beserta peralatannya.

Seharusnya perlu ada kejelasan tupoksi dalam aturan main bersama yang difasilitasi oleh level kekuasaan yang lebih tinggi. Selanjutnya penataan sistem kerja antara regulator, fasilitator dan operator. Regulator dan fasilitator bisa diamanatkan untuk menjalankan fungsi penyelenggara pelabuhan dalam institusi Otorita Pelabuhan yang berisikan wakil Pemerintah Pusat, wakil Pemerintah Propinsi, wakil Pemerintah Kabupaten/ Kota, *Stakeholders*, para ahli di bidang yang berhubungan

dengan Pelabuhan, pakar kebijakan dan pakar hukum. Otorita Pelabuhan diawasi oleh Dewan Pelabuhan yang anggotanya merupakan wakil-wakil yang juga dari Pemerintah. Dengan demikian keduanya bisa memastikan terlaksananya aturan main skala nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Kesyahbandaran sebagai kuasa dari Undang-Undang terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan maritim. Operator menjalankan fungsi perusahaan terminal dan fasilitas jasa pelabuhan lainnya yang dilaksanakan

oleh Operator Terminal dan Operator Jasa Fasilitas Pelabuhan lainnya yang sesuai dengan ijin usahanya. Operator Terminal dan Operator Jasa Fasilitas Pelabuhan lainnya seperti yang disepakati adalah institusi yang berorientasi pada profit. Tidak lupa adalah penempatan sumber daya manusia yang tepat pada setiap struktur dan posisi sesuai fungsi dan peran yang akan dijalankan dengan tetap mempertimbangkan penguasaan iklim dan medan penyelenggaraan pelabuhan. Jika memungkinkan, Presiden mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menegaskan penunjukan wewenang terkait persoalan ini. Yang tidak kalah penting penggalangan dukungan melalui dialog dan sosialisasi kepada segenap pengguna jasa pelabuhan agar mendapatkan legitimasi yang cukup. ***

DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK, ADA 18 INSTANSI DARI 8 KEMENTERIAN YANG TERDAFTAR MEMILIKI OTORITAS.



DPR APRESIASI RIZAL RAMLI UNGKAP MAFIA PULSA LISTRIK



Listrik Prabayar (Token Listrik) merupakan sistem pembayaran yang diluncurkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak Tahun 2008 lalu. Dari awal peluncuran hingga Agustus 2015, jumlah pelanggan listrik prabayar di Indonesia mencapai 20,64 juta atau 34%. Sejak awal perubahan sistem pembayaran dari pasca bayar menjadi pra bayar, memang menimbulkan beberapa kontroversi. Sempat reda beberapa tahun, kontroversi tentang pembayaran listrik ini muncul kembali, ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memberi pernyataan tentang pulsa listrik pra bayar.

Rizal Ramli menuding adanya permainan mafia di bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Peralpnya, nilai manfaat riil yang diterima masyarakat dari nominal pulsa listrik yang dibelinya hanya sekitar 70 persen.

“Mereka (masyarakat) beli pulsa Rp

100 ribu ternyata listriknya hanya Rp 73 ribu. Itu kan kejam sekali, 27 persen disedot oleh provider yang kalau boleh dibilang setengah mafia. Untungnya besar sekali,” ujar Rizal.

Menurut Rizal Ramli, ada permainan monopoli di PLN selaku penyedia layanan (provider) yang mengakibatkan ada kewajiban bagi masyarakat untuk beralih ke meteran prabayar. Padahal, membeli token listrik prabayar tidak semudah membeli pulsa telepon.

“Sistem pembayaran listrik prabayar memang selama ini di monopoli oleh PT PLN (Perseero), sehingga masyarakat atau pelanggannya selama ini hanya bisa pasrah ketika dikenakan berbagai macam potongan. Pelanggannya selama ini kan hanya bisa pasrah, kena beban potongan ini itu,” katanya.

ADA YANG SALAH

Komisi VII DPR yang membidangi pengawasan di sektor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memuji cara Men-

ko bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli ‘mengepret’ PT PLN (Perseero). Pasca tindakan Rizal membuka banyak pihak bahwa ada yang salah dalam sistem listrik prabayar di BUMN listrik tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Rizal Ramli. Kalau Pak Rizal tak ungkapkan ada ‘mafia pulsa listrik’, kita semua tak sadar ada yang salah di sistem listrik prabayar di PLN,” kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika.

Mantan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan Kepala BP Migas ini mengakui, sistem prabayar sebenarnya sudah cukup baik. Alasannya sudah memudahkan masyarakat mudah dalam membayar listrik, dan masih banyak keuntungan lainnya.

“Saya akui, saya pun merasa terbantu



Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika

dengan sistem Prabayar ini. Tapi memang perlu ada dibenahi terutama banyaknya potongan-potongan segala macam. Dalam rapat dengan PLN beberapa waktu lalu, kita minta PLN segera perbaikan ini, cari cara agar jangan banyak potongan ini dan itu, terutama biaya administrasi bank. Kalau bisa dihapus atau hanya dikenakan setahun sekali saja,”

tutup Kardaya.

Seperti diketahui, sebagaimana yang disampaikan Menko Rizal, sadar atau tidak, ternyata banyak sekali potongan biaya setiap masyarakat membeli pulsa listrik. Potongan tersebut diantaranya:

Pertama, biaya administrasi bank, besarnya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank, misalnya biayanya bervariasi antara Rp 2.000-Rp 3.500.

Kedua, biaya Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), besarnya ditentukan masing-masing Pemda. Rata-rata 3-6%, tapi dalam undang-undang maksimal PJU hanya 10%. Semakin banyak pulsa listrik yang dibeli, maka semakin besar PJU yang dibayar.

BIAYA ADMINISTRASI BANK DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) DALAM LISTRIK PRABAYAR MERUPAKAN HAL YANG TIDAK WAJAR.

Ketiga, bea materai, ketika transaksi pembelian pulsa listrik Rp 250.000-Rp 1.000.000 kena bea materai Rp 3.000 per transaksi. Tapi bila pembelian pulsa listrik di atas Rp1.000.000, maka dikenakan bea materai Rp6.000 per transaksi.

Keempat, kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% khusus golongan di atas 2.200 volt ampere (VA).

Selanjutnya, Kardaya Warnika mengatakan, biaya administrasi bank dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam listrik Prabayar merupakan hal yang tidak wajar. Menurutnya, pihak bank bisa mendapat keuntungan berlipat-lipat terkait potongan tersebut.

“Biaya administrasi bank tiap kali beli pulsa listrik itu tidak wajar. Tiap beli kena, setahun berapa kali jumlahnya per pelanggan? Itu besar sekali jumlahnya. Harusnya sekali saja dikenakan ke pelanggan, atau lebih baik dihapus saja,” ujar Kardaya.

Kardaya justru mengharapkan biaya

administrasi bank dalam pembelian/pembayaran listrik dihapuskan. Sebab, bank juga sudah mendapatkan keuntungan dari banyaknya dana pembayaran pulsa listrik yang mengendap di bank.

“Iya lebih baik dihapus saja (biaya administrasi), bank kan sudah dapat untung besar dari dana pembayaran pulsa dan tagihan listrik dari pelanggan PLN, besar itu bunganya,” ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan tidak ada perbedaan

sedikit-sedikit,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Saat ini total pelanggan listrik Prabayar PLN berjumlah 20 juta pelanggan. Dari total itu, sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah yang menggunakan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. Sementara itu, jumlah golongan pelanggan listrik pascabayar mencapai 36 juta pelanggan.

Di sisi lain, pelanggan pascabayar mendapatkan keuntungan karena hanya



Suasana rapat Komisi VII DPR

tarif listrik antara pelanggan Prabayar dan pelanggan pascabayar dalam satu golongan.

Kedua jenis pelanggan tersebut pun sama-sama dikenai biaya administrasi bank sebesar Rp1.600 per transaksi. Dia mengilustrasikan pelanggan PLN yang mengonsumsi listrik sebesar Rp100.000 per bulan. Jika membeli pulsa listrik dalam nominal kecil Rp10.000 maka pelanggan harus membeli sepuluh kali. Alhasil, pelanggan tersebut dikenai biaya administrasi sebesar Rp16.000.

Menurutnya, pelanggan yang membeli pulsa listrik nominal kecil biasanya berasal dari kelompok keluarga miskin yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar. Alhasil, kelompok pelanggan ini membeli pulsa dalam nominal kecil.

“Masyarakat miskin biasanya tidak memiliki uang besar, jadi membayar

dikenai biaya administrasi Rp1.600 sekali saja. Biaya ini tetap sama berapapun jumlah konsumsi listrik yang dibayar pelanggan pascabayar.

Namun, Sofyan Basir menuturkan pelanggan Prabayar mendapatkan kemudahan karena bisa membeli pulsa di sekitar tempat tinggal. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu mengeluarkan ongkos transportasi untuk menjangkau loket pembayaran listrik pascabayar.

Dalam rapat dengar pendapat, Komisi VII DPR meminta PLN mengevaluasi program listrik Prabayar agar tidak merugikan masyarakat. Sofyan Basir berjanji akan mencari solusi pembayaran formula listrik Prabayar yang paling murah sehingga tidak merugikan masyarakat. “Akan menjadi kajian untuk formulasi yang paling murah,” tegasnya.

(AS) FOTO: ANDRI, IST/PARLE/IW

PEMERINTAH TIDAK SERIUS TANGANI KEBAKARAN HUTAN

Kebakaran lahan dan hutan di berbagai tempat di wilayah Indonesia, yang berulang hingga menjadi siklus tahunan membuat geram Komisi IV DPR RI.

Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan efek yang sangat merugikan bagi masyarakat luas. Kabut asap hasil kebakaran hutan dan lahan yang sangat pekat menimbulkan kualitas udara di wilayah Sumatera dan Kalimantan sangat berbahaya bagi kesehatan dan menimbulkan penyakit ISPA.

Tak hanya itu, kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat dan layanan publik. Bahkan beberapa sekolah sudah meliburkan siswanya dan beberapa penerbangan mengalami gangguan.

Jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan mencapai angka yang mencengangkan. Berdasarkan *release* resmi di situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat (11/9/2015) misalnya, jumlah total titik api di kedua pulau tersebut terpantau 1.887 yang terdiri dari 575 titik di Sumatera dan 1.312 titik di Kalimantan. Ada menyebutkan bahwa total titik api di pulau tersebut adalah 869 titik.

Titik api tersebar di sejumlah wilayah seperti Jambi (166 titik), Sumatera Selatan (148 titik), Riau (116 titik), Sumatera Barat (25 titik), Bengkulu (10 titik), Lampung (2 titik), dan Sumatera Utara (4 titik). Sementara titik api juga ditemukan di Kalimantan Barat (33 titik), Kalimantan Selatan (133 titik), Kalimantan Tengah (190 titik), dan Kalimantan Timur (42 titik).

Kepada Parleментарia, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI telah meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan dan hutan dengan

menerapkan sanksi administrasi, termasuk mencabut ijin lingkungan dan ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan serta mendorong percepatan proses penegakan hukum.

Edhy menuturkan bahwa Menteri LHK telah menjelaskan perkembangan mengenai kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang secara periodik dilaksanakan penanggulangannya, namun Komisi IV merasa belum puas dengan hasil ini, karena kejadian kabut asap ini bukan pertama kali terjadi, bahkan setiap tahunnya terjadi.

“Yang kita (Komisi IV) harapkan tidak terjadi lagi permasalahan-permasala-



Ketua Komisi IV Edhy Prabowo

han ini (kabut asap), kita mendorong pemerintah untuk menanggulangi ini,” tegasnya.

Lebih jauh Edhy berpendapat, masalah kabut asap ini bukan hanya menjadi domain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena ada juga pelaku pembakar itu di kawasan Hak Guna Usaha.

Sekedar catatan, berdasarkan keten-



Kabut asap di Tumbang Nusa, Kalimantan Tengah.



tuan pasal 21 Permentan No.98 Tahun 2013 misalnya, ijin untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan type B (IUP-B) misalnya perusahaan perkebunan cukup mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan wilayah lokasi kebunnya, dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.

“Ini yang harus disinergikan. “Sudah

ada undang-undang untuk menindak tegas hal ini. Jadi upaya pengawasan dan penegakan hukum harus diterapkan,” tandasnya.

Untuk efek jera, bagi lahan konsesi yang masuk wilayah sudah terbakar tersebut sebaiknya dikembalikan lagi menjadi hutan dan dikelola oleh pemerintah untuk diurus menjadi hutan kembali. Dia juga menyesalkan pembe-

rian ijin yang mudah kepada pengusaha kemudian pengusaha tidak mau menjaganya.

“Tentunya tidak hanya menyerahkan kembali kepada pemerintah, tetapi penjagaan dan pengawasan internal seperti polisi harus diperkuat ke hutan, penyuluh kehutanan, dan anggarannya harus ditambah,” tegas Edhy.

Seperti yang diberitakan sebelum-

nya, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihimpun melalui satelit hingga 9 September 2015, luas area lahan pemanfaatan yang terindikasi kebakaran di Sumatera dan Kalimantan mencapai 190.993 hektar. Selain itu, 286 perusahaan tersebut merupakan data gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan terdapat 139 perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan di dua wilayah tersebut, sedangkan 147 perusahaan berdasarkan Kementerian ATR dan BPN.

ANGGARAN KEMENTERIAN LHK MINIM

Dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru-baru ini, Menteri LHK menyampaikan bahwa kementerannya hanya mendapat jatah anggaran Rp6,3 triliun. Alokasi anggaran yang minim ini tentu menjadi sorotan penting Komisi IV, tentu dengan alokasi anggaran yang sedikit tidak akan maksimal dalam penanganan kerusakan hutan di Indonesia. “Kalau dilihat dari luas hutan kita sebesar 120 juta hektar, per hektarnya hanya mendapat biaya perawatan 52.500 saja/tahun,” terang Edhy.

Seharusnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan bisa memberikan peningkatan anggaran terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja kementerian dalam menjaga lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Anggaran itu dianggap penting, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia saat ini.

Komisi IV menilai bahwa tidak ada keseriusan pemerintah dalam memberikan perawatan dan perlindungan hutan Indonesia. “Pemerintah tidak serius dalam menangani kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penurunan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 6,3



PEMERINTAH TIDAK SERIUS DALAM MENANGANI KEBAKARAN HUTAN YANG MELANDA SEJUMLAH WILAYAH DI INDONESIA. HAL TERSEBUT TERLIHAT DARI PENURUNAN ANGGARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEBESAR RP 6,3 TRILIUN

triliun,” tegas Edhy.

“Hutan merupakan salah satu aset bangsa yang berperan dalam menjaga ekosistem, serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan kawasan hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan,” jelasnya.

Edhy mengatakan, Komisi IV DPR akan memberikan dukungan penuh peningkatan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar bisa meningkatkan kinerja kementerian khususnya dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia. Ia menilai tidak ada lagi alasan untuk membiarkan kebakaran hutan terjadi terus menerus setiap tahunnya.

“Kami juga akan perjuangkan anggaran kementerian ini di Badan Angga-

ran (Banggar) DPR, untuk meyakinkan ini perlu anggaran. Yang kita harapkan harusnya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan seperti ini,” ujar Edhy.

JANGAN ANGGAP REMEH

Permasalahan kabut asap bukan hanya dihadapi langsung oleh Indonesia, namun negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga turut terkena dampak dari kabut asap pembakaran hutan yang semakin meluas. Kabut asap ini tentu berdampak pada kualitas udara yang sangat buruk dan berdampak buruk bagi kesehatan, selain itu mengganggu aktivitas masyarakat.

Jarak pandang di sejumlah wilayah tak lebih dari 1 kilometer seperti di Pekanbaru (500 meter), Dumai (300 meter), Pelalawan (200 meter), Jambi (200 meter), Palembang (1 kilometer), Pontianak (400 meter), Ketapang (500 meter), Pangkalan Bun (700 meter) dan Palangka Raya (200 meter). Asap dari Kalimantan justru menyebar hingga wilayah Malaysia yakni Serawak. Hal ini terjadi lantaran 80 persen dari wilayah Kalimantan terselimuti asap. Sementara hingga saat ini, BNPB mencatat terdapat tiga provinsi telah menetapkan status bencana mereka menjadi tanggap darurat. Ketiganya adalah Riau, Jambi, Kalteng.

Anggota Komisi IV Firman Soebagyo menilai masalah kabut asap sudah menjadi permasalahan multidimensional.

Masalah pun muncul dari beberapa sektor. “Dengan kejadian ini pastinya sangat mengganggu dari berbagai aspek kehidupan. Antara lain aspek ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan sudah masuk kepada aspek politik,” ujar Firman.

“Kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan ini sudah menimbulkan kerugian besar baik dalam maupun luar negeri. Bahkan menuai protes sejumlah masyarakat di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,” terang Firman.

“Kita harus akui, negara tetangga sudah mulai risau akibat imbas dari kebakaran ini. Bahkan sudah mulai ada gerakan *civil society* dari kedua negara itu untuk memprovokasi masyarakat domestik maupun internasional untuk melayangkan gugatan serta protes keras kepada PBB,” ujar Firman.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih serius mengatasi bencana kebakaran ini dengan memproses para pembakar hutan dan lahan, baik masyarakat maupun korporasi serta para aktor di belakang layar yang selama ini tidak dapat tersentuh hukum.

Sementara itu, seiring dengan seringnya kebakaran di Wilayah Sumatera dan Kalimantan, Indonesia telah meratifikasi perjanjian asap lintas batas. Kesepakatan itu mewajibkan Indonesia untuk memperketat kebijakan atas kebakaran hutan dan asap, secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di wilayah atas isu ini dan mendedikasikan lebih banyak sumberdaya untuk mengatasi masalah, baik secara domestik maupun regional.

Indonesia menandatangani kesepakatan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas Batas 12 tahun lalu dan terus mendapat tekanan untuk meratifikasi

dokumen, yang mulai dengan sungguh-sungguh baru dimulai Januari tahun 2014. Untuk mengatasi polusi lintas batas tentu harus menjadi tanggung jawab bersama regional, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya menyadari

DPR. “RUU tersebut merupakan bentuk prioritas Komisi IV DPR dalam memperkuat penegakkan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia saat ini,” terang Herman.

“Ini harus menjadi pengertian bersa-



bahwa pencegahan dan mitigasi perlu dilakukan bersama.

RUU PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Maraknya kebakaran hutan dan lahan tentu harus menjadi perhatian bersama bangsa ini, hal ini tentu harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan pengendalian dan kondisi hutan dan lahan di Indonesia. Selama ini penegakan hukum terhadap pembakar maupun pemilik perusahaan yang membakar hutan atau lahan masih sangat kurang, hal ini terlihat dari kebakaran hutan dan lahan yang seakan terjadi setiap tahunnya namun tanpa ada penindakan hukum yang jelas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, Komisi IV akan memperjuangkan kembali RUU Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang sempat terhambat di Badan Legislasi

ma, hutan adalah sumber pembangunan, penjaga ekosistem kita, hutan menjadi paru-paru dunia, hutan mencerminkan kekayaan negara dan martabat bangsa,” jelas Herman.

Herman juga menyayangkan sikap pemerintah yang menurunkan anggaran Kementerian LHK menjadi Rp 6,3 triliun. Hal tersebut menimbulkan kesan pemerintah tidak konsisten dalam penanganan kebakaran hutan di Indonesia.

“Komitmen kami itu besar sebenarnya, tetapi kenapa di pembuat dan pelaksana kebijakan tidak mencerminkan keseriusan untuk menjaga aset bangsa,” sesal Herman.

Herman berharap semua pihak mampu duduk bersama dan bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya. Indonesia yang memiliki hutan dan lahan yang sangat luas harus dijaga dan dirawat, hal ini untuk kelangsungan generasi penerus bangsa. (SKR) FOTO: RIZKA, ANDI, IST/PARLE/IW



SISTEM JAMINAN SOSIAL BERTRANSFORMASI, MASALAH PUN DITEMUI

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan Indonesia untuk membentuk badan penyelenggara jaminan sosial. Dengan begitu, ada pengalihan dari pengalihan PT. Askes (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan PT. Jamsostek (Persero) Menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Namun, dalam implementasinya proses pengalihan PT. Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan banyak masalah. Sebagian berpendapat mendukung jalannya BPJS sebagai jaminan terhadap hak-hak pekerja dan masyarakat miskin, namun terdapat juga masyarakat yang tidak mendukung jalannya BPJS ini dikarenakan pemerintah belum siap dalam pelaksanaan BPJS baik dari segi finansial maupun infrastruktur.

Dalam Semester I Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas hasil inventarisasi aset dan liabilitas, pengelolaan data peserta dan biaya-biaya umum tahun buku 2013 terkait pengalihan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan pemeriksaan atas pengalihan aset PT. Jamsostek (Persero) menjadi aset program dan aset



Sukmalana, Analisis di Bagian Analisa Pemeriksaan BPK & Pengawasan DPD

BPJS Ketenagakerjaan serta kegiatan pengembangan dana Jaminan Hari Tua (JHT), dan biaya PT. Jamsostek pada BPJS Ketenagakerjaan tahun buku 2012 dan 2013.

Hasil pemeriksaan atas pengalihan tersebut, menunjukkan bahwa proses pengalihannya belum berjalan secara memadai. BPK menemukan kelemahan Satuan Pengawas Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan pertama, data *master file* peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan belum akurat. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat atau daerah kepada BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan





pembayaran premi serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai sebesar Rp 134,38 miliar.

Berikutnya, tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp 943,30 miliar belum diselesaikan pemerintah daerah. Akibatnya, BPJS Kesehatan tidak dapat segera menerima dan memanfaatkan iuran untuk melaksanakan program kerja, usaha dan pelayanan kesehatan kepada peserta.


Sementara, temuan di BPJS Ketenagakerjaan, BPK menemukan pembentukan dana pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) penyangga atau *buffer* senilai Rp 1,36 triliun yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012. Padahal hal tersebut diatur dalam PP. No. 22 Tahun 2004.

Kemudian, Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak mempedomani peraturan dalam membagikan Dana Pengembangan Non JHT masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) senilai Rp1,79 triliun.

Dengan adanya temuan ini, BPK memberikan rekomendasi, agar dapat di tindak lanjuti oleh manajemen BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan data *master file* peserta PBI BPJS Kesehatan belum akurat, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan, antara lain, agar melakukan rekonsiliasi dengan Menteri Keuangan atas kelebihan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan APBD terkait duplikasi peserta, kelebihan pembayaran PBI APBN dan APBD terkait data peserta anomali, serta memperhitungkan kelebihan bayar premi selama bulan Januari – Juni 2014 kedalam pembayaran premi bulan berikutnya.

Untuk tunggakan iuran Askes Sosial yang belum diselesaikan pemerintah daerah, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan, agar meminta pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari, berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk meng-

ANGGARAN



Dana Pengembangan Non JHT masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) senilai Rp 1,79 triliun.

MASIH ADANYA PENYIMPANGAN

Meskipun pembentukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dinilai baik oleh Pemerintah dan berpihak kepada rakyat, akan tetapi masih banyak kendala yang harus pemerintah perhatikan demi kelancaran penyelenggaraan BPJS ini.

Sebenarnya Pemerintah sudah sangat serius dan terencana dalam penye-

MESKIPUN PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DINILAI BAIK OLEH PEMERINTAH DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT, AKAN TETAPI MASIH BANYAK KENDALA YANG HARUS PEMERINTAH PERHATIKAN DEMI KELANCARAN PENYELENGGARAAN BPJS INI.

instruksikan pemda terkait menganggarkan tunggakan iuran dalam APBD, serta mengajukan klausul sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran iuran wajib (IW) Pemerintah Daerah.

Dalam Pembentukan dana pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) penyangga/*buffer* senilai Rp 1,36 triliun yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan membagikan hasil pengembangan JHT Tahun 2012 kepada peserta sesuai dengan PP. No. 22 Tahun 2004.

Yang terakhir, BPK merekomendasikan kepada dewan pengawas agar memberi sanksi kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas kelalaiannya dalam membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan UU dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, terkait Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang tidak mempedomani peraturan dalam membagikan





lenggaraan BPJS ini, hal ini dibuktikan dengan adanya tahapan yang hendak Pemerintah capai dimulai dari pembentukan regulasinya di tahun 2011, dilanjutkan dengan pembentukan peraturan pelaksanaannya di tahun 2012, pembaharuan struktur dan infrastruktur di tahun 2013 sampai dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan di awal Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015.

Dari berbagai hasil temuan BPK itu, dapat disimpulkan bahwa kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan atas pengalihan PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan, dan PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan terdapat pada belanja yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.

Adanya temuan BPK tersebut menunjukkan terdapat kelemahan profesionalisme manajemen dan staf baik pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sehingga praktek pengelolaannya

masih kurang optimal. Dan temuan-temuan tersebut merupakan indikasi awal dari terjadinya penyelewengan-penyewewengan di bidang keuangan.

Rekomendasi BPK terlihat lebih bersifat teknis, sementara sebenarnya yang diperlukan, baik oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan adalah peningkatan profesionalisme manajemen dan perubahan paradigma dalam pengelolaannya untuk perbaikan dan kemajuan. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan dan optimalnya pelayanan pada masyarakat. Mengingat peranannya sangat penting dalam memberikan jaminan kesehatan dan sosial.

Jenis Kepesertaan	Total Iuran	Pembayar	Dasar Perhitungan
a. PNS, TNI, Polri	5%	3% Pemerintah 2% Pekerja	Gaji pokok dan tunjangan keluarga
b. Pegawai Pemerintah Non PNS	5%	3% Pemerintah 2% Pekerja	Gaji Tetap
c. Pekerja Penerima Upah Swasta, BUMN, dll			
(i) 2014	4,5%	4% Pemberi Kerja 0,5% Pekerja	Gaji pokok dan tunjangan tetap
(ii) 2015	5%	4% Pemberi Kerja 1% Pekerja	Gaji pokok dan tunjangan tetap
d. Penerima Pensiun	5%	3% Pemerintah 2% Pekerja	Gaji pokok dan tunjangan keluarga
e. Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan ahli warisnya	5%	Pemerintah	Tunjangan
f. Pekerja Bukan Penerima Upah	Sesuai kelas perawatan yang dipilih	Pekerja	Kelas III: Rp 25.000 Kelas II: Rp 42.000 Kelas I: Rp 59.000
g. Bukan Pekerja	Sesuai kelas perawatan yang dipilih	Yang bersangkutan	Kelas III: Rp 25.000 Kelas II: Rp 42.000 Kelas I: Rp 59.000
h. Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Rp 19.225	Pemerintah	-

PERJALANAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat

yang lebih menyeluruh dan terpadu.

Dengan ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004** tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan

Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

Pembentukan Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.

Undang-Undang ini merupakan

pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penulis: Sukmalalana, S.E., S.S. (Analisis di Badan Analisa Pemeriksaan BPK & Pengawasan DPD) | Penyunting: sf (Parlementaria)



Anggota Komisi III
DPR, Arsul Sani

REVISI UU KUHP SEBAIKNYA DILENGKAPI PASAL PENGAMAN

Hari-hari ini publik disuguhi kontroversi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sejumlah kalangan menolak revisi terhadap dua kitab undang-undang (UU) ini, karena ditengarai materinya tak sensitif terhadap agenda pemberantasan korupsi, bahkan melemahkan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KUHP dan KUHAP adalah UU yang paling tua usianya dibandingkan dengan UU yang lain. Bahkan KUHP adalah warisan produk hukum Belanda. Sedangkan KUHAP, walaupun produk asli Indonesia, namun juga telah berusia senja karena dibuat tahun 1981.

Dalam Forum Legislasi yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9), Anggota Komisi III DPR dari F-PPP, Arsul Sani menyarankan agar revisi KUHP dilengkapi dengan pasal pengaman jika disetujui oleh DPR. Hal tersebut merupakan cara untuk melindungi lembaga-lembaga penegak hukum dari upaya pelemahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti

Kejaksaan Agung, Polri dan KPK.

“Seandainya terjadi kodifikasi total, kita akan buat pasal-pasal pengaman agar lembaga-lembaga hukum tidak dilemahkan. Apakah itu di ketentuan penutup dan ketentuan peralihan,” kata dia.

Namun politisi dari Partai Persatuan Pembangunan tersebut menilai hukum di Indonesia lebih baik menganut sistem kodifikasi terbuka dibandingkan kodifikasi tertutup. Menurut dia, pemisahan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum merupakan langkah yang sudah tepat.

“Kalau KUHP sering-sering diamandemen itu nantinya, pembuat KUHP ini terkesan tidak mampu berpikir jangka panjang jauh ke depan,” kata dia.

Arsul menyebutkan bahwa pembahasan revisi KUHP saat ini merupakan salah satu bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Periode 2015-2019. DPR akan melakukan sejumlah revisi aturan-aturan hukum di Indonesia secara bertahap sebagai upaya penataan sistem peradilan pidana secara terpadu.

Selanjutnya, pada kesempatan ini, ia pun berharap publik sebaiknya tidak terlalu buru-buru menuding DPR yang berniat melemahkan KPK. “Jangan suudzon dulu sama DPR, lho RUU KUHP ini kan inisiatif pemerintah, jadi pemerintah yang membuat draftnya. Meski begitu, DPR memang perlu juga disuudzoni,” katanya.

Seharusnya, lanjut Arsul, kalau ada usulan merevisi KUHP, sama sekali tidak mengurangi kewenangan KPK yang telah terbukti mampu memberikan harapan-harapan rakyat republik ini terhadap penegakkan hukum bagi pelaku korupsi. “Seharusnya kewenangan KPK tidak dikurangi, tidak dilemahkan, dan sebagainya,” kata Arsul.

Arsul mengatakan, pihaknya berpendapat masih ada upaya kongkrit yang bisa dilakukan jika desakan pengurangan hak-hak KPK dilakukan oleh sebagian besar fraksi di DPR. Seperti hak penyadapan yang selama ini terbukti membuat koruptor kalang kabut membantah tuduhan pada persidangan. “Meski demikian kita masih bisa menjaga dengan meng-*create* sebuah peraturan di dalam ruu tersebut,” paparnya

Arsul menyebutkan bahwa pembahasan revisi KUHP saat ini merupakan salah satu bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Periode 2015-2019. DPR akan melakukan sejumlah revisi aturan-aturan hukum di Indonesia secara bertahap sebagai upaya penataan sistem peradilan pidana secara terpadu.

Namun ia pesimis DPR dapat merevisi KUHP dalam jangka waktu lima tahun. Pasalnya, selain masih harus menunggu pembahasan dengan pemerintah, daftar inventarisasi masalah (DIM) jumlahnya sangat banyak, sekitar 1.600 yang merupakan inisiatif pemerintah. Terlebih, banyaknya masukan dan protes agar beberapa item tidak dimasukkan dalam

revisi tersebut.

“Realistis saja, kalau revisi KUHP tidak mungkin selesai untuk lima tahun ke depan. Apakah komisi III DPR mendukung kodifikasi total (tertutup-red) atau parsial (terbuka-red),” ungkapnya.

Menurut dia, Komisi III DPR akan mempertanyakan dulu kepada pemerintah mengapa berkeinginan kodifikasi total. Mengenai filosofi, dan latar belakang dibalik kebutuhan kodifikasi total dalam UU KUHP juga menjadi bahan pertanyaan.

Sebaliknya, sambung Arsul, kalau sepakat kodifikasi parsial, maka DPR dan pemerintah dalam pembahasan nanti tinggal membongkar bab dan pasal mana yang perlu dibahas atau tidak.

Dia juga mengutarakan, dalam draft yang dikirimkan pemerintah kejahatan khusus seperti terorisme, pelanggaran HAM berat, narkoba, korupsi (Tipikor), pencucian uang (TPPU), perdagangan manusia (trafficking), yang semula diatur oleh UU tersendiri, akan dijadikan satu (kodifikasi total) dalam UU KUHP. KUHP terdiri dari 768 pasal dalam dua buku.

Termasuk, lanjutnya, pasal penghinaan kepada Presiden pasal 134 sampai pasal 137 KUHP yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menurut pemerintah ada norma yang berbeda. Tapi kata Arsul, kenapa Presiden yang harus melapor?.

“Jadi, saya sendiri mendukung kodifikasi parsial, fraksi-fraksi sendiri kini sedang menyusun DIM. Komisi III DPR pun akan mengundang masyarakat untuk memberi masukan,” ujarnya.

Yang jelas, kata Arsul, kalau fraksi-fraksi nanti mendukung kodifikasi tertutup maka tidak otomatis melemahkan KPK, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung (MA). Khususnya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, karena penguatannya akan diatur dalam aturan peralihan. “Belum lagi ada masukan dan protes

item-item yang harus dicabut,” tandasnya.

Di tempat yang sama, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua membenarkan hal tersebut. Dia meminta, pemerintah untuk menelaah kembali masuknya pasal pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam revisi Undang-Undang KUHP.

Selain itu, ia menilai menilai keberadaan delik korupsi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPR membuat masyarakat trauma akan penegakan hukum di Indonesia. Abdullah menilai hal tersebut mengingatkan masyarakat kembali terhadap 13 *judicial review* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan keberadaan Undang-Undang KPK.

“Saya catat 13 kali *judicial review* itu, cuma hanya ada 2 yang menyangkut kepentingan KPK, yaitu ketika Pak Chandra dan Pak Bibit terkena kasus <Cicak vs Buaya>. Kedua, Pak Busyro yang baru setahun sudah digantikan karena mengikuti periode jilid II. Pa-

dahal, seharusnya masa jabatan pimpinan KPK 4 tahun, tidak boleh mengikuti periode kepemimpinan sebelumnya,” ujar Abdullah

Adapun 11 *judicial review* lainnya, kata Abdullah, merupakan upaya

untuk melemahkan kewenangan KPK. Menurut dia, wajar kalangan masyarakat sipil seperti para pegiat antikorupsi menjadi trauma dan curiga terhadap keberadaan revisi KUHP saat ini.

Ia menuturkan, pada saat draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diajukan, ada beberapa pasal yang dinilai dapat menghambat kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Salah satu pasal itu mengatur KPK sebagai lembaga hukum di bawah kontrol pengadilan negeri dan penuntutan KPK berada di bawah kontrol Kejaksaan Agung.

“JANGAN SUUDZON DULU SAMA DPR, LHO RUU KUHP INI KAN INISIATIF PEMERINTAH, JADI PEMERINTAH YANG MEMBUAT DRAFTNYA,” KATA ARSUL



Diskusi Forum Legislasi mengenai RUU KUHP, dari kiri ke kanan, anggota Komisi III Arsul Sani, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua dan Romli Atmasasmita

Abdullah mengatakan, jika revisi tersebut disetujui oleh DPR, maka akan menimbulkan masalah baru. Terkait penyadapan, misalnya, KPK harus meminta izin dulu dari pengadilan negeri atau kejaksaan agung.

Selain itu masalah lain adalah soal penyitaan yang dilakukan oleh KPK terhadap suatu perkara kasus korupsi. Abdullah menilai Pasal 3 ayat 2 dalam RUU KUHP memberi kesan tidak ada hukum acara khusus yang bisa dilakukan oleh KPK.

“Misal untuk melakukan penyitaan itu harus izin ke hakim komisaris, ini berarti ada persoalan. Koruptor itu kan punya kelompok, mereka punya akal. Punya bawahan dalam beberapa waktu saja mereka bisa hilangkan alat bukti, sehingga itu menyulitkan kalau penyitaan itu harus izin ke hakim komisiariat atau pengadilan,” kata Abdullah.

Mengenai penggeledahan, Abdullah sepakat bila kewenangan tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan sebagai upaya menghormati privasi seseorang.

Abdullah menyarankan agar hukum di Indonesia tetap menganut kodifikasi terbuka (pemisahan tindak pidana umum dan khusus). Menurut dia, sistem hukum kodifikasi terbuka jauh lebih baik dan bisa beradaptasi dalam menjawab potensi-potensi kejahatan baru seiring perkembangan zaman.

Jika revisi KUHP disetujui oleh DPR, Abdullah meminta agar tindak pidana

khusus seperti korupsi harus dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal KUHP dan tetap ditangani oleh lembaga penegak hukum khusus seperti KPK.

“Jadi menurut saya amandemen undang-undang apa saja harus difokuskan dalam konteks penguatan. Dalam konteks tersebut, maka payung KUHP ini kita kuatkan. Ketika dilakukan revisi KUHP, maka cukup disampaikan dalam satu pasal saja, tetapi disebutkan rinci,” ujar Abdullah.

PROF ROMLI ATMASASMITA MENILAI, KEBERADAAN REVISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG DIUSULKAN PEMERINTAH KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) Justru akan Merusak Kepastian Hukum di Indonesia.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita menilai, keberadaan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diusulkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru akan merusak kepastian hukum di Indonesia. Ia menilai jika revisi KUHP disetujui, Indonesia akan mengalami ke-

munduran dalam penegakan hukum.

“Kita sudah sejak tahun 1955 sudah keluar dari kodifikasi total (pembukuan jenis-jenis hukum dalam satu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap). Menurut saya ini justru kita menarik mundur sejarah, Padahal yang kita tarik ini aturan loh, yang sudah mengikat publik,” ujar Romli.

Menurut Romli, tindak pidana khusus, seperti kejahatan HAM, korupsi, perdagangan manusia, terorisme, pencucian uang, dan kejahatan narkoba tidak bisa disamakan dan disatukan dengan tindak pidana umum yang sudah diatur dalam KUHP. Adapun tindak pidana umum itu seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan perampokan. Romli menilai langkah tersebut akan memperparah ketidakadilan hukum di Indonesia.

“Artinya kalau kita ingin membawa ke kodifikasi total itu akan lebih tidak adil dan tidak pasti lagi. Kalau kita masih menganggap narkoba, korupsi, *human trafficking*, kejahatan HAM, sebagai kejahatan yang khas, ya jangan ke kodifikasi total,” kata dia.

Romli meminta pemerintah dan DPR untuk mengembalikan tindak kejahatan tersebut ke dalam aturan tindak pidana khusus yang telah tersusun saat ini, dan tidak disatukan dalam revisi KUHP. Menurut Romli, pembagian tindak pidana umum dan tindak pidana khusus secara terpisah (kodifikasi parsial) merupakan langkah yang sudah tepat.

Lebih lanjut, penyatuan tindak pidana umum dan khusus ke dalam revisi KUHP membuat hukum di Indonesia tidak bisa beradaptasi dengan potensi kejahatan-kejahatan baru yang akan muncul di masa depan. Salah satu kejahatan itu adalah kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang semakin berkembang saat ini.

“Belum lagi nanti potensi-potensi kejahatan *cyber*, kan susah kalo misalkan diubah-ubah lagi. Jadi kita sudah benar, Hal-hal seperti terorisme, korupsi, pencucian uang, *human trafficking* keluarkan saja sudah (dari revisi KUHP), nanti persoalan politisnya Komisi III DPR bisa menanggung malu

sudah mengesahkan UU tindak pidana khusus tiba-tiba diubah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya pada Juli lalu di hadapan Raker Komisi III DPR, (bersumber dari situs resmi KemenkumHAM-red), Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly membacakan Keterangan Presiden Atas Rancangan Undang – Undang Hukum Pidana Tujuan di bacakannya keterangan Presiden tersebut agar RUU tentang KUHP ini dapat segera di bahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI.

Cita – cita untuk mewujudkan KUHP

nasional sejatinya berawal dari rekomendasi seminar hukum nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional segera mungkin diselesaikan.

Menkumham mengatakan “RUU yang disampaikan ini merupakan penyempurnaan dari RUU yang pernah dibahas bersama antar pemerintah dan komisi III DPR-RI periode 2009-2014. Namun demikian, penyempurnaan yang dilakukan pada dasarnya hanya meliputi hal-hal antara lain yang bersifat teknik penyusunan, redaksional, dan konsis-

tensi pengacuan pasal sehingga relatif tidak ada perubahan atau penambahan substansi yang prinsipil jika dibandingkan dengan naskah yang pernah dibahas bersama antara pemerintah dan komisi III DPR RI periode 2009-2014”.

RUU KUHP ini tetap terdiri dari atas 2 (dua) buku, yakni buku kesatu mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 218 pasal dan buku kedua mengenai tindak pidana yang terdiri dari 568 pasal sehingga RUU tentang KUHP yang disampaikan dalam kesempatan itu secara keseluruhan memuat 786 pasal.

BEBERAPA SUBSTANSI POKOK RUU KUHP YANG DI SAMPAIKAN :

1. Pergeseran filosofi pemidanaan jika dibandingkan dengan KUHP warisan pemerintah kolonial Belanda (*wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) sehingga RUU KUHP ini berorientasi pada pemikiran aliran neo classical school yang selain mempertimbangkan aspek tindak pidana yang telah dilakukan juga mempertimbangkan aspek individualitas pelaku tindak pidana (*daad-dader strf recht*).
2. Pengaturan mengenai tindak pidana dan pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai – nilai Pancasila, hak azasi manusia, dan prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.
3. Modernisasi hukum pidana nasional dengan menegaskan pengaturan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana sehingga dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
4. Adanya penambahan beberapa jenis pidana baru yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok serta pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan.
5. Pidana mati tidak lagi diatur sebagai pidana pokok, melainkan diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa pidana mati betul-betul bersifat khusus sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan.
6. Adanya beberapa perubahan konsep pemidanaan, antara lain:
 - a. Dianutnya sistem 2 (dua) jalur (*double-track*) yakni selain jenis-jenis pidana, diatur pula jenis-jenis tindakan (*maatregelen*) khusus bagi mereka yang melakukan tindak pidana, namun tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena menderita gangguan jiwa atau retardasi mental.
 - b. Diaturnya rambu-rambu pemidanaan baru guna menghindari disparitas pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama kualitasnya serta pengaturan mengenai pidana minimum khusus yang hanya boleh diterapkan untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan untuk tindak pidana yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya.
 - c. Adanya sistem kategorisasi pidana denda guna mengantisipasi fluktuasi nilai mata uang akibat situasi prekonomian, dan
 - d. Diaturnya cara pelaksanaan secara khusus terhadap anak, sejalan dengan konvensi tentang Hak-Hak anak (*Convention on the Rights of the Child*)
7. Adaptasi dan harmonisasi terhadap perkembangan tindak pidana di luar KUHP dan berbagai tindak pidana yang bersumber dari berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul namun belum diatur dalam RUU KUHP yang baru ini, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui perubahan KUHP atau diatur dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya berdasarkan buku kesatu pasal 211 RUU tentang KUHP ini.

Pemerintah juga memandang perlu adanya pengaturan mengenai masa transisi (*engagement period*) guna memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama bagi penegak hukum dalam menerapkan KUHP yang baru. (NT) Sumber: situs resmi Kemenkumham FOTO: ANDRI, NAEFUROJI/PARLE/IW



AKRAB

Ketua DPR RI Setya Novanto bertemu dengan murid SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat yang sedang berkunjung ke gedung DPR RI.

FOTO: DENUS SAPTOADJI





ASAP

Wakil Ketua DPR RI
Fadli Zon meninjau
kebakaran hutan
di Tumbang Nusa,
Kalimantan Tengah.

FOTO: ANDI MUHAMAD





PANJA PENDIS
Tim Kunker Panja
Pendis Komisi VIII DPR
meninjau Sekolah
Madrasah Tsanawiyah
Negeri Palu, Sulsel.
FOTO: IWAN ARMANIAS



AUDIENSI

Wakil Ketua DPR RI/ Korinbang Agus Hermanto menerima masyarakat Mimika, Papua terkait ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan hukum.

FOTO: DENUS SAPTOADJI



RAHASIA MENAKLUKKAN DIABETES MELITUS



Oleh: dr. Dito Anurogo

WHO (2015) mengungkapkan beberapa fakta menarik terkait diabetes. Antara lain: penderita diabetes di dunia sejumlah 347 juta jiwa. Sebanyak 9% orang dewasa di dunia menderita diabetes. Sekitar 90% penderita diabetes di dunia diketahui diabetes tipe 2. Unikny, anak-anak dengan diabetes tipe 2 jumlahnya semakin meningkat. Diabetes diprediksi menjadi penyebab kematian ketujuh di dunia di tahun 2030. Sebanyak 1,5 juta jiwa meninggal dunia karena diabetes setiap tahunnya. Total kematian akibat diabetes diproyeksikan meningkat lebih dari 50% dalam 10 tahun mendatang. Penyakit kardiovaskuler bertanggung-jawab 50-80% kematian penderita diabetes.

Data diabetes di Indonesia menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Di tahun 2014-2015, jumlah penderita diabetes di Indonesia menduduki peringkat ke-7 tertinggi di dunia. Padahal di tahun 2011, Indonesia masih di peringkat ke-10 dunia. Menurut Pramono, dkk (2010), prevalensi diabetes tak terdiagnosis di Indonesia sebesar 4,1%. Jumlah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti: usia, obesitas (sentral), hipertensi, dan kebiasaan merokok. Menurut Miharja L, dkk (2014), prevalensi diabetes di usia produktif kaum urban di Indonesia sebesar 4,6%.

Menurut *World Diabetes Foundation*, sejak 2014 hingga sekarang, 382 juta jiwa di Indonesia adalah penyandang diabetes. Jumlah ini akan meningkat menjadi 592 juta jiwa di tahun 2035. Dari data ini, jelaslah bahwa satu dari sepuluh orang adalah penderita diabetes.

Definisi Diabetes Melitus (DM) menurut *American Diabetes Association (ADA)*:

1. Kadar glukosa plasma puasa ≥ 126 mg/dl, yang perlu dikonfirmasi dengan tes ulang di hari yang berbeda. Puasa didefinisikan sebagai tidak ada asupan kalori setidaknya selama 8 jam.
2. Gejala-gejala hiperglikemia dan kadar glukosa plasma (*random*) ≥ 200 mg/dl. Gejala-gejala klasik hiperglikemia antara lain: sering berkemih (*polyuria*), banyak minum (*polydipsia*), dan penurunan berat badan yang tidak dapat diketahui penyebabnya.
3. Tes toleransi glukosa oral dengan glukosa plasma ≥ 200 mg/dl 2 jam setelah konsumsi 75 g (100 g untuk ibu hamil) glukosa.

4. Nilai hemoglobin A1c (HbA1c) $\geq 6,5\%$.

Secara umum, keluhan khas DM adalah poliuria (banyak kencing), polidipsia (banyak minum), polifagia (banyak makan), berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Keluhan tidak khas DM, seperti: kesemutan, rasa gatal di alat vital, keputihan, infeksi yang sulit atau lama sembuh, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, mudah merasa lelah, mudah mengantuk, dsb.

Diabetes melitus diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Diabetes melitus tipe 1

Kelainan sistemik akibat terjadinya gangguan metabolisme glukosa, ditandai oleh hiperglikemia kronis (menahun). Keadaan ini diakibatkan oleh kerusakan (destruksi) sel beta pankreas, baik oleh proses autoimun maupun idiopatik, sehingga produksi insulin berkurang bahkan terhenti. Umumnya menjurus ke defisiensi insulin absolut.

Faktor herediter (keturunan): antibodi sel islet (dijumpai di 90% pasien dalam tahun pertama diagnosis). Insiden mening-

PERBEDAAN DIABETES TIPE 1 DAN 2

Perbedaan	DM Tipe 1	DM Tipe 2
Sinonim	Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM), type I, juvenile-onset diabetes	Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM), type II, adult-onset diabetes
Usia Onset	Biasanya <30 tahun, terutama anak-anak dan remaja, namun usia berapapun bisa.	Biasanya >40 tahun, namun usia berapapun bisa.
Kecenderungan Genetika	Sedang; faktor-faktor lingkungan diperlukan untuk ekspresi; 35%-50% dialami kembar monozigot; beberapa kandidat gen diusulkan.	Kuat; 60-90% dialami kembar monozigot; banyak kandidat gen diusulkan; beberapa gen teridentifikasi di usia muda.
Asosiasi dengan HLA (Human leukocyte antigen)	Linkage terhadap DQA dan DQB, dipengaruhi oleh DRB (3 dan 4) (DR2 protektif)	Tidak diketahui
Asosiasi Lainnya	Autoimmune; Graves' disease, Hashimoto's thyroiditis, vitiligo, Addison's disease, pernicious anemia.	Kelompok heterogen, subklasifikasi berdasarkan identifikasi proses patogenik dan kelainan genetik spesifik.
Faktor-faktor Risiko dan Pencetus	Sebagian besar tidak diketahui; mikroba, kimiawi, diet, lainnya.	Usia, obesitas (sentral), gaya hidup kurang gerak, sebelumnya menderita diabetes gestasional.
Khas	85-90% penderita memiliki satu atau lebih otoantibodi terhadap ICA512/IA-2/IA-2b, GAD 65, insulin (IAA).	Terjadi komplikasi (mikrovaskuler dan makrovaskuler) disebabkan oleh periode asimtomatis signifikan terdahulu.
Kadar insulin endogen	Rendah atau tidak ada.	Biasanya ada (defisiensi relatif), hiperinsulinemia awal.
Resistensi Insulin	Hanya dengan hiperglikemia.	Sebagian besar ada.
Puasa Memanjang	Hiperglikemia, ketoasidosis	Euglikemia
Ketoasidosis	Mudah terjadi	Tidak mudah terjadi
Terapi	Harus dengan insulin	Tidak harus dengan insulin

Keterangan: GAD, Glutamic acid decarboxylase; IA-2/IA-2b, tyrosine phosphatases; IAA, insulin autoantibodies; ICA, islet cell antibody; ICA512, islet cell autoantigen 512 (fragmen dari IA-2).

kat dari HLA (*human leukocyte antigen*) tipe DR3, DR4. Sekitar 50% menurun di kembar identik. Faktor lingkungan: infeksi virus. Sangat mungkin virus Cocksackie, mumps.

b. Diabetes melitus tipe 2

Defisiensi insulin relatif. Defek sekresi insulin lebih dominan daripada resistensi insulin. Resistensi insulin lebih dominan daripada defek sekresi insulin. Dapat dibedakan menjadi gemuk atau tidak gemuk.

Hasil dari resistensi insulin dan defek progresif dalam sekresi insulin. Faktor herediter: 90% rerata keturunan di kembar identik. Faktor lingkungan: obesitas, gaya hidup santai, suka konsumsi makanan tinggi karbohidrat.

DIAGNOSIS BANDING

Dokter perlu membedakan DM dengan diabetes insipidus, stress hyperglycemia, dan diabetes sekunder terhadap kelebihan hormon, obat-obatan, penyakit pankreas.

Solusi Alami

1. Diet

a. Kalori

- (1) Penderita DM dapat dimulai dari 15 kalori/lb dari berat badan ideal. Angka ini dapat ditingkatkan hingga 20 kalori/lb untuk orang yang aktif dan 25 kalori/lb jika penderita memiliki aktivitas fisik berat.
- (2) Kalori sebaiknya didistribusikan sebagai 45 – 65% karbohidrat, <30% lemak, dengan lemak saturated terbatas <7% dari total kalori, dan 10 – 30% protein. Asupan kolesterol harian tidak boleh melebihi 300 mg.

b. Tujuh kelompok makanan

- (1) Diet ADA termasuk roti atau kanji, daging atau protein, sayuran, buah-buahan, lemak, susu, makanan bebas (teh hitam, sugar-free gelatin).
- (2) Inklusif (seperti: sereal, muffins, spaghetti, kentang, nasi dalam kelompok roti; daging, ikan, telur, keju, peanut butter dalam kelompok protein).
- (3) Indeks glikemik membandingkan peningkatan gula darah setelah konsumsi gula sederhana dan karbohidrat kompleks dengan peningkatan yang terjadi setelah penyerapan glukosa; jumlah tepung yang sama tidak memberikan peningkatan yang sama di glukosa plasma. Jadi, sangat membantu untuk mengetahui indeks glikemik dari produk makanan tertentu.
- (4) Serat: serat tak larut (bekatul, seledri) dan soluble globular fiber (pektin di buah) menunda penyerapan glukosa dan melemahkan puncak glukosa serum postprandial; mereka juga mengurangi peningkatan kadar trigliserid yang seringkali dialami oleh penderita diabetes tak terkontrol. Diet tinggi serat ditekankan (20 hingga 35 gram/hari dari serat larut dan tak larut)

c. Prinsip-prinsip lainnya

- (1) Pembatasan sodium 2400 – 3000 mg/hari. Jika ada hipertensi, maka batasi <2400 mg/hari; jika disertai nefropati dan hipertension maka batasi <2000 mg/hari.
- (2) Pembatasan asupan alkohol (<2 minuman/hari pada pria, <1

minuman/hari pada wanita).

- (3) Pemanis artifisial non-nutritive diperbolehkan dalam jumlah sedang.

2. Berolahraga: meningkatkan *uptake* glukosa seluler dengan meningkatkan jumlah reseptor-reseptor insulin. Hal-hal berikut ini perlu dipertimbangkan:

a. Berolahraga haruslah secara individu dan dirutinkan secara bertahap. Prinsipnya: *continuous* (berkesinambungan), *rhythmic* (berirama), *interval* (selang-seling antara gerak cepat dan lambat), *progressive* (bertahap sesuai kemampuan), *endurance* (latihan daya tahan). Olahraga yang direkomendasikan: jalan kaki, jalan cepat, *jogging*, berlari, bersepeda, berenang, mendayung.

Pertimbangan dimulai dari 15 menit latihan senam aerobik 3 kali seminggu, lalu meningkatkan frekuensi dan durasi hingga 30 – 45 menit aktivitas aerobik sedang (50 – 70% dari usia maksimum rerata jantung yang diperkirakan) sampai 3 – 5 hari/minggu.

b. Insulin secara lebih cepat diserap saat disuntikkan ke tangan kemudian berolahraga, dan hal ini berpotensi terjadi hipoglikemia.

c. Aktivitas fisik dapat menyebabkan hipoglikemia jika dosis obat atau konsumsi karbohidrat tidak dimodifikasi. Penambahan karbohidrat direkomendasikan jika kadar glukosa *pre-exercise* <100 mg/dl.

3. Penurunan berat badan

4. Screening terjadinya nefropati, neuropati, retinopati.

5. Edukasi manajemen diabetes self-management: dapat menyentuh ranah psikososial.

6. Self-monitoring glukosa darah dilakukan 3 – 4 kali per hari untuk pasien yang menggunakan injeksi insulin atau terapi pompa insulin.

7. Lakukan uji HbA1c setidaknya dua kali setahun, untuk pasien yang kontrol glikemiknya stabil.

Obat-obatan, seperti: insulin, metformin, gliptin (sitagliptin, saxagliptin, vildagliptin, linagliptin), exenatide, liraglutide, acarbose, miglitol, *sulfonylureas*, pramlintide, *thiazolidinediones* (pioglitazone, rosiglitazone), inhibitor sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT 2) yaitu: canagliflozin, dapagliflozin hanya boleh direkomendasikan oleh dokter, sesuai indikasinya.

Terapi kombinasi dari agen-agen hipoglikemik yang bervariasi umumnya direkomendasikan oleh dokter ketika monoterapi menghasilkan kontrol glikemik yang inadeguat.

Infeksi seringkali terjadi pada penderita DM karena beragam faktor, seperti: gangguan fungsi leukosit, penurunan perfusi jaringan sekunder terhadap penyakit vaskuler (pembuluh darah), trauma (luka) berulang karena hilangnya sensasi, retensi urin sekunder terhadap neuropati. (*Diolah dari berbagai sumber*)

Dito Anurogo, mahasiswa S2 IKD Biomedis FK UGM Yogyakarta, dokter digital, pemerhati neurologi-neurosains, konsultan kesehatan di detik.com, penulis 17 buku, alumnus FK UNISSULA Semarang, pendiri-CEO Indonesian Literacy Fellowship, anggota IYHPS dan Masyarakat Linguistik Indonesia, email: ditoanurogo@gmail.com

SUPIADIN ARIES SAPUTRA

JENDERAL WAKIL RAKYAT YANG TEGAS DAN HUMANIS



Tempat Lahir: Garut
Tanggal Lahir: 03/04/1952
Informasi Jabatan
Partai: Nasdem
Dapil: Jawa Barat XI
Komisi I - Pertahanan, Intelijen,
Luar Negeri, Komunikasi dan
Informatika

Jabatan yang pernah diembannya:

- Waaster Kasdam IV/DIP
- Damendam IV/DIP (Sesko ABRI)
- Dosen Sosko ABRI
- Asops Kasdam IV/DIP
- Danrem 071/WK
- Pamen Mabesad (LEMHANAS)
- Waaster Kasad
- Kasdam VI/TPR
- Pangdam IX/Udayana
- Pangdam Iskandar Muda
- Asops Panglima TNI

Pendidikan

1. SLTP Immanuel Tanjung Enim
Tanjung Enim (1964 - 1968)
2. SD Immanuel Tanjung Enim
Tanjung Enim (1962 - 1964)
3. SMA Negeri 8 Bandung,
Bandung (1968 - 1971)

Ketika Komisi I melakukan rapat kerja dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) beberapa waktu lalu, ia menjadi narasumber yang tidak akan pernah kering dengan informasi, tentang Aceh 3,5 tahun lamanya ia keluar masuk kota dan hutan di provinsi paling barat Indonesia itu. Rentang waktu dilaluinya dalam tiga periode yang berbeda pula, ia merasakan bagaimana tekanan konflik antara TNI dan GAM, ia memimpin penerapan sejumlah perjanjian MOU Helsinki termasuk pelecutan senjata GAM dan terakhir ia juga memimpin ketika Aceh memasuki masa damai, terbukti pelaksanaan 23 Pilkada setelah itu berjalan lancar, aman tanpa keributan berarti.

Ini dia, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Supiadin Aries Saputra mantan Panglima Kodam Iskandar Muda yang mendapat sebutan dari salah seorang petinggi GAM sebagai panglima yang tegas dan humanis. Pada satu sisi ia tegas menekankan prinsip, aturan sesuai kewenangannya, pada bagian lain dia juga bisa menunjukkan kebijaksanaan yang membuat musuh dan anak buah terkesan. Setelah pensiun 2012 lalu, ia terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai wakil rakyat di Senayan, Jakarta dari Partai Nasional Demokrat. *Parle* mendapat kesempatan berharga me-

nemuinya di ruang kerjanya, lantai 22 Gedung Nusantara I, yang penuh dengan berkas persidangan dan perabotan yang di ruangan berukuran 6 x 5 meter atau tepatnya 32 meter persegi. Ruangan ini jauh lebih sempit dibandingkan ruangnya sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda atau Panglima Kodam IX Udayana di Bali.

“Iya beginilah ruangan saya sebagai wakil rakyat, kalau kata rakyat belum boleh punya ruangan baru harus bersempit- sempit dulu dengan staf, ada sekretaris dan lima tenaga ahli ya bagaimana. Ketum Nasdem Pak Surya Paloh pernah berkunjung ke ruangan saya ini, beliau mengatakan ruang kerja wakil rakyat ini memang sudah tidak manusiawi,” katanya sambil tersenyum. Nah kalau banyak media termasuk Metro TV grup mengkritisi rencana dewan memiliki ruangan/gedung baru, itu lain cerita. “Bedalah, kalau itu kebijakan redaksi,” paparnya dengan senyum yang lebih lebar.

Pembicaraan mengalir hangat tentang pengalamannya di Bumi Serambi Mekah tepatnya dimulai April 2005, sebagai komandan tertinggi TNI di wilayah itu. Ia masuk ketika Aceh semakin merana pasca tsunami akhir 2004. Kontak tembak TNI dengan GAM masih terjadi di sejumlah tempat. Namun duka pasca



Supiadin Aries Saputra bersama masyarakat di daerah pemilihan

tsunami yang demikian dahsyat pada akhirnya memanggil semua pihak untuk datang ke meja perundingan, memulai pembicaraan untuk Aceh yang lebih baik, lebih damai. Bagi prajurit TNI tentu ini bukan pilihan yang mudah karena mereka memang dilatih bertempur, tidak ada kata ampun bagi sebuah pemberontakan. Tetapi saat itu pemerintah meminta jalan damai harus diambil, serangkaian pembicaraan dilakukan di Helsinki, Stockholm, Swedia.

Ia bekerja keras mendatangi prajurit TNI, menyerukan kalau dalam setiap tindakan harus difikirkan. Kalau tindakan itu tidak mengundang damai di Aceh lebih baik jangan lakukan, bahkan jangan difikirkan. Hasilnya berbuah manis setelah MOU ditandatangani Agustus 2005 sampai bulan Juli 2008 tidak pernah ada konflik antara TNI dengan para mantan GAM. Sejumlah pihak kemudian datang bertanya diantaranya Harold Crouch pewarta dari Australia, Radio Nederland dan BBC. “Saya ditanya hanya satu pertanyaan. Panglima,

dalam banyak kasus perdamaian antara pemerintah dan pemberontak itu tidak pernah berjalan lama, paling bertahan 3 atau 4 bulan. Sekarang di Aceh sudah 1 tahun aman, damai, bagaimana? Saya jawab kuncinya ada di TNI, selama ini TNI diposisikan oleh GAM yang tidak suka damai dengan dasar itu saya ingin balik opini itu, bahwa TNI yang paling suka damai,” tekan Supiadin yang mengaku saat berpangkat Letkol pernah berniat ingin mencoba tantangan tugas di Aceh.

Sekarang menurutnya Aceh seharusnya sudah dapat membalik ketertinggalan menjadi kesejahteraan bagi 5 juta penduduknya. Dengan anggaran Otsus plus dana DAU dan DAK yang cukup besar, sekitar Rp26 triliun upaya itu akan banyak terbantu. Jauh lebih baik dibanding Kabupaten Garut dengan penduduk 4,5 juta jiwa dengan anggaran Rp3,6 triliun atau Provinsi Sumbar dengan tantangan geografis yang hampir seperti Aceh, 5 juta penduduknya hanya diguyur anggaran Rp6-7 triliun. “Apapun ceritanya

nggak mungkin orang dengan duit yang lebih banyak dengan penduduk yang nyaris sama kok tidak bisa makmur, Papua juga begitu,” tekan dia.

Semangat Juang dan Mandiri

Sebenarnya Supiadin mendapat tawaran untuk menjadi calon Anggota DPR mewakili daerah pemilihan Nangro Aceh Darussalam. Dengan latar belakang prestasi selama bertugas 3,5 tahun di Aceh, banyak pihak mengatakan dia akan mampu meraih hati pemilih di sana. Tetapi atas dasar tidak mau mengganggu jatah kader putra daerah, ia kemudian menyatakan lebih baik bertarung di kampung halamannya, Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Jiwa advonturir yang dimiliki sejak kecil serta semangat juang prajurit memudahkannya untuk kembali mendalami ragam persoalan yang dihadapi para konstituennya. Ia tidak bosan dan lelah, melewati perjalanan ke pe-



Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk prajurit TNI

losok Garut yang ternyata masih ada yang masuk kategori terisolir.

“Bupati belum pernah datang kesana, anggota DPR belum pernah. selama kampanye pun belum pernah ada caleg yang datang kesana. Makanya ketika saya mau datang kesana, mereka sambut saya seperti raja. Diarak pakai musik tradisional, yang ngarak itu barisannya panjang sekali itu,” tutur putra sulung dari 11 bersaudara ini. Selama kampanye ia betah berlama-lama sendiri di dapil. Berangkat sendiri naik mobil pukul 4 Subuh dari Jakarta, kembali larut malam bahkan tidak jarang sampai di rumah pukul 1 pagi. Sebagian besar dilakukannya, tanpa sopir, tanpa ajudan atau sekretaris. Ia datang sendiri, parkir mobil sendiri sampai sejumlah pihak di balai desa bertanya-tanya. “Saya itu sejak kecil dilatih mandiri, saya bukan tipe pejabat yang pintu mobil harus dibukain, jalan dipayungin, pokoknya harus mandiri,”

“Saya itu sejak kecil dilatih mandiri, saya bukan tipe pejabat yang pintu mobil harus dibukain, jalan dipayungin, pokoknya harus mandiri,”

harus mandiri,” jelasnya sambil tersenyum.

Ia kemudian mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Semangat juang membuat keyakinannya teguh, walaupun ia pernah menghadapi kenyataan pahit harus tinggal kelas pada saat SMP. Atas nasehat orang tuanya yang juga anggota TNI pensiun dengan pangkat kapten, Supiadin yang semula ingin mendaftar sebagai bintanga akhirnya membulatkan tekad memasuki Akademi Militer. Tidak ada target tinggi yang ditetapkannya. Lulus dan meraih letnan dua, baginya sudah lebih dari cukup pada saat itu. Dalam penugasan pertama di Ende, Flores sebagai perwira muda ia harus memimpin anak buah yang sebagian besar sudah senior. Ada hal positif yang dilihatnya yaitu peluang untuk menyerap pengalaman lapangan dari anak buah yang kenyang pengalaman tempur – 20 orang pernah menjadi anggota Permesta. Sebagai perwira terkadang harus bijak ketika anak buah datang terlambat karena ternyata harus memasak, menyiapkan seragam anak dan mengantar anak ke sekolah. Tapi ketika kondisi sudah berubah, ia tidak segan menggunakan wewenangnya. “Saya katakan, semula saya ingin belajar dari bapak-bapak karena bapak lebih berpengalaman sebagai prajurit. Ternyata bapak-bapak tidak bisa jadi pelajaran. Saya ingin hormati tapi bapak-bapak tidak menghormati saya. Maka mulai hari ini saya akan bertindak sebagai komandan, salah saya sikat.”

Karir militernya semakin bersinar terang setelah meraih bintang Wira Adipradana, lulusan terbaik SESCO ABRI tahun 1997 dan kemudian lulus terbaik Lemhannas tahun 2001. Prestasi ini sekaligus pem-



Supiadin Aries Saputra di ruang kerjanya

buktian akan semangat juangnya setelah hanya mendapat predikat lulus kualifikasi C di Sesko AD. Barangkali ada dorongan kuat dari dalam dirinya sehingga setelah berkarir di militer ia kemudian beralih ke politik. Tanda-tanda itu sudah kelihatan ketika saat di Lemhanas ia menulis makalah yang kemudian menjadi buku dengan judul *'Membangun Sistem Politik Nasional yang Mampu Mewujudkan Stabilitas Nasional yang Dinamis'*. Sinyal lain terlihat dari koleksi bukunya, ia kemudian menyadari sebagian besar ternyata buku-buku politik.

Sebagai politisi baik saat kampanye maupun setelah terpilih ia berupaya untuk tidak mengobrol janji. Mantan Asisten Operasi Panglima TNI ini membangun komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat namun tidak lupa ia membangun pemahaman upaya itu perlu waktu atau bisa saja kandas di tengah perjuangan. Masyarakat menurutnya perlu paham bahwa anggota parlemen bukan pejabat eksekutif yang bisa datang dengan barang dan program. Dalam kondisi seperti ini menurutnya program pembangunan dapil yang dulu pernah digagas sebenarnya akan sangat membantu anggota dewan. Hanya saja agenda yang diusung sebagai dana aspirasi itu gagal karena cara penyampaian yang dalam pandangannya keliru.

Menulis Buku

Ditengah kesibukannya sebagai wakil rakyat Supiadin Aries Saputra saat ini sedang berupaya untuk menuntaskan buku biografi yang menjadi catatan panjang perjalanan karirnya. Ia sudah menyiapkan judul yang menarik untuk bukunya, *'Berperang dalam Damai'*. Dalam bukunya ia akan mengungkap sejumlah pengalamannya sebagai panglima, sejumlah *true story* dengan para petinggi GAM dan catatan perjuangan menarik lainnya. Sebagai pejabat militer ia juga merasakan sendiri pentingnya membangun komunikasi yang efektif. Prinsipnya komunikator yang baik harus barada dalam posisi yang sama dengan komunikan, memposisikan diri lebih tinggi berarti sudah membuat jarak se-

hingga upaya membangun komunikasi tidak akan efektif.

Untuk menambah cakrawala dalam memahami beragam persoalan ia masih rutin meluangkan waktu membaca buku. Namun sejak menjadi anggota dewan ia memilih menjadi pembaca efektif – membaca daftar isi, pendahuluan, menyisir isi untuk mencari pokok pikiran dan langsung meloncat ke bagian penutup. Dulu menurutnya bersama keluarga selalu meluangkan waktu berbelanja buku-buku baru paling tidak sebulan sekali ke toko buku favoritnya. Namun sekarang, tanpa harus ke toko buku ia mengaku sering mendapat kiriman buku-buku menarik dari teman atau kolega.

Salah satu kegiatan menarik lain

panjang, punya nilai luar biasa. Pilihannya mencari tempat yang jarang dikunjungi, wisata kuliner atau jalan ke mall. "Setelah menjadi anggota dewan, istri saya juga sering menemani ke daerah pemilihan. Kita berdua sangat menikmati kunjungan langsung, berdialog dengan masyarakat karena kebetulan istri saya juga Sunda," tutur dia.

Anggota Badan Anggaran DPR ini berharap dalam lima tahun tugasnya ini, ia dapat membantu masyarakat di dapilnya memiliki kehidupan yang lebih baik, menjadi lebih sejahtera. Secara khusus fokus kerjanya juga pada upaya menurunkan pengguna narkoba di wilayah Tasikmalaya yang berdasarkan data BNN masuk kategori pengguna tertinggi di Jawa Barat. "Saya bertekad



Bersama keluarga tercinta

yang dilakukannya secara rutin adalah bertemu empat orang cucunya. Tiga orang anaknya semuanya sudah menyelesaikan pendidikan dan telah menikah. Ia bahkan mendapat menantu laki-laki warga negara Inggris dari anak keduanya. Karena masing-masing anak sudah punya rumah sendiri, ia saat ini benar-benar melewati waktunya berdua dengan istri tercinta. Baginya punya waktu berdua dengan istri yang telah menemaninya mengarungi karir

membantu mewujudkan moral masyarakat yang lebih baik karena di dapil saya Tasikmalaya angka narkoba tertinggi di Jabar. Ini kota seribu santri tetapi angka pengguna narkoba juga tertinggi se-Jabar. Sebagai satu-satunya kader partai yang terpilih di Jabar saya juga punya obsesi agar partai ini menjadi milik rakyat jadi harus berbaik-baik dengan rakyat sehingga raihan 2019 bisa meningkat," demikian Supiadin. (IKY)

FOTO: DOK PRIBADI, NAEFUROJI/PARLE/IW



*Tim Kunjungan
Spesifik Komisi X
DPR RI meninjau
lokasi pembangunan
Stadion Barombong di
Makassar*

DARI MAKASSAR KE MANDEH PANTAU PRASARANA OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

Kota Daeng begitu julukan dari Kota Makassar, untuk kesekian kali nya, Jumat (3/10,) satu tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam bertandang, kedatangan tim yang didalamnya terdiri dari sejumlah anggota Komisi X DPR ini bertujuan untuk memantau perkembangan olahraga, atlet serta sarana dan prasarana di Makassar.

Begitu menajakan kaki di Makassar pada pukul 10.30 WIT, Tim kunjungan Komisi X DPR langsung bergerak menuju lokasi pembangunan Stadion Barombong di Makassar. Didalam Stadion, tim berkesempatan melihat secara langsung stadion yang dibangun sejak tahun 2011.

Seperti yang dijelaskan, Kadispora Prov Sulsel Syamsuddin Umar dihadapan anggota Tim Komisi X DPR, mengatakan kendala yang dihadapi didalam

pembangunan Stadion Barombong adalah persoalan anggaran, dimana seperti diketahui bersama bahwa Stadion Barombong mulai dibangun sejak TA. 2011 dan diproyeksikan selesai pada TA. 2018.

“Adapun anggaran yang sudah terserap sampai dengan TA. 2014 baru mencapai Rp63.508 miliar dengan realisasi fisik mencapai kurang lebih 20 persen,” jelas Syamsuddin.

Pada tahun ini, menurut Syamsuddin, pembangunannya tetap dilanjutkan dengan sumber dana APBD Prov. Sulsel TA. 2015 sebesar Rp25 miliar sedangkan dari APBN belum ada.

Syamsuddin menjelaskan, bahwa menghadapi persoalan ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan persuratan dan kunjungan kerja pejabat Negara beberapa waktu lalu, yakni Wapres Jusuf Kalla Menpora Imam Nahrawi, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago untuk

melihat langsung Stadion ini.

Sementara itu, terkait dengan sarana dan prasarana olahraga di Prov. Sulsel, Syamsuddin menerangkan, sarana dan prasarana latihan dan pertandingan selama ini banyak mengalami kendala karena fasilitas latihan yang digunakan sudah tidak representatif lagi.

“Secara umum sebagian besar sarana dan prasarana yang merupakan peninggalan ex PON IV tahun 1957 dan hanya sebagian kecil sarana dan prasarana yang dinilai layak yaitu GOR Suding Makassar dan mudah-mudahan pembangunan Stadion Barombong dapat segera diselesaikan,” jelas Syamsuddin.

Untuk dapat mensinergikan pembinaan olahraga dan prestasi di Sulsel yang selama ini merupakan kantong-kantong atlet berprestasi nasional dan internasional, tambahnya, maka sedapat mungkin pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sulsel untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan prestasi olahraga Indonesia.

“Pembangunan berbagai sarana olahraga di Sulsel telah tersedia lokasi yang cukup luas di area Kawasan Olahraga Sudiang dengan luas sekitar 74 hektar, yang dapat dibangun beberapa fasilitas olahraga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI Ridwan Hisyam memastikan pembiayaan untuk pembangunan Stadion Barombong di Makassar tidak masuk RAPBN 2016 yang diajukan Kemenpora. Namun demikian, masih ada peluang agar proyek pembangunan stadion ini memperoleh pembiayaan karena memang pengajuan anggaran tersebut masih masuk pagu sementara.

“Komisi X DPR bersama Menpora sudah membahas RAPBN 2016 dan dalam RAPBN tersebut, tidak dimasukkan anggaran untuk pembangunan stadion Barombong. Namun, masih pagu sementara, karena Menpora masih menginginkan anggaran tambahan, disinilah peluangnya, oleh karena itu kita minta Pemprov segera bersurat kepada Kemenpora agar ini bisa dimasukkan,”

kata Ridwan dihadapan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Sekda Prov Sules Abdul Latief, Kadispora Syamsuddin Umar, Koni di Aula Kantor Gubernur Sulsel.

Ia menjelaskan, bahwa jika pihak Pemprov Sulsel telah bersurat ke pihak Kemenpora, maka dalam pengesahan RAPBN nantinya, anggaran untuk pembangunan stadion tersebut bisa diperjuangkan.

“Ini ada peluang masuk di anggaran tambahan yang diminta oleh Kemenpora, kalau ini ada maka teman-teman di Komisi X siap memperjuangkan,” ujarnya.

Senada dengan Ridwan, anggota Komisi DPR dari Fraksi Nasdem Yayuk Sri Rahayuningsih yang ikut dalam kunjungan mengatakan dirinya mendukung tambahan anggaran untuk pembangunan stadion Barombong, “Kami juga

PEMERINTAH PUSAT HARUS LEBIH MEMPERHATIKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLARAHAGA DI SULSEL UNTUK DAPAT DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL DEMI KEMAJUAN PRESTASI OLARAHAGA INDONESIA.

mohon usulan anggaran tersebut segera diajukan dan nanti akan kita (Komisi X DPR-red) perjuangkan,” terangnya

Namun, kata Yayuk, Pemprov juga harus bisa menjelaskan kepada DPR berapa *sharing* anggaran dari APBD dan yang bersumber dari APBN. “Karena nanti ketika Komisi X DPR akan perjuangkan, usulan tersebut sudah jelas,” tegasnyanya.

Hal senada di katakan oleh anggota tim Kunker Zufadhli dari Fraksi Partai Golkar, bahwa masih ada waktu untuk mengusulkan tambahan anggaran ini, namun ia meminta agar diberikan gambaran yang jelas, rencananya berapa anggaran dari APBD tahun 2016

“Pembangunan stadion Barombong ini, *sharing* kan pak, APBD berapa, dari APBN berapa, dan sebenarnya stadion ini asset Provinsi Sulsel, dan pusat sebenarnya hanya penunjang saja, oleh karena itu, tidak mungkin pusat anggaran lebih besar dari APBD,” jelas Zufadhli.

Dalam pertemuan ini, dirinya merasa heran kenapa sampai sekarang stadion Barombong yang dibangun sejak tahun 2011 belum selesai, padahal sudah dikunjungi oleh Wapres Jusuf Kalla, Kepala Bappenas, dan Menpora sekarang Komisi X DPR.

“Pejabat Negara sudah ada beberapa yang datang meninjau, rasanya aneh kalau sampai stadion ini tidak selesai-selesai, dan menurut saya ini mungkin hanya persoalan komunikasi saja,” katanya.

Terkait sarana dan prasarana olahraga



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Ridwan Hisyam mendengarkan penjelasan pembangunan Stadion Barombong

KUNJUNGAN KERJA

ga, Ridwan Hisyam menerangkan bahwa dirinya sangat menyayangkan minimnya sarana dan prasarana di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

“Saya sangat menyayangkan, karena Prov. Sulsel adalah salah satu pusat olahraga yang diharapkan di kawasan Indonesia Timur, kalau sampai tertinggal seperti ini bisa ketinggalan prestasi olahraga kita, khususnya di wilayah timur,” jelasnya

MENGUNJUNGI OBYEK WISATA MANDEH

Sementara itu, di Prov. Sumatera Barat, pada Kamis, (2/10) dalam menjalankan fungsi pengawasannya di bidang Pariwisata, Tim Kunjungan Komisi X DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis Al-masyhari berkesempatan mengunjungi kawasan objek wisata Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Kharis dirinya akan mendukung rencana objek wisata Mandeh menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

“Jika usulan ini dapat diwujudkan, maka objek wisata Mandeh akan masuk dalam agenda pengembangan pariwisata nasional, dan akan mendapatkan keringanan terutama anggaran,” katanya.

Ia menambahkan, anggaran pengembangan pariwisata dengan dana besar akan menjadi tanggung jawab pusat.

Sementara bagian daerah hanya pada sektor penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar kawasan wisata.

Politisi PKS ini menambahkan, objek wisata Mandeh ini sangat berpotensi untuk menarik banyak wisatawan, maka dari itu harus bisa dikembangkan mulai dari infrastruktur dan SDM. Kedua hal itu harus menjadi perhatian penting.

“Terutama pengembangan SDM warga di kawasan wisata Mandeh ini, merupakan hal yang fundamental sekali,” katanya.

Jika pengembangan fisik objek wisata sudah menjadi bagian pusat, maka kabupaten hanya fokus pada pengembangan SDM untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Sedangkan provinsi menyiapkan infrastruktur jalan akses ke kawasan tersebut. Kedua hal ini harus beriringan dan menjadi prioritas.

Sementara itu, PLH Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, Erdison mengatakan, Pemkab akan mengembangkan dermaga di kawasan wisata Mandeh, untuk tempat kapal kecil atau sedang, bagi wisatawan dan juga penginapan.

Pembka kata dia, juga akan mengembangkan SDM masyarakat lokal agar ikut berperan, sehingga bukan hanya investor luar yang mendapat peluang, tetapi warga setempat juga bisa mengembangkan potensi ekonominya.

Sekedar informasi, Pesisir Selatan memang salah satu daerah di Sumatera Barat yang banyak memiliki tempat

wisata air yang banyak dikunjungi para wisatawan, setelah Pulau Cubadak, kali ini masih berdekatan ada objek wisata yang bernama kawasan Wisata Mandeh. Berikut sekilas tentang Kawasan Wisata Mandeh.

Kawasan wisata Mandeh terletak di Kecamatan Koto XI Tarusan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang. Kawasan ini hanya berjarak 56 KM dari Padang dengan luas $\hat{A}\pm 18.000$ Ha dan waktu tempuh sekitar 56 menit. Wisata Mandeh melingkupi 7 kampung di 3 nagari yang dihuni oleh 9.931 jiwa penduduk dengan mata pencaharian bertani, beternak dan nelayan.

Objek wisata kawasan Mandeh (Mandeh Resort) sudah dikenal baik ditingkat nasional dan internasional dengan adanya investasi asing (Itali), mengembangkan resort wisata yang dikenal dengan Cubadak Paradiso. Bahkan kawasan Mandeh telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian yang dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) bersama Biak dan Bunaken. Kawasan Wisata Mandeh sangat menjanjikan untuk dijadikan tujuan investasi.

Lokasi ini disebut sebagai kawasan wisata Mandeh karena salah satu kampung yang ada di kawasan ini bernama Kampung Mandeh yang terletak di bagian tengah Teluk Carocok Tarusan. Teluk Carocok Tarusan cukup landai dan tidak berombak karena disekitarnya terdapat beberapa pulau kecil di antaranya Pulau Traju, Pulau Setan Kecil, Pulau Sironjong Kecil dan Besar, selain tentunya Pulau Cubadak.

Sementara di bagian selatan kawasan ini tepatnya di Kampung Carocok ada sebuah tanjung meliuk bagaikan kail, sehingga teluk terlihat bagaikan sebuah danau yang menakjubkan dengan riaknya yang selalu bernyanyi tak henti-hentinya.

Di sisi utara kawasan Mandeh terdapat beberapa pulau yang melingkar yaitu; Pulau Bintangor, Pulau Marak, Pulau Ular, dan Pulau Pagang yang berdampingan dengan Sikuai Island. Di sepanjang pantai dari Kampung Sungai Pisang sampai ke Kampung Carocok



Ketua Tim Kunspek Komisi X DPR Abdul Kharis Al-masyhari meninjau destinasi pariwisata Mandeh



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI berdialog dengan pengelola pulau Cubadak, Mandeh Sumbang

kawasannya cukup landai dan berpasir putih dengan beberapa pohon pelindung seperti pohon kelapa, pohon waru, pohon nagka dll. 7 kampung dari 3 nagari di kawasan ini termasuk ke dalam kawasan pengembangan wisata yaitu; Kampung Mudiak Air, Kampung Simpang Carocok, Kampung Pulau Karam, Kampung Sungai Nyalo, Kampung Sungai Tawar, Kampung Sungai Pinang, dan Kampung Teluk Raya. Penduduk sekitar kawasan Mandeh terkenal cukup ramah dan cepat berbaur dengan masyarakat pendatang, bahkan suka membantu.

Gerbang masuk kawasan Mandeh dapat dicapai melalui laut dan jalan darat. Bila naik kapal bisa dari pelabuhan Bungus, Gaung, Teluk Bayur atau dari pelabuhan Muara Padang serta dari teluk Tarusan. Sedangkan melalui jalan darat terdapat dua alternatif yang berbeda, yaitu dari Carocok Tarusan dan dari Sungai Pisang Padang.

KOMODITAS PENTING

Industri pariwisata merupakan komoditas yang produktif dan dipandang punya peranan penting dalam pembangunan nasional. Karenanya tidak mengherankan apabila Indonesia saat ini sedang gencar memajukan industri pariwisata. Sebab, sektor ini akan dijadikan sebagai penyumbang devisa terbesar setelah minyak dan gas.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi X



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke pulau Cubadak

DPR RI Elviana dari fraksi PPP saat bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

“Sumatera Barat banyak mempunyai potensi pariwisata yang bagus. Ini yang harus dikembangkan dan harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dalam mengembangkan pariwisata di Sumatera Barat tentu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur terutama akses jalan, Penerangan Jalan, Tempat Parkir, wc umum dan lain-lain sebagai penunjang pariwisata,” ungkapnya.

Lanjutnya, yang menjadi harapan pemerintah pusat dalam pengembangan kepariwisataan di daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa negara khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya,

perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Haris Almansari mengatakan pengajuan proposal oleh Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan ke pemerintah pusat melalui Komisi X DPR RI akan diperjuangkan semaksimal mungkin. Nilai proposal yang diajukan sebesar Rp2 miliar untuk promosi akan dikordinasikan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif.

“Sekarang ada pengajuan proposal

untuk promosi dari pemkab Pesisir Selatan. Komisi X akan men-support dan akan memperjuangkannya secara maksimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kawasan Wisata Mandeh akan menjadi kajian bagi DPR RI khususnya Komisi X untuk dikembangkan. Potensi wisata yang dimiliki kawasan ini sangat besar namun membutuhkan perhatian serius.

Jika sudah berjalan dengan baik, maka pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata di Sumatera Barat akan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar dan menjanjikan, karena kondisi alam, kondisi masyarakat yang mejemuk dan objek wisata Sumatera Barat sangat mendukung untuk dijadikan industri pariwisata daerah, regional bahkan internasional.(NT, ANDRI) FOTO: NITA, ANDRI/PARLE/IW



Tim Panja
Perlindungan Anak
Komisi VIII DPR RI
mengunjungi Kalbar

PEMROV HARUS SERIUS TANGANI MARAKNYA KEKERASAN ANAK

Adanya Kabut Asap tak menghalangi Panitia kerja (Panja) Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI untuk menjangkau aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak di dua wilayah, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, baru-baru ini.

KALIMANTAN BARAT

Di negeri “Seribu Sungai” ini Panja Perlindungan Anak Komisi VIII mendapat informasi terkait upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia yang berada di wilayahnya. Salah satunya dengan pembentukan sejumlah regulasi, sebut saja Peraturan Daerah Provinsi Kalbar, atau Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

Menyusul sejumlah regulasi tersebut, terbentuklah pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalbar, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan

Anak) dimana ketiga badan dan lembaga itu bertugas meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak dan pemenuhan kebutuhan anak.

Atas upaya tersebut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak mengapresiasinya. Namun ketiga lembaga/badan tersebut sejatinya harus bisa bekerjasama dengan seluruh *stake holder* terkait. Pasalnya angka kejahatan terhadap anak khususnya perdagangan anak di Provinsi Kalbar menurut data dari *International Organization for Migrant*, menduduki peringkat kedua terbesar se Indonesia setelah Jawa Barat.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto yang ikut mengunjungi provinsi ini. Kus, begitu ia biasa disapa, menilai pengimplementasian Perda Perlindungan Anak di Kalbar masih dipertanyakan, meski Kalimantan Barat telah memiliki Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak.

“Berbagai Perda dan program yang dibuat Pemprov Kalbar dalam melindungi anak Indonesia memang sangat baik, dan kami apresiasi itu, tapi bagaimana implementasinya di masyarakat? tentu semua akan percuma jika tidak dilaksanakan ber-

bagai peraturan tadi. Akibatnya angka kekerasan terhadap anak masih tinggi,” ujar Kus.

Lebih lanjut Politisi dari Fraksi PAN ini mengatakan selain pengimplementasian Perda Perlindungan Anak yang masih belum terlihat di masyarakat, ia juga menilai belum adanya berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana ramah anak juga membuat kota dan Kabupaten di Kalbar belum dapat menjadi kota Layak Anak.

Pada kesempatan itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (BP3AKB) Kalbar, Ana Veridiana Iman Kalis, mengungkapkan pihaknya menemukan banyak praktik kawin kontrak di daerah Singkawang, kemudian melahirkan anak tanpa ayah. Hingga akhirnya hak anak terabaikan, bahkan tidak sedikit terjadi kekerasan terhadap anak.

Terkait hal itu, Anggota Panja PA Bisri Romli mendorong agar Pemprov Kalimantan Barat segera membuat regulasi untuk meminimalisir bahkan menghentikan praktik kawin kontrak, dan memberikan perlindungan yang utuh kepada anak-anak Indonesia khususnya di wilayah Kalbar.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dave Akbar Laksono secara global menilai tingginya angka kekerasan terhadap anak merupakan akibat merosotnya moralitas. Hal itu menurutnya karena minimnya pengetahuan tentang ideologi bangsa, yakni Pancasila.

Ia berharap ke depan pemerintah mampu membangkitkan kembali semangat Pancasila kepada anak-anak dan generasi muda. Salah satunya dengan memasukkan pelajaran Pancasila sejak dini ke dalam kurikulum, mulai jenjang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Sekolah Dasar dan seterusnya.

KEPULAUAN RIAU

Pada kesempatan yang sama, Tim Komisi VIII lainnya juga mengunjungi Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan Panja Perlindungan Anak Komisi VIII tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan rutan khusus anak pertama di Kepri yang belum lama diresmikan namun harus lebih dahulu direnovasi mengubah rutan dewasa menjadi khusus anak.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati saat Kunjungan Kerja Panja Perlindungan Anak ke LPKA Kelas II B Batam, baru-baru ini, pola pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertujuan memulihkan mental anak yang tersangkut masalah hukum.

Masalah psikologi atau perbaikan mental Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus menjadi perhatian bersama, karena itu LPKA harus menjadi tempat tinggal yang layak bagi anak. Selain itu sistem yang diterapkan terhadap warga binaan anak harus dibedakan dengan warga binaan dewasa.

Hal senada juga diungkapkan Desy

Ratnasari, anggota Komisi VIII DPR Dapil Jawa Barat yang turut prihatin jika penanganan masalah psikologi anak belum maksimal bahkan kurang tersentuh. Ia mengusulkan agar pihak LPKA melakukan kerja sama dengan kampus-kampus yang memiliki jurusan psikologi untuk membantu proses rehabilitasi mental anak-anak yang tersangkut masalah hukum.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan LPKA merupakan Lembaga Pembinaan Anak dibawah Kementerian Hukum dan HAM yang harus bersinergi dengan Kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan.

Dari laporan yg diterima Komisi VIII DPR, anggaran yang dikucurkan senilai 1,4 miliar. Hal tersebut belum memadai untuk penunjang rutan seluas 8000 meter persegi. Termasuk bangunan baik ruang pendidikan, taman bermain, perpustakaan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pada kesempatan itu, Anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI mengungkapkan kekecewaannya atas ketidak hadirannya Gubernur maupun Sekretaris Daerah, namun hanya diwakili Plh Asisten III Pemprov Kepri, Misbardi pada pertemuan tersebut.

“Kami cukup kecewa, sebab para pengambil kebijakan yang seharusnya membahas persoalan yang krusial yakni Gubernur atau Sekda tidak ada,” sergah Bowo Sidik Pangarso, anggota Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI.

Fikri menambahkan kekecewaan ini lebih kepada problematika disini, sekarang seperti tidak punya problem, seperti tidak punya masalah, padahal Kepri ini menjadi wilayah fokus DPR terhadap perlindungan anak.

Bowo mengungkapkan dengan banyaknya permasalahan sosial dan perlindungan anak di Kepri, pihaknya akan mendorong agar provinsi ini memperoleh anggaran dari pusat yang memadai, agar persoalan tersebut dapat segera dibenahi secara keseluruhan.

(AYU,ODJIE) FOTO: NAEFUROJI, AYU/PARLE/IW



Tim Panja Perlindungan Anak Komisi VIII DPR RI saat mengunjungi Kepri



*Ketua Tim Kunker/
Wakil Ketua Baleg
DPR RI Totok Daryanto
berdialog dengan
Wakil Gubernur Jateng
Heru Sudjatmiko
terkait Prolegnas
Prioritas tahun 2016 di
lobby Kantor Gubernur
Prov. Jateng*

ASPIRASI DAERAH HARUS DIAKOMODIR DALAM PENYUSUNAN RUU

Badan Legislasi DPR memastikan, harus tercipta komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam proses penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2016. Selain itu, aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU, harus diakomodir, sehingga terwujud Undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Baleg DPR, Totok Daryanto (F-PAN), saat mengunjungi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Ketua DPRD, Kajati dan Perwakilan Pangdam, Ka-

polda, Kanwil Hukum dan HAM, civitas Akademika Universitas Diponegoro dan Universitas 17 Agustus 1945, Organisasi profesi, LBH Dan LSM seluruh Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rabu (07/10/15).

“Penetapan prolegnas, terutama prolegnas prioritas tahun 2016, yang harus ditetapkan sebelum penetapan APBN pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan, sehingga kami harus menetapkan Prolegnas Prioritas pada waktu sebelum penetapan APBN yang waktunya ditentukan melalui Rapat Pimpinan Baleg untuk selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno Baleg,” kata Totok, politikus asal dapil Jawa Timur V itu.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan) mengatakan, belum tercapainya

realisasi penyelesaian RUU di DPR bukan semata-mata karena peran DPR saja, tetapi juga Pemerintah. ada beberapa RUU yang terkatung-katung lama tidak selesai, misalnya RUU Penyiaran.

“Penyelesaian satu UU buka hanya menjadi wilayah DPR RI saja, tetapi ada peran Pemerintah, sekitar 50 persen di dalam pembahasan RUU. Sering muncul salah persepsi seakan UU terkatung-katung, bahkan tidak selesai itu kesalahan DPR RI. Padahal sering sekali yang terjadi sebaliknya, pemerintah tidak bersedia untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atau sengaja memperlambat,” tegas politikus asal dapil Jawa Timur itu.

Penyerapan aspirasi ke Jawa Tengah ini mendapat apresiasi dari Wagub Jateng Heru Sudjatmono. Ia menyatakan, ini merupakan kesempatan baik yang diberikan kepada Pemprov untuk menyampaikan pikiran-pikiran, aspirasi-aspirasi atau masalah-masalah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan,

“Saya berharap bisa memberikan partisipasi yang sebaik-baiknya. Ini suatu kehormatan dan bisa dijadikan kesempatan,” kata Wagub Jateng.

Dalam sesi diskusi, Ketua KPID Jateng memberikan masu-

DAMPAK DARI TELEVISI INI SANGAT BERPENGARUH, PADA SEGALA ASPEK WATAK DAN PERILAKU MASYARAKAT KITA

kan terkait peran penting KPID, mengingat akhlak dan budi pekerti bangsa yang semakin runtuh. Pasalnya, pembentuk watak selalu didasarkan kepada lembaga penyiaran, khususnya televisi.

“Dampak dari televisi ini sangat berpengaruh sekali, mempengaruhi segala aspek watak dan perilaku masyarakat kita,” kata Ketua KPID Jateng.

Ketua KPID Jateng menambahkan, saat ini wewenang KPID saat ini masih sangat minim, karena hanya dapat memberikan sanksi dan teguran dari lembaga penyiaran, khususnya televisi. KPID tidak bisa berbuat banyak kalau lembaga penyiaran televisi itu melakukan pelanggaran atau kesalahan besar.

“Kita tidak bisa serta merta langsung mengeksekusi, kami berharap agar pada saat revisi itu nanti tetap mementingkan kepentingan publik, untuk mewujudkan penyiaran yang demokratis. Bukan wewenang regulator penyiaran baik KPI, KPID, maupun Kemenkominfo, ini perbedaannya harus jelas,” papar Ketua KPID Jateng.

Masukan berikutnya, terkait periodisasi KPID dan hubungan antara KPI dan KPID. Selama ini belum tercipta sinkronisasi kewenangan secara kelembagaan antara KPI dan KPID.

(HR,SF) FOTO: EKA HINDRA/PARLE/IW



Tim Baleg DPR RI foto bersama Wakil Gubernur Jateng



Tim Komisi III DPR RI berbincang-bincang dengan rekan Salim Kancil dan Tosan

DPR MINTA KAPOLDA JATIM USUT TUNTAS KASUS LUMAJANG

Kasus penganiayaan terhadap Tosan dan pembunuhan Salim Kancil, dua aktifis tambang pasir di Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, bulan lalu, tak pelak menarik perhatian masyarakat luas. Tak terkecuali, Komisi III DPR RI. Komisi Hukum ini pun segera meninjau lokasi dan mencari informasi terkait kasus yang cukup menggegerkan ini.

Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman, tim kunjungan langsung mengunjungi lokasi dan menemui pejabat setempat dan aparat keamanan yang berkepentingan terhadap kasus ini. Usai mene-

mui Kapolda Jatim, Bupati Lumajang, DPRD Lumajang dan Kapolres Lumajang, di Kantor Pemkab Lumajang, awal Oktober lalu, Komisi III DPR RI meminta agar aparat keamanan mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus *illegal minning*, penganiayaan terhadap dua aktifis itu.

Dari hasil pertemuan tersebut, lanjut politikus Partai Demokrat itu, Kapolda Jatim telah memberikan jaminan akan mengusut dan melakukan proses hukum secara tuntas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan juga akan memberikan jaminan rasa aman kepada warga masyarakat disekitar tempat kejadian peristiwa tersebut. Kapolda Jatim

juga akan menyerahkan sejumlah saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) untuk mendapatkan perlindungan apabila memang mereka membutuhkan.

“Ini temuan yang kami dapat dan Kapolda Jatim berjanji akan mengusut tuntas dan menyelesaikan masalah ini dengan secepat-cepatnya,” jelas Benny.

Benny, mewakili Komisi III DPR RI juga meminta kepada Kapolda, agar tidak menghentikan kasus pembunuhan dan penganiayaan ini hanya di Hariyono, Kepala Desa (Kades) Selok Awar-Awar, saja. Benny menegaskan, Kapolda Jatim diharapkan juga dapat menelusuri siapa saja pelaku penambangan pasir ilegal ini.

“Kami yakin, Kades Hariyono tidak bermain sendiri dalam penambangan pasir ilegal itu,” tegas politikus asal Dapil NTT itu.

Sementara ditempat yang sama Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadji dihadapan wartawan mengatakan siap mengusut tuntas peristiwa yang terjadi di Desa



Lokasi penambangan pasir liar

Selok Awar-Awar. Lebih lanjut, Kapolda juga berjanji akan mengusut tuntas kasus penambangan liar, termasuk mencari tahu siapa saja orang yang diduga terlibat dalam kasus itu.

“Kami nanti akan mendalami dalam penyidikan, termasuk apakah ada perusahaan yang terlibat dalam penambangan ilegal ini,” tegasnya.

Sementara ditempat terpisah Bupati Lumajang, As’at Malik mengatakan jika penambangan pasir Kades Hariyono diatas kawasan konsensi milik PT Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) untuk penambangan pasir besi (galian B). Namun, lanjutnya, sejak tahun 2014, IMMS tidak menambang lagi karena terbentur pada pelaksanaan UU Minerba.

“Ketika pasir laut itu tidak ditambang, Kades Hariyono menambang pasir dikawasan itu. Pasir yang ditambang masuk dalam jenis galian C. Kami minta penambangan pasir ilegal itu ditutup, dan Kades Hariyono setuju, dan sudah membuat pernyataan. Namun ternyata penambangan dilakukan lagi,” jelas Bupati Lumajang.

PEMISKINAN KADES SELOK AWAR-AWAR

Tambang pasir ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ternyata sejak lama bermasalah dengan hukum. Tambang yang dikelola oleh PT Indo Modern Mining Sejahtera

(IMMS) tercatat telah merugikan negara hingga Rp 125 miliar karena ilegal dan tidak memiliki perizinan lengkap.

“Penambangan pasir ini dikendalikan oleh Kepala Desa (Kades) yang dilakukan secara ilegal karena tidak ada izinnya,” ungkap Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu.

Politikus PDI-Perjuangan ini menilai, Kades itu tidak cukup hanya di pidana karena pembunuhan berencana, tapi harus ada sanksi yang lebih berat lagi.

“Misalnya, Kades dibuat miskin dengan menyita harta-harta atau kekayaan Kades yang didapat dari hasil jual pasir ilegal. Harta kekayaannya itu harus disita,” tegasnya.

Politikus asal dapil DKI Jakarta II ini menegaskan, siapa pun yang melakukan usaha ilegal harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, mulai sanksi pidana hingga penyitaan harta kekayaan yang di dapat dari hasil ilegal.

“Apakah itu Kades atau Bupati, harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya, dan ini pelajaran buat siapa saja yang melakukannya,” tegas Masinton.



Tim Komisi III DPR RI menjenguk Tosan di RSSA Malang

KUNJUNGI TOSAN

Masih dalam kesempatan yang sama, tim Komisi III DPR RI juga menyempatkan untuk mengunjungi Tosan yang dirawat di Ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, Jawa Timur.

Benny menilai, kondisinya berangsur membaik. Bahkan, kondisi fisiknya juga sudah terlihat baik dan sangat kuat.

Anggota Komisi III DPR RI John Kenedy Aziz (F-PG) memastikan Tosan mendapat pelayanan kesehatan dengan baik. “Terkait dengan biaya perawatannya, seluruhnya ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda),” ujar John.

Sebagai bentuk dukungan kepada Tosan, secara spontan Komisi III DPR RI memberikan bantuan untuk biaya pengobatan. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi (F-Nasdem) didaulat menjadi pengumpul dana dadakan, saat rombongan menumpang bus menuju RSSA Malang, tempat Tosan di rawat.

“Itu adalah merupakan rasa simpati kita kepada Tosan. Itulah sikap kami, kecaman kami kepada negara yang tidak hadir ketika rakyat membutuhkan dan rasa tidak puas kami kepada negara,” pungkas Taufiqulhadi.

Rombongan Komisi III DPR RI berjumlah 10 orang anggota lintas fraksi yang ada di DPR RI, Benny K Harman (Ketua Tim dari F-Partai Demokrat), Masinton Pasaribu dan Risa Mariska dari F-

PDI Perjuangan, John Kenedy Aziz dari F-Partai Golkar, Iwan Kurniawan dari F-Partai Gerindra, Irmawan dari F-PKB, Arsul Sani dari F-PPP, Taufiqulhadi dan Akbar Faisal dari F-Partai NasDem, dan Dossy Iskandar Prasetyo dari F-Partai Hanura. (IW) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW



SEGERA REFORMASI MANAJEMEN HAJI

Permasalahan haji seolah menjadi hal yang lumrah terjadi di setiap tahun. Ironisnya, tahun ini permasalahan haji bertambah dengan munculnya sejumlah musibah di tanah suci, termasuk terulangnya tragedi Mina yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Pertanyaan pun muncul, dimanakah peran pemerintah Indonesia yang notabene menjadi pemilik Kuota haji terbesar di dunia ini? Parlementaria mencoba menyoroti hal ini dari berbagai sumber.

Rabu (22/4) menjelang Shubuh, tepat pukul 03.30 dini hari telpon selular Parlementaria berbunyi, pesan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua Panja BPIH (biaya perjalanan ibadah haji), Sodik Mudjahid yang mengabarkan berita bahagia, dimana pihaknya

bersama dengan Kementerian agama berhasil menyelesaikan rapat dengan kesimpulan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2015 ini turun sebesar 502 dolar Amerika dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3.219 dolar Amerika, sehingga menjadi 2.717 dolar Amerika.

Ketika itu Sodik sempat mengutarakan harapannya agar hal yang positif ini tidak malah berakhir pada penurunan kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Menteri Agama dan jajarannya pun mengamini hal itu. Sayangnya, permasalahan awal pun mulai muncul pada pertengahan Agus-

tus silam, saat keberangkatan kloter pertama di berbagai embarkasi ditemukan sejumlah calon jemaah haji yang belum dapat diberangkatkan akibat belum mendapatkan visa. Saat itu pihak Kementerian agama sempat mengutarakan alasannya karena pemberlakuan sistem E-Hajj oleh pemerintah Arab Saudi.

Hal itu lantas memancing keingintahuan dari Komisi VIII DPR RI yang merupakan mitra kerja sekaligus “pengawas” kinerja Kemenag. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay, Komisi VIII melakukan inspeksi mendadak ke Gedung Siskohat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Jl Lapangan Banteng Jakarta pada 26 Agustus 2015 lalu. Saat itu ditemukan sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Kemenag yang ternyata belum siap beroperasi secara sempurna. Pada akhirnya belum bisa terintegrasi dengan sistem E-Hajj yang dibangun pemerintah Saudi. Kekecewaan komisi VIII semakin menjadi tatkala mendapat informasi langsung dari petugas Siskohat Kemenag dimana masih ada sekitar 1.111 visa calon jemaah haji yang belum selesai ketika itu.

PERMASALAHAN HAJI DI TANAH SUCI

Berbeda di tanah air, beda pula halnya di tanah suci. Saat Tim Pengawas Haji DPR RI gelombang pertama pimpinan Sodik Mudjahid datang ke tanah suci langsung mendapati sejumlah masalah. Salah satunya masalah transportasi haji yang kualitasnya di bawah standar. Ketika itu muncul anggapan hal itu disebabkan karena DPR khususnya Komisi VIII memotong biaya *upgrade* (peningkatan/perbaikan) transportasi.

“Masalah transportasi masih menjadi permasalahan pada pelaksanaan ibadah tahun ini. Orang salah paham kenapa Kami (DPR-red) memotong biaya *upgrade* (perbaikan) transportasi haji. selama puluhan tahun Menteri agama untuk mendapatkan bis yang bagus menggunakan pola kontrak *plus* biaya *upgrade*. Katakanlah kontrak 100 dan biaya *upgrade* bis 50 juga dibebankan ke jemaah, jadi 150. Ini sangat membebankan jemaah sehingga mempengaruhi besaran BPIH (biaya perjalanan ibadah haji). Mengapa tidak langsung saja mengontrak bis dengan biaya 125 atau 130


namun dengan kondisi bis yang layak jalan? Itu yang tidak bisa mereka jelaskan,” jawab Sodik ketika itu.

Selain permasalahan bis, hal lain yang dikeluhkan jemaah haji kepada pihak Tim Pengawas Haji DPR RI adalah terkait minimnya tenaga medis seperti dokter dan perawat di klinik satelit di Maktab. Ruang klinik yang masih di bawah standar serta jumlah obat-obatan terutama yang terkait penyakit pernafasan jumlahnya masih sangat minim. Padahal se-

MASALAH TRANSPORTASI MASIH MENJADI PERMASALAHAN PADA PELAKSANAAN IBADAH TAHUN INI. ORANG SALAH PAHAM KENAPA KAMI (DPR-RED) MEMOTONG BIAYA *UPGRADE* (PERBAIKAN) TRANSPORTASI HAJI. SELAMA PULUHAN TAHUN MENTERI AGAMA UNTUK Mendapatkan bis yang bagus menggunakan pola kontrak *PLUS* BIAYA *UPGRADE*



Pimpinan dan anggota Komisi VIII saat meninjau maktab-maktab



Tim Pengawas Haji DPR RI saat berdialog dengan petugas haji

banyak 60 persen jamaah haji Indonesia termasuk yang beresiko tinggi.

Dalam hal pemondokan, Tim pengawas haji Komisi VIII DPR RI menemukan ada jamaah haji khusus yang ditempatkan di rumah sewa yang tidak layak. Selain jauh dari pemondokan jamaah reguler. Fasilitas yang didapat jamaah haji khusus juga tidak memuaskan. Kamar mandinya kotor, tempat tidur tidak standar. Hal ini menjadi pertanyaan Ketua Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR RI, Saleh P. Daulay, “Dimana pelayanan khususnya?”. Meski demikian, dalam hal catering, dapur umum, tenda dan karpet mengalami peningkatan, bahkan tahun ini disediakan alat pendingin (water cooler).

Belum tuntas permasalahan haji yang ditemukan DPR, musibah pun terjadi. Sebuah alat berat (crane) yang tengah digunakan dalam renovasi perluasan Masjidil Haram terjatuh pada 11 September 2015. Peristiwa yang terjadi di musim haji, di mana jutaan umat Islam berkumpul ini menewaskan 107 orang tercatat meninggal dunia dan 238 terluka, termasuk calon jamaah haji asal Indonesia.

“Semestinya Pemerintah Saudi dan otoritas Masjidil Haram membuat *early warning system* di dalam dan di sekitar Masjidil Haram. Selain itu juga perlu dibuat jalur evakuasi resmi agar jamaah mengetahui ke arah mana mereka harus keluar jika terjadi hal-hal yang diduga membahayakan jamaah. Ini adalah ba-

gian dari tanggung jawab Pemerintah Saudi yang selama ini menyebut dirinya sebagai *khadimul haramain* (pelayan dua tanah suci),” tegas Saleh.

Belum jua kering air mata kesedihan, umat muslim kembali berduka. Tragedi maut di puncak ibadah haji pada Jumat (25/9/2015) tepatnya saat hendak melontar jumrah, di Mina menewaskan lebih dari 2.000 jamaah haji dan ribuan orang luka-luka.

PENANGANAN KORBAN MINA

Sejatinya tragedi Mina yang menewaskan ribuan jamaah haji ini bukanlah yang pertama kalinya. Pada tahun 1990 peristiwa serupa juga pernah terjadi dan menewaskan jamaah sebanyak 1.426 orang. Terkait tragedi Mina yang terjadi di Jalan Arab 204 pada 25 september 2015 lalu Otoritas Arab Saudi menyebut penyebab tragedi adalah karena para jamaah tak disiplin. Menteri Kesehatan Arab Saudi Khaled Al Falih sebagaimana yang dilansir *Al Jazeera Internasional* mengatakan musibah tidak akan terjadi jika para jamaah mengikuti aturan yang ditetapkan Otoritas Arab Saudi.

Sementara hasil investigasi peristiwa ini masih terus dilakukan pemerintah Arab Saudi, Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah Arab Saudi lamban dalam menangani para korban, termasuk proses identifikasi. Bahkan pada awalnya pemerintah

“SEMESTINYA PEMERINTAH SAUDI DAN OTORITAS MASJIDIL HARAM MEMBUAT EARLY WARNING SYSTEM DI DALAM DAN DI SEKITAR MASJIDIL HARAM. SELAIN ITU JUGA PERLU DIBUAT JALUR EVAKUASI RESMI AGAR JAMAAH MENGETAHUI KE ARAH MANA MEREKA HARUS KELUAR JIKA TERJADI HAL-HAL YANG DIDUGA MEMBAHAYAKAN JAMAAH.

Saudi terkesan enggan merilis jumlah korban, hingga kemudian menimbulkan kesimpangsiuran. Namun atas desakan dari seluruh negara terkait, pemerintah Arab Saudi akhirnya secara resmi mulai membuka diri dan mengumumkan jumlah korban dalam peristiwa tersebut.

Saleh menilai lambannya proses identifikasi para korban oleh pemerintah Arab Saudi disebabkan karena minimnya tenaga ahli forensik yang dimiliki Arab Saudi. Sebagai pemilik kuota terbesar artinya tidak sedikit jamaah haji Indonesia yang terlibat dalam peristiwa itu, maka sudah seharusnya Indonesia terlibat dalam proses pengidentifikasian korban. Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI ketika itu mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengirimkan tenaga ahli ke Arab Saudi guna mempercepat proses indentifikasi para Jamaah haji Indonesia yang menjadi korban Tragedi Mina.

Atas desakan DPR, pemerintah akhirnya memberangkatkan 10 personel Tim Disaster Victim Identification (DVI) pada Jumat (2/10) lalu. Mereka membantu mengidentifikasi korban wafat akibat tragedi Mina yang menelan ribuan jiwa dan ratusan korban cedera. Direktur Eksekutif DVI Kombes Pol Anton Castilani menjelaskan, 10 personel yang dikomandoi Kombes Pol Mas’udi yang juga mantan Atase Kepolisian KBRI di Riyadh, Arab Saudi itu terdiri dari 4 ahli forensik, 2 dokter gigi forensik, 1 ahli DNA forensik, dan 2 orang dari Indone-

sia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri.

Atas bantuan Tim DVI itulah akhirnya pemerintah mampu mengidentifikasi para korban. Sebagaimana yang disebutkan Kepala Dakker Mekkah, Arsyad Hidayat melalui release Kementerian Agama per 7 Oktober 2015, tercatat sebanyak 115 jemaah haji wafat dan 5 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 26 jemaah sudah kembali ke kloternya masing-masing.

Menurut Saleh sejatinya pemerintah Indonesia mampu melakukan pembicaraan khusus dengan otoritas Saudi untuk pemulangan jenazah asal Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina. Jika pihak keluarga menginginkan para korban dimakamkan di Indonesia, maka pemerintah Saudi sudah semestinya memfasilitasi. Bagaimanapun, tragedi ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah Saudi.

Pasalnya, pemerintah Iran pun telah berhasil memulangkan para korban Mina ke tanah air mereka. Hari Sabtu

bisa. Apalagi, jemaah haji Indonesia termasuk paling banyak menjadi korban dalam tragedi Mina. Konon, jenazah jemaah Iran berhasil dipulangkan setelah menteri kesehatan Hassan Qazizadeh-Hashemi mengadakan pertemuan dengan otoritas Saudi,” ungkap Saleh.

Namun agaknya imbauan tersebut hanya sebagai angin lalu semata. Pemerintah Arab Saudi telah memakamkan 1.800 jenazah jemaah haji dari berbagai negara, termasuk Indonesia di sebelah kiri gedung pemulasaran jenazah di Majma' Ath-Thawari bil Mu'ashim, Mina, Arab Saudi.

AKTIFKAN BPKH

Terlepas dari peristiwa di Mina, dengan berbagai permasalahan haji yang terus terjadi setiap tahunnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid menilai perlunya reformasi manajemen haji di Indonesia. Dalam Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah mengamanatkan kepada negara dalam

kepada hal yang sama yakni sisi pelayanan angkutan udara, pemondokan, katering, angkutan darat di tanah air dan tanah suci,” ujar Sodik.

Sementara dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, akibatnya maka dua aspek lain yakni bimbingan ibadah dan perlindungan keamanan jadi terabaikan. Dan peristiwa di Mina yang sudah beberapa kali terjadi ini harus dijadikan momentum reformasi manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ketiga aspek jaminan negara untuk setiap jemaah bisa diberikan dengan maksimum.

Reformasi manajemen haji menurutnya dimulai dengan segera diperankannya BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang telah terbentuk beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum secara aktif menjalankan fungsinya.

“Sesuai amanat Undang-undang, paling lambat bulan Oktober tahun 2015 ini BPKH segera aktif dan tahun depan semua aspek keuangan dan pelayanan kepada jemaah dilakukan BPKH. Sehingga jemaah haji bisa mendapatkan

REFORMASI MANAJEMEN HAJI MENURUTNYA DIMULAI DENGAN SEGERA DIPERANKANNYA BPKH (BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI) YANG TELAH TERBENTUK BEBERAPA WAKTU LALU, NAMUN HINGGA KINI BELUM SECARA AKTIF MENJALANKAN FUNGSINYA.

pelayanan prima, mulai dari angkutan, pondokan, katering, tenda, kesehatan dan perlindungan lainnya secara keseluruhan,” jelasnya.

Dengan aktifnya BPKH yang hanya fokus memberikan pelayanan prima bagi jemaah, maka Kemenag juga dapat fokus kepada dua aspek lainnya yang tidak kalah pentingnya, yakni aspek bimbingan ibadah dan pemberian perlindungan dan keamanan, terutama jika terjadi musibah atau tragedi seperti yang terjadi di tanah suci beberapa waktu lalu. (AYU) FOTO: DOK/PARLE/IW



Tim Pengawas Haji DPR RI meninjau klinik satelit di maktab

(3/10), dikabarkan sebanyak 104 jenazah jemaah haji Iran telah tiba di Teheran. Sementara, 360 jenazah lainnya akan menyusul setelah proses identifikasi berhasil dilakukan.

“Kalau Iran bisa, Indonesia pun tentu

hal ini pemerintah, untuk menjamin tiga aspek, bimbingan ibadah, pelayanan prima dan perlindungan keamanan kepada setiap jemaah haji Indonesia.

“Saya menilai selama ini pemerintah dalam hal ini Kemenag hanya berkuat

SIDANG UMUM AIPA DI MALAYSIA HASILKAN 25 RESOLUSI

Sidang Umum ke-36 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah diselenggarakan di Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia dengan tema “Engaging a People-Oriented, People Centered ASEAN Community towards Inclusiveness” pada tanggal 6 sampai dengan 12 September 2015.

Setelah melalui sidang-sidang dengan perdebatan yang cukup hangat dan panjang, Sidang Umum ke-36 AIPA di Kuala Lumpur menghasilkan 7 (tujuh) *Report Sidang* yaitu: *Report of the Committee of Political Matters*; *Report of Committee on Economic Matters*; *Report of Committee on Social Matters*; *Report of Committee on Organizational Matters*; *Report of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)*; *Report of Committee on Joint Communiqué*; dan *Report of Committee on Dialogue with Observers*; serta menghasilkan *Joint Communiqué* dan 25 (dua puluh lima) Resolusi, yang terdiri dari: 1 (satu) resolusi pengadopsian laporan, 1 (satu) resolusi mengenai formasi TWG AIFOCOM, 10 (sepuluh) resolusi mengenai isu-isu regional, dan 13 (tiga belas) resolusi yang berhubungan dengan keorganisasian AIPA.

Resolusi-resolusi di bidang WAIPA, Politik, Ekonomi, Sosial dan Organisasi sebagai hasil Sidang Umum ke-36 AIPA memerlukan tindak lanjut dan imple-

mentasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota AIPA. DPR diharapkan dapat meneruskan komitmennya untuk mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, antara lain dengan mempromosikan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ASEAN dan menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing sektor usaha nasional.

Sidang Umum ke 36 AIPA di Kuala Lumpur dihadiri 9 (sembilan) Parlemen Anggota AIPA yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, 9 (sembilan) Parlemen Observers yaitu Australia, Belarus, China, Parlemen Eropa, India, Jepang, New Zealand, Federasi Rusia, Timor Leste, serta 5 (lima) *Guest of the Host* yakni Delegasi Georgia, Delegasi Jerman, ASEAN WEN, ASEAN Foundation, dan Freeland Foundation. Parlemen Singapore tidak turut serta dalam sidang kali ini, dikarenakan Singapore sedang melaksanakan pemilihan umum.



Opening Ceremony General Assembly of the AIPA

36th GENERAL ASSEMBLY OF THE
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY

OPENING CEREMONY

By

The Hon. Dato' Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Prime Minister of Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia - 8 September 2015

People-Centred ASEAN Community Towards Inclusiveness



LIPUTAN KHUSUS

Delegasi DPR RI pada Sidang AIPA di Kuala Lumpur, telah berpartisipasi aktif dalam setiap persidangan baik dalam Sidang-sidang Komisi, *Joint Communique* maupun dalam *Dialogue With Observers*. Kontribusi Delegasi DPR RI pada rangkaian acara sidang umum AIPA terlihat dari diterimanya sejumlah usulan amandemen draft resolusi yang diajukan Indonesia. Partisipasi delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke 36 AIPA merupakan wujud nyata komitmen DPR dalam mendukung terbentuknya Masyarakat ASEAN yang inklusif, yaitu dengan menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia di forum regional.

Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-36 AIPA dipimpin Ketua Delegasi Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani (Ketua Delegasi/F-PDIP), dengan didampingi 7 (tujuh) anggota delegasi antara lain Indro Hananto (F-PG), Nihayatul Wafiroh (F-PKB), Melani Leimena Suharli (F-PD), Muhammad Syafrudin (F-PAN), Sumail Abdullah (F-Gerindra), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Hamdani (F-Nasdem).

Rangkaian Sidang Umum ke-36 AIPA dimulai dengan Sidang *Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)* dan Sidang *Executive Committee* pada 7 September 2015. Sidang *Executive Committee (EXCOM)* dibuka dan dipimpin Presiden AIPA. Pada sidang EXCOM ini disepakati agenda-agenda Sidang AIPA ke-36 yang akan dibahas pada Sidang Komisi Politik,



Executive Committee Meeting AIPA

TEMA SIDANG UMUM AIPA KALI INI MENGGAMBARAKAN PENTINGNYA HARMONISASI DAN KERJA SAMA REGIONAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING. INTEGRASI KAWASAN HANYA AKAN BERHASIL APABILA MASYARAKAT DILIBATKAN SECARA LANGSUNG DALAM KERANGKA KERJA SAMA REGIONAL.

Ekonomi, Sosial, dan Organisasi.

Keesokan harinya, 8 September 2015, Sidang Umum ke-36 AIPA secara resmi dibuka Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Dalam sambutannya, PM Malaysia menyebutkan bahwa melalui Sidang Umum tahun 2007 di Malaysia, AIPO bertransformasi menjadi AIPA.

"Kali ini, Sidang Umum AIPA di Kuala Lumpur akan mengawali terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015. ASEAN adalah kekuatan ekonomi ke-7 di dunia dengan kekuatan angkatan kerja nomor 3 di dunia setelah China dan India," kata Najib.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi regional selama sepuluh tahun mendatang diproyeksikan mencapai 5 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan Uni Eropa. ASEAN juga diperkirakan akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

"Tema Sidang Umum AIPA kali ini menggambarkan pentingnya harmonisasi dan kerja sama regional untuk meningkatkan daya saing. Integrasi kawasan hanya akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam kerangka kerja sama regional. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap kawasan ASEAN harus terus ditingkatkan," paparnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Presiden AIPA Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia



Committee on Joint Communique Meeting AIPA



Ketua Delegasi DPR RI Sarwo Budi Wiryati Sukamdani saat pidato pada Pleno Pertama Sidang AIPA di Kuala Lumpur Malaysia

menyatakan, bahwa AIPA adalah mitra strategis ASEAN menuju pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. “AIPA-ASEAN *Interface Meeting* seharusnya ditetapkan sebagai pertemuan resmi antara pihak eksekutif dan legislatif di tingkat regional,” terangnya.

Ia menekankan pentingnya demokratisasi sebagai suatu sistem yang memungkinkan bangsa Asia Tenggara untuk mempertahankan dan mempraktekkan budaya, nilai-nilai, serta agama yang dimiliki.

“Oleh karena itu, konsep demokrasi yang dipraktekkan di ASEAN mungkin saja berbeda dengan konsep “*separation of power*” yang dipromosikan oleh negara-negara Barat. Di ASEAN, demokrasi dapat mendorong kerjasama yang lebih erat antara eksekutif dan legislatif,” paparnya.

Selanjutnya, ia mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerjasama berdasarkan prinsip persahabatan.

Setelah acara dibuka secara resmi oleh Perdana Menteri Malaysia, acara dilanjutkan dengan Sidang Pleno Pertama Sidang Umum ke-36 AIPA dipimpin Presiden AIPA.

Kemudian, pada 9 September 2015, dilaksanakan Sidang-sidang Komisi dan Dialog with Observers secara paralel.

Sidang-sidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Organisasi, serta Dialogue dengan negara-negara Observers.

Delegasi DPR telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Belarus dan Georgia. Diharapkan dengan pertemuan bilateral ini dapat menunjang kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan negara-negara Eurasia. Dalam pertemuan bilateral dengan Delegasi Belarusia dan Georgia ini, diperoleh sejumlah pemahaman mengenai pentingnya menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara Eurasia dan Eropa Timur.

Pada tanggal 10 September 2015 dilaksanakan Sidang Joint Communique yang membahas inti sari/hasil dari diskusi yang telah dilaksanakan melalui Pertemuan *Executive Committee*, Sidang Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, WAIPA, Komisi Organisasi, dan Dialog dengan Parlemen Observer. Joint Communique juga memuat ringkasan *statement* para Ketua Delegasi yang telah disampaikan pada Sidang Pleno Pertama.

Seluruh rangkaian persidangan AIPA berakhir pada Sidang Pleno Kedua yang dilaksanakan pada 11 September 2015 dengan agenda penyampaian dan pengadopsian *Report* dari masing-masing Ketua Sidang Komisi, sekaligus mengesahkan sejumlah Draft Resolusi AIPA.

Delegasi DPR RI diwakili oleh Hamdani. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan *Joint Communique* oleh para Ketua/Wakil Delegasi AIPA sebagai salah satu pencapaian Sidang Umum ke-36 AIPA.

Sidang Umum AIPA ke-36 secara resmi ditutup melalui Sidang Pleno Kedua. Sebelum menutup sidang, Presiden 36th AIPA *General Assembly* menjelaskan beberapa hal sehubungan dengan penyelenggaraan Pertemuan AIPA.

Pertama, karena Indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah AIPA Caucus ke-8, pertemuan tersebut akan diselenggarakan di Laos pada 2016. *Kedua*, belum ada negara yang bersedia untuk menjadi tuan rumah SIUM AIPA 37 dan AIFOCOM 13 yang sedianya akan diselenggarakan di Myanmar pada 2016. Keputusan mengenai penyelenggaraan SIUM AIPA 37 akan didiskusikan kembali melalui Sidang Executive Committee menjelang September 2016 di Malaysia.

Ketiga, karena belum ada negara yang mau menjadi tuan rumah AIPA 37, Presiden AIPA 36 belum dapat menyerahkan jabatannya. Presiden AIPA 36 sekaligus Ketua Parlemen Malaysia masih menjabat sebagai Presiden AIPA sampai dengan periode mendatang. (SC) FOTO: SU-CIATI/PARLE/IW

TERBUKA KESEMPATAN LUAS BERINVESTASI DI INDONESIA

Dalam rangkaian tugas konstitusionalnya menghadiri Konferensi Parlemen Dunia (IPU) di PBB New York, Delegasi DPR terdiri Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf serta beberapa anggota Dewan, berkesempatan melakukan kunjungan dan diskusi di Washington DC.

Pada kesempatan itu, Delegasi DPR menyampaikan, terbuka kesempatan luas bagi para calon investor potensial dari luar negeri untuk melakukan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi di Indonesia. DPR mendukung kebijakan pemerintah yang memberi kepastian hukum, kepastian investasi bagi perusahaan-perusahaan asing termasuk dari Amerika Serikat.

Diskusi dengan US – ASEAN Business Council dihadiri sejumlah pengusaha AS antara lain pimpinan korporasi Coca Cola, Philip Moris, General Electric, dan Freeport. US-ASEAN Business Council terdiri dari 140 perusahaan terkemuka AS.

Pertemuan membahas kerjasama yang telah berlangsung dan peluang-peluang usaha serta pengembangan kerjasama ekonomi. Para pengusaha AS menanyakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Mereka menyampaikan masih adanya berbagai kendala investasi di Indonesia terkait regulasi yang kurang kondusif maupun kurangnya kepastian investasi.

Delegasi DPR menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan proses investasi dan deregulasi kebijakan. Deregulasi meli-

puti penyederhanaan kira-kira 160 peraturan di bidang investasi, industri, dan perdagangan.

Selanjutnya menggelar pertemuan dengan Presiden Tempore Senat Amerika Serikat, Orrin Hatch. Senator Hatch menghargai kunjungan Ketua DPR. Hubungan Indonesia-AS dipandang penting oleh Hatch terutama karena Indonesia adalah negara demokrasi yang besar dengan wilayah yang luas. Posisi Indonesia penting terutama menghadapi isu-isu regional dan global.

Sebagai mitra penting Indonesia, DPR mengharapkan Senat AS mendukung berbagai kesepakatan kerjasama bilateral kedua negara, diantaranya terkait kerjasama maritim, pertahanan dan perdagangan. DPR juga mengharapkan kerjasama antar parlemen bisa lebih ditingkatkan. Indonesia dan AS sudah memiliki Kaukus parlemen Indonesia-AS, namun kita harapkan hubungan lebih baik. Hatch menyambut baik tawaran tersebut.

Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar, DPR mengharapkan AS turut menjaga terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara

Wakil Ketua DPR sempat menyinggung perlunya perhatian bersama RI-AS di kawasan, khususnya dalam mena-



ngani masalah yang berkembang di Laut Cina Selatan.

Kegiatan berikutnya diskusi di USINDO (US – Indonesia Society) dihadiri sekitar 120 tokoh bisnis, diplomat, akademisi, dan masyarakat umum AS yang menaruh perhatian pada hubungan AS-Indonesia. Presiden USINDO David Merrill menjadi host kegiatan ini.

Sebagai pembicara tunggal, Ketua DPR RI menyampaikan peran DPR sekarang ini khususnya paska pilpres 2014 yang cukup dinamis. Ketua DPR menyampaikan arti penting hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke depan.

Ketua DPR menegaskan bahwa DPR kini memiliki peran kuat mengawasi jalannya pemerintahan dalam rangka *checks and balances*. Namun meskipun terjadi *power block* dalam bentuk dua koalisi besar (Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat), DPR mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat.

DPR kini memiliki peran diplomasi untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pasal 69 ayat (2).

Terkait pengadaan alutsista TNI yang juga ditanyakan karena adanya pemotongan anggaran militer, dijelas-



Delegasi DPR RI menuju tempat Konferensi

kan oleh Ketua DPR bahwa pembaruan pengadaan alutsista TNI tetap diadakan dalam batas-batas keuangan negara.

Dalam pengadaan alutsista DPR akan mendorong Pemerintah menjalankan ketentuan pengadaan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yang pembuatannya merupakan inisiatif DPR, dimana upaya terciptanya *transfer of technology* alusista dapat terlaksana.

Peserta forum mengapresiasi langkah-langkah DPR dalam memperbaiki iklim investasi di tanah air, termasuk soal perizinan bagi investor asing.

DISKUSI DENGAN KETUA DPR AMERIKA SERIKAT

Kunjungan Ketua dan Wakil Ketua DPR RI ke Kongres AS diapresiasi oleh Ketua DPR AS John Boehner karena akan memperkuat hubungan AS dan Indonesia. John Boehner melihat Indonesia negara yang penting bagi Amerika Serikat dan kerjasama di berbagai bidang perlu diperkuat. Boehner menanyakan beberapa industri strategis yang menjadi prioritas Indonesia sekarang ini.

Ketua DPR RI meminta Kongres AS untuk mendukung berbagai kesepakatan kerjasama kedua negara. Peran Indonesia sebagai negara dengan mayori-

tas muslim terbesar dan berdemokrasi menjadi penting untuk menghambat gerakan radikal. Boehner sepakat kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang harus dijaga stabilitasnya sehingga tetap kondusif bagi perdamaian.

Wakil Ketua DPR RI menyampaikan usulan peningkatan program kerja sama dengan Kongres AS terkait peningkatan kapasitas SDM parlemen, khususnya untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pustakawan DPR RI melalui pelatihan di Congressional Research Service dan Library of Congress. Boehner sangat mendukung usulan itu dan meminta kepada stafnya untuk menindaklanjuti proposal DPR RI.

Selanjutnya, Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR melakukan kunjungan ke Library of Congress dilakukan pukul 15.00 – 17.00 dalam rangka mengetahui peran perpustakaan dan pelayanan riset bagi anggota parlemen. Library of Congress atau Perpustakaan Kongres adalah think tank parlemen. Perpustakaan ini memiliki koleksi 162 juta benda antara lain buku sekitar 40 juta judul. Didukung pegawai 3.200 orang dan tenaga peneliti dari berbagai bidang sebanyak 600 orang.

Para anggota parlemen dapat mengakses semua informasi di perpustakaan Kongres ini termasuk layanan untuk penelitian baik diminta ataupun tidak. Ada koleksi Asia termasuk puluhan ribu buku tentang Indonesia di Perpustakaan ini. Semua bahan ini dapat digunakan juga oleh publik.

Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR menyampaikan perlunya kerjasama dan dukungan Perpustakaan Kongres untuk DPR RI. Pihak Library of Congress siap memfasilitasi para staf pustakawan, peneliti untuk magang di Perpustakaan Kongres ini.

DPR menilai Perpustakaan Kongres bisa dijadikan contoh dan rujukan untuk merevitalisasi perpustakaan DPR yang ada sekarang. Di masa depan kita perlu memiliki perpustakaan yang representatif dan menjadi tulang punggung peneliti, tenaga ahli dan anggota DPR dalam menjalankan tugas legislatif.

REFORMASI PBB

Sementara dalam pidato di General Debate pada hari pertama Konferensi Organisasi Parlemen Dunia (IPU) di PBB New York Amerika Serikat, Ketua DPR RI secara lugas menyerukan reformasi di tubuh PBB terutama mengenai *vote* di Dewan Keamanan PBB.

Menanggapi tema Konferensi tahun ini tentang isu kesehatan dan kesejahteraan, Ketua DPR RI menyampaikan bahwa pembangunan tidak dapat berjalan tanpa adanya perdamaian dan stabilitas keamanan. Sedangkan perdamaian dan stabilitas hanya dapat terjadi dalam iklim demokrasi.

Namun lanjutnya, dalam menyikapi demokrasi selayaknya kita tidak terjebak dalam demokrasi prosedural saja. Sehingga nexsus (saling bergantung) antara perdamaian, stabilitas dan demokrasi sebagai syarat mutlak pembangunan berkelanjutan dapat terjaga dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga negara.

Di sela-sela Konferensi yang berlangsung dari tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2015, Ketua DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Jerman, Ceko, Iran, Kroasia, Finlandia, dan Sudan. Secara umum pertemuan bilateral tersebut membahas sinkronisasi upaya masing-masing parlemen untuk meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara, terutama melalui pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat.

Demikian pula dengan pertemuan bilateral dengan Parlemen Sudan, selain untuk berkenalan dengan Ketua Parlemen yang baru dilantik bulan Juni lalu juga untuk membahas lebih lanjut mengenai ketertarikan Sudan untuk membentuk Sekretariat Forum Parlemen Asia Pasifik di negaranya sebagai *follow up* hasil forum parlemen dalam peringatan 60 tahun KAA di Jakarta bulan April 2015. Dibahas pula mengenai ketertarikan Sudan untuk mengembangkan kerja sama pertambangan selain minyak mengingat Sudan memiliki potensi tambang mineral. (MP) FOTO: DOK./PARLE/IW



JULIE ESTELLE

**AKTING YES,
NYANYI OK,
POLITIK NO...**

Akting hal biasa bagi Julie Estelle, sedangkan bernyanyi diakui-nya merupakan hal menantang yang baru saja dilakoninya, namun bagaimana halnya dengan politik? Berikut penuturannya kepada wartawan termasuk Rahayu Setiowati dan Rizka Arindya dari Parleментарia usai Konferensi Pers Film Surat Dari Praha beberapa waktu lalu.

“Politik? *No comment ah*,” begitu jawaban yang terlontar dari bibir wanita kelahiran Jakarta, 4 Januari 1989. Hal itu sangat dimakluminya mengingat selama ini Julie, begitu ia biasa disapa, dikenal lewat kemampuan acting, presenter, dan terakhir di bidang tarik suara.

Lebih lanjut adik dari Chaty Sharon ini menjelaskan bahwa untuk saat ini ia belum tertarik dengan politik. Oleh karena itu ia enggan mengomentarnya. Bagaimana halnya dengan film Surat Dari Praha yang tengah dilakoninya? Bukankah konon film itu berlatar belakang kehidupan politik di masa lalu. Situasi politik tanah air yang membuat beberapa mahasiswa Indonesia tidak bisa kembali ke tanah air.

“Film ini murni *love story*, tentang cinta dan tidak ada politik. Hanya latar belakang situasi politik masa lalu saja. Tapi kalau keseluruhan cerita tetap tentang cinta,” jelas Julie.

Julie pun kemudian menceritakan pengalaman pertamanya bernyanyi sekaligus duet bersama aktor senior Tio Pakusadewo dalam lagu “Nyali Terakhir.” Ya, dalam menyanyikan lagu yang menjadi *soundtrack* film *Surat Dari Praha* itu ia dibimbing langsung oleh sang pencipta lagu sekaligus produser film tersebut, Glenn Fredly.

“Ini memang pertama kali aku bernyanyi, bukan aku bernyanyi sambil berperan tetapi memang ini pertama kalinya aku bernyanyi. Aku bersyukur sekali di pengalamanku yang pertama kali ini bisa dibimbing langsung dan dimentori sama Kak Glenn. Ya kita semua tahu Kak Glenn adalah *music legend* dan *music icon* di Indonesia. Semua melalui proses, dan terus terang pada awalnya pasti *deg-degan* sekali, karena ini di luar *comfort zone* ku,” akunya.

Hal itu tentu sangat dimaklumi, pasalnya selama ini Julie mengaku hanya berakting dan berhadapan dengan kamera. Sementara saat bernyanyi, ia dihadapkan pada sebatang *microphone* di studio rekaman di rumah Glenn yang sengaja dibuat senyaman mungkin.

“Studio itu sengaja dibuat senyaman mungkin, lampunya diredupkan, supaya aku bisa menghayati dan merasa senyaman mungkin, dan bisa rileks. Tapi tetap saja, saat dengar suara sendiri aku kagok dan *stress full deh*. Untungnya Kak Glenn sabar membimbing kami, hingga proses rekaman berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hasilnya berkenan untuk semua, kisah putri pasangan Thierry Gasnier dan Hilda Limbara.

Sejatinya menurut pemilik tinggi badan 170 cm ini ia sempat ditawarkan untuk terjun ke dunia tarik suara beberapa tahun silam. Namun ketika itu ia masih belum merasa percaya diri untuk mengambil tawaran itu. Ketika ada kesempatan dari Glenn dan sang sutradara Film *Surat dari Praha*, Angga Dwimas Sasongko untuk menyanyikan *soundtrack* film tersebut, maka ia langsung mengamininya.

“Iya sebenarnya sudah sejak lama aku ditawarkan bernyanyi, tapi aku tidak pernah Pede (percaya diri-red). Ketika sutradara dan produser memberikan kesempatan padaku untuk menyanyikan *soundtrack film* ini, dimana aku muncul bukan sebagai seorang penyanyi tetapi muncul sebagai aktris yang bisa bernyanyi, karena di film ini ceritanya ada musikalnya, dan aku tidak dituntut sebagai penyanyi profesional, maka buatku ini adalah kesempatan emas,” ujarnya.

DARI MODEL, PRESENTER, AKTING, BERNYANYI

Karir wanita cantik berdarah Manado, Tiongkok dan Perancis ini dimulai lewat foto model. Di tahun 2005 silam ia didaulat untuk ikut berperan dalam film layar lebar bertajuk Alexandria bersama Fachry Albar dan Marcel Chandrawinata. Siapa sangka didebut perdananya berakting ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat luas. Dan ke-



tika pemilihan VJ (Video jockey) MTV, ia berhasil meraih nominasi *Most favorite rising star*.

Dari sana tawaran demi tawaran untuk berlakon dalam film layar lebar pun terus membanjirinya. Sebut saja film Dealova, Kuntilanak, Kuntilanak 2 dan 3, Brokenheart, The Raid 2; Berandal, Filosofi Kopi, dan terakhir Surat Dari Praha. Bahkan, tahun 2007 lalu lulusan Lycee International Francais de Jakarta ini juga sempat mengisi suara dalam bahasa Indonesia karakter April O'neil dalam film animasi *box office*, *Tennage Mutant Ninja Turtles*. Tidak hanya itu, sejumlah video klip grup band ternamapun pernah ia bintang, diantaranya video klip lagu Cobalah Mengerti milik grup band Peterpan (sekarang NOAH), video klip lagu Akal Sehat milik ADA Band dan lagu video klip lagu *Tak'kan Ada Aku Lagi* milik penyanyi Ello.

Bukan tidak mungkin ke depan, model beberapa produk iklan ini dapat meramaikan blantika musik tanah air, menjadi solois seperti Rossa, Krisdayanti dan Pendetang baru lainnya. “Ya, belum tahu ke depannya seperti apa, kalau memang aku bisa menjalani itu semua, kenapa tidak?,” pungkasnya. Nah, bagaimana dengan dunia politik? Julie pun menjawab dengan senyum yang diiringi gelengan kepala. (AYU) FOTO : RIZKA/PARLE/IV



KANTIN RISANTI SIAPKAN MENU KHUSUS SARAPAN PAGI

Ketua Darmawanita Setjen DPR yang juga Ketua Risanti Ny. Siti Parwanti Sri Rejeki mengemukakan, pihaknya akan membuat program nasi murah yang diperuntukkan khusus untuk sarapan pagi dengan harga yang sangat murah dan pasti terjangkau hanya Rp10.000. Program nasi murah ini akan dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB. Terobosan ini bertujuan untuk membantu para karyawan dan karyawan yang belum sarapan pagi.

Sebagaimana kantin lain, Kantin Risanti me-

nyiapkan menu makanan rumahan masakan Nusantara. Ada menu dari Jawa, Padang, Sunda dan masih banyak menu yang lainnya. Sementara menu yang menjadi andalan atau favorit di kantin Risanti adalah Sop Gurameh, Gurameh Goreng/Bakar dan Patin Asam Pedas/Pindang dengan racikan khusus Kantin Risanti.

Disamping menu andalan juga disiapkan banyak ragamnya seperti, Tongkol Balado, Lele Goreng dan Nila Goreng serta nasi putih, nasi goreng, nasi gudeg komplit, lontong sayur, lontong opor, bubur

ayam, siomay lengkap, ayam goreng/ bakar, penyet, gulai tulang lunak, dan masih banyak lagi menu lainnya.

Selain menyiapkan makanan siap saji juga melayani pesanan lewat telpon yang bisa diantar ke setiap ruangan, dari mulai Pimpinan dan anggota DPR, pejabat hingga karyawan biasa termasuk pesanan katering semua akan dilayani dengan baik sesuai pesanan.

PASANG SURUT

Meski demikian, dalam setiap usaha bisnis terjadi pasang surut. Dalam perbincangan dengan Parle Ny. Siti Parwanti yang akrab disapa Titik Djuned mengatakan, awal Kantin Risanti didirikan atas prakarsa Darmawanita (Perkumpulan Istri-Istri Pegawai Negeri) Sekretariat Jenderal DPR pada tahun 1977 hingga sekarang 2015, berarti sudah berusia 38 tahun.

Pertama Kantin Risanti dibuka di Lantai II Gedung Nusantara III DPR. Namun sekarang posisi Kantin Risanti sudah tergusur oleh jaman dan sekarang lokasi Kantin ada di belakang Pujasera.

Awalnya Kantin Risanti hanya melayani karyawan/karyawati, Pimpinan DPR, anggota DPR, dan tamu-tamu yang datang ke DPR karena pada waktu itu satu-satunya kantin adalah Risanti, maka semua keperluan konsumsi dilayani Risanti.

Dengan perkembangan jaman, mun-



Suasana Kantin Risanti

KITA TETAP MENJAGA DAN BERUSAHA MENINGKATKAN MUTU, HARGA DISESUIKAN, BAHKAN PENGURUS BERUSAHA MEMBUAT HARGA MENU YANG ADA DI KANTIN RISANTI LEBIH MURAH DARI KANTIN-KANTIN YANG ADA

cul Kafetaria, Pujasera (Tenda Biru) warung jantung sehat, dan masih banyak lagi kantin-kantin yang ada di kawasan

Gedung DPR. Maka pengunjung Risanti berkurang dan dirasakan adanya persaingan.

Namun lanjut Titik Djuned, hal ini tidak membuat kecil hati bahkan memacu lebih baik lagi dalam meracik menu agar tidak tersaingi oleh kantin-kantin yang ada. "Kita tetap menjaga dan berusaha meningkatkan mutu, harga disesuaikan, bahkan pengurus berusaha membuat harga menu yang ada di Kantin Risanti lebih murah dari kantin-kantin yang ada," tegasnya.

Ny. Siti Parwanti Sri Rejeki mengatakan, kalau pesanan untuk Risanti sendiri ada penurunan jika dibandingkan dengan sebelumnya, karena dulu jika ada pesanan bisa langsung dikirim dengan model rumahan disajikan dengan piring dan mangkuk, namun sekarang tidak bisa lagi melayani seperti itu dikarenakan sekarang tempatnya jauh dari ruangan kantor, sekalipun ada pesanan Risanti hanya bisa melayani dengan kemasan box.

Sebagai upaya promosi, ke depan akan dipasang umbul-umbul dan spanduk agar orang yang datang ke DPR tahu kalau kantin Risanti sekarang sudah pindah di belakang Pujasera, bukan lagi berada di lantai II Gedung Nusantara III DPR. (SPY,MP). FOTO: NAEFUROJI, JAKA/PARLE/IW



Ny. Siti Parwanti (tengah) didampingi Ny. Ida Hutagalung dan Ny. Liesmainar Rudianto saat wawancara dengan Parlementaria



TRANSISI PARLEMEN GEORGIA MENUJU OPEN PARLIAMENT



Oleh: Hasbi Rofiqi, Irhamna dan Jamalianuri:
Peneliti pada Center for Election and Political Party

Georgia menjadi negara berdaulat pada tahun 1991 setelah melepaskan diri dari Uni Soviet. Seperti kebanyakan negara post-Soviet, Georgia dihadapkan dengan situasi politik dan ekonomi yang tidak kondusif pada masa awal kemerdekaannya (Gursoy dan Chitadze, 2013). Kondisi ini semakin

diperparah dengan rezim yang korup, pemilu yang tidak berintegritas dan pecahnya konflik etnis Ossetia dan Abkhazia. Tidak heran jika kemudian Georgia dicap sebagai 'negara gagal', terutama pada masa pemerintahan Presiden Eduard Shevardnadze (1995-2003) yang sering disebut menjalankan model pemerintahan *competitive*

authoritarianism.

Secara demografi, penduduk Georgia terdiri dari berbagai suku-bangsa, mayoritas adalah Kaukasia dengan bangsa Georgia (84%), Armenia, Russia, Ossetia, Abkhazia, dan Azeri (George, 2009). Komposisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Georgia, mereka harus merumuskan



Gedung baru parlemen Georgia

gerakan separatis Ossetia dan Abkhazia, pengakuan Republik Ossetia Selatan dan Republik Abkhazia dan Rusia berhasil menempatkan pangkalan militernya di sana. Dalam perkembangannya, masalah teritorial ini berkembang menjadi hambatan bagi perkembangan *nation-building* mereka.

Meskipun banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan demokrasi, proses konsolidasi demokrasi tetap berjalan di Georgia, puncaknya adalah *Rose Revolution* pada tahun 2003 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Shevardnadze (*Citizen Union of Georgia*) dan memberikan kesempatan pada Mikhail Saakashvili (*United National Movement*) untuk memimpin Georgia, revolusi tanpa kekerasan tersebut juga menghasilkan penguatan pada institusi-institusi negara, meskipun belum menyeluruh dan fundamen (Nodia dan Scholtbach, 2006). Berdasarkan pada data dari Freedom House (2013), kondisi demokrasi di Georgia terus membaik, indeks demokrasi mereka berada pada angka 4,68 dan angka tersebut relatif cukup baik untuk sebuah rezim transisi yang berjalan.

tuk membangun bangsa yang sejak kemerdekaannya selalu dibayangi oleh pelemahan institusi negara dan ketidakstabilan politik. Hal inilah yang kemudian mendorong Parlemen Georgia pada tahun 2015, untuk membuat sebuah terobosan dalam konteks demokrasi deliberatif dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi melalui *Open Parliament* yang memiliki fokus pada: *citizen engagement, access to information, technologies and innovation, dan accountability*. Konsep ini merupakan pengejawantahan parlemen modern ke dalam bentuk yang lebih spesifik dan khas Georgia.

PARLEMEN GEORGIA

Parlemen Georgia merupakan lembaga representatif tertinggi yang dijamin oleh konstitusi rakyat Georgia dan memiliki otoritas legislatif paling kuat yang dapat mempengaruhi arah dari kebijakan dalam negeri, kebijakan dalam negeri, kontrol atas aktivitas pemerintah, dan hak-hak legislasi lain yang diatur oleh konstitusi. Parlemen Georgia menggunakan sistem uni-



Gedung parlemen lama di Tbilisi

kebijakan tanpa melakukan diskriminasi terhadap etnis minoritas. Pada tahun 2008, hubungan bilateral antara Georgia dan Rusia memburuk seiring dengan terjadinya serangan bersenjata di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Perang antara Georgia dan Rusia ini berakhir dengan dukungan Rusia pada

Satu hal yang dapat kita apresiasi adalah masyarakat Georgia telah menunjukkan pada dunia, komitmen mereka pada nilai-nilai demokrasi, dan menolak dengan tegas tindakan-tindakan otoritatif yang dapat digunakan sebagai *collective memory* un-

kameral (satu kamar).

Anggota legislatif Georgia atau biasa disebut sebagai deputi berjumlah 150 orang. Dari 150 anggota, 77 anggota dipilih melalui sistem proposional dan 73 anggota lainnya dipilih melalui sistem pemilu *single-member district plurality*



Suasana sidang

(sistem mayoritas) yang merepresentasikan konstituen. Setiap deputi memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Periode kekuasaan parlemen Georgia saat ini merupakan hasil dari pemilihan umum pada bulan Oktober 2012 akan berakhir pada tahun 2016.

Komisi-Komisi yang ada di Parlemen Georgia memiliki peran penting yang memiliki tujuan untuk menyiapkan berbagai perihal legislatif, mempromosikan implementasi dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh parlemen, dan kontrol dari aktivitas pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah lain yang diawasi oleh parlemen (Transparency International Georgia: 2015). Parlemen Georgia memiliki 15 Komisi yaitu: Komisi Isu Pertanian; Komisi Integrasi Hak Asasi Manusia dan Sipil; Komisi Pendi-

dikan, Ilmu Pengetahuan, dan Budaya; Komisi Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Komisi Sektor Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi, Komisi Isu Diaspora dan Kaukasus; Komisi Integrasi Eropa; Komisi Pertahanan dan Keamanan; Komisi Isu Legal, Komisi Kebijakan Regional dan *Self-Governance*; Komisi Hubungan Luar Negeri; Komisi Isu Prosedur dan Peraturan; Komisi Anggaran dan Keuangan; Komisi Olahraga dan Isu Anak Muda; dan Komisi Isu Kesehatan dan Sosial. Selain itu, terdapat beberapa faksi yang ada di parlemen yaitu: faksi mayoritas, faksi minoritas, faksi *Free Democrats*, dan anggota independen yang tidak tergabung di faksi manapun.

Jumlah undang-undang (UU) yang dihasilkan oleh Parlemen Georgia selama sesi *spring*, *fall*, dan *extraordinary* tahun 2014 sebanyak 327 UU: 219 diinisiasi oleh pemerintah, 20 diinisiasi oleh komisi di parlemen, 6 diinisiasi oleh faksi di parlemen, 1 diinisiasi oleh *Supreme Council of the Autonomous Republic of Adjara*, dan 1 diinisiasi oleh *Supreme Council of the Autonomous Republic of Abkhazia*.

GEORGIA MENUJU OPEN PARLIAMENT

Komitmen parlemen Georgia untuk mewujudkan *Open Parliament* merupakan implementasi dari komitmen Georgia dalam menyelenggarakan *Open Government Partnership*, belajar dari kegagalan di awal masa pembedukannya, saat ini Georgia sebagai sebuah negara sedang berpacu untuk menjadi negara yang mempunyai daya saing di tingkat regional Eropa, sehingga penguatan kelembagaan dan pembenahan infrastruktur politik terus diupayakan secara serius.

Salah satu problem utama parlemen Georgia adalah keterbukaan akses bagi publik. Meskipun sidang-sidang di parlemen sudah disiarkan secara langsung kepada publik, namun tetap saja kebanyakan masyarakat masih kesulitan untuk memahami cara kerja parlemen secara praktis, misalnya seperti apa saja yang dilakukan pada masa persidangan, bagaimana sebuah kebijakan diputuskan, apa saja agenda parlemen, apa saja yang sudah dikerjakan oleh parlemen, dan sejauh mana para deputi



yang mewakili rakyat tersebut terlibat dalam keseluruhan proses di parlemen. Permasalahan serupa juga jamak terjadi di parlemen-parlemen negara berkembang, termasuk juga di Indonesia. Dalam ranah eksekutif, Semenjak diterapkannya *Open Government Partnership*, indeks Georgia dalam transparansi, akses informasi dan keterbukaan aset meningkat secara drastis, namun sayangnya untuk indeks keterlibatan publik dalam proses politik di Georgia masih sangat rendah (Transparansi Internasional Georgia, 2015).

Open Parliament Georgia mempunyai empat fokus utama yakni: 1. Keterlibatan Masyarakat (*citizen engagement*), 2. Akses Informasi (*access to information*), 3. Teknologi dan Inovasi (*technologies and innovation*), dan 4. Akuntabilitas (*accountability*).

KETERLIBATAN MASYARAKAT

Keterlibatan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong publik agar bisa berpartisipasi secara langsung dalam proses politik yang sedang berlangsung di Parlemen, sehingga diharapkan kesenjangan antara rakyat dan deputi bisa berkurang. Keterlibatan ini diwujudkan dalam bentuk seperti berikut, setiap rancangan undang-undang dan dokumen penting yang boleh diketahui oleh publik harus ditampilkan dalam laman parlemen agar masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan dan berdiskusi. Turunan dari program ini adalah: 1. Memastikan bahwa masyarakat bisa memberikan masukan atas rancangan undang-undang, 2. Masyarakat dapat memasukkan inisiatif proposal rancangan undang-undang melalui website parlemen, 3. Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses-proses legislasi, 4. Mempermudah akses kepada masyarakat yang ingin hadir secara langsung di gedung parlemen, 5. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan usul dalam merubah agenda parlemen apabila dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan 6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik untuk terlibat dalam agenda-agenda parlemen.

AKSES INFORMASI

Mempermudah akses informasi kepada publik bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait dengan parlemen Georgia bisa mendapatkannya dengan mudah, termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti masyarakat penyandang disabilitas, marginal dan kelompok-kelompok minoritas mendapat jaminan bisa mengakses informasi. Turunan dari program ini adalah: 1. Mempermudah penyandang disabilitas yang ingin hadir di parlemen

yang dibutuhkan terlebih dalam era teknologi informasi seperti saat ini. Turunan dari program ini adalah: 1. Mengunggah dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh publik ke laman parlemen dalam format yang bisa memudahkan masyarakat untuk memberikan komentar atau masukan, 2. Menerapkan pendekatan melalui teknologi baru dalam upaya meningkatkan keterlibatan generasi muda, kelompok minoritas dan pemangku kepetingan lainnya, dan 3. Menguatkan sistem komunikasi dua arah antar parlemen-publik.



The National Parliamentary Library of Georgia

atau ingin mendapatkan informasi, 2. Melaporkan hasil kerja komisi dan laporan tahunan kepada publik secara pro aktif, 3. Mengadakan konsultasi publik saat pembahasan sebuah rancangan undang-undang, 4. Mengunggah perubahan yang dilakukan atas suatu rancangan undang-undang dalam web parlemen, dan 5. Mengembangkan isi/substansi naskah akademik.

TEKNOLOGI DAN INOVASI

Penggunaan teknologi serta pengembangan inovasi diperlukan agar publik semakin mudah mengakses informasi

AKUNTABILITAS

Mewujudkan akuntabilitas parlemen bertujuan agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung dan menilai kinerja parlemen. Turunan dari program ini adalah: 1. Membentuk dewan *Open and Transparent Governance* secara permanen untuk memastikan program-program *open government* berjalan dengan baik, dan 2. Membuat pertemuan antara parlemen dengan masyarakat secara rutin untuk membahas isu-isu seputar pelaksanaan tugas dan fungsi parlemen. ***

DIKEJUTKAN TENDA TERBANG

Suasana pertemuan Tim Komisi X DPR RI dengan Kadis Dikmudora Kota Baubau di lokasi perencanaan pembangunan sarana olah raga di Kelurahan Lowu-Lowu



Tim Komisi X DPR dikejutkan oleh robohnya tenda disela-sela acara dialog dengan Wali Kota Baubau beserta jajaran dalam acara kunjungan kerja belum lama ini. Tim Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ridwan Hisjam usai meninjau Benteng Keraton Buton langsung menuju ke lokasi perencanaan pembangunan sarana olahraga di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lealea, Kota Baubau.

Setiba di lokasi terlihat spanduk besar bergambar Gedung Olah Raga (GOR) lengkap dan tenda

serta kursi plastik untuk berdialog tersusun rapih. Tim DPR duduk berdampingan dengan para pejabat Kota Baubau.

Acara dimulai dengan penjelasan Kadis Dikmudora Kota Baubau Masri terkait perencanaan pembangunan GOR seluas 20 hektar tersebut. Acara dilanjutkan dengan tanya jawab dan ditanggapi Kadis Dikmudora serta pernyataan Wakil Walikota Baubau La Ode Maasra Manarfa bahwa lengkaplah sudah semua jawaban terkait pembangunan GOR tersebut.



Teriknya panas matahari dibarengi dengan angin yang sepoi-sepoi menjadikan dialog berlangsung nyaman. Perlahan-lahan angin sepoi-sepoi menjadi kencang, kemudian bertambah kencang dan semakin kencang. Tiba-tiba gubrak...gubrak..brug..besi tenda roboh dan terpal tenda terbang. Dialog terhenti dan anggota Komisi X serta para undangan lainnya berhamburan kocak-kacir lari karena tenda yang menjadi

tempat berteduh roboh.

Terlihat dua orang anggota Dewan sekaligus artis (Lucky Hakim dan Krishna Mukti) spontan lari menghindari kerangka besi dan tenda roboh. “Waduuuh...waduuuh..gawat tendanya roboh,” ucap Krishna Mukti sambil lari menghindari.

“Alhamdulillah” tidak ada yang tertimpa besi tenda atau terpal tenda yang terbang. Meski demikian, sambil me-

nutup kepalanya masing-masing dengan tangan untuk menahan rasa panas teriknya matahari, dialog dilanjutkan dan diakhiri foto bersama. Tim Komisi X juga meninjau Benteng Keraton, Kerajaan/Kesultanan Buton dan ke Lubang Batu (Batu Popaua) tempat pengambilan sumpah/pelantikan Sultan Buton, serta mengunjungi Pusat Kebudayaan Walio di Badia. (IW) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/IW

